TIDAK DIPERJUALBELIKAN

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
LEMBAGA PENGKAJIAN

PROSIDING

FOCUS GROUP DISCUSSION
(DISKUSI KELOMPOK TERFOKUS)

Kerjasama dengan
Universitas Muhammadiyah Sorong, Kota Sorong,
Provinsi Papua Barat
24 November 2016

www.mpr.go.id

KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

SEKRETARIAT JENDERAL MPR RI
2019

Tim Prosiding

Pengarah

Rully Chairul Azwar; Syamsul Bahri;
Ahmad Farhan Hamid; Arif Budimanta.

Ketua Tim

Mohammad Jafar Hafsah

Anggota

A.B Kusuma; Alirman Sori; K.H. Bukhori Yusuf; Djamal Aziz;
Harun Kamil; Ishak Latuconsina; Freddy Latumahina;
Pataniari Siahaan; KP Permadi Satrio Wiwoho; Sulastomo;
Zain Badjeber; Satya Arinanto; Valina Singka Subekti;
Adji Samekto; Benny Pasaribu; Otong Abdurrahman;
Memed Sosiawan; Yusyus Kuswandana; Nuzran Joher.

Tenaga Ahli/Pendukung

Joni Jondriman; Tommy Andana; Agip Munandar;
Endang Sapari; Rindra Budi Priyatmo; Dina Nurul Fitria;
Akhmad Danial; Fitri Naluriyanty; Irham Isteen; Lita Amelia;
Ramos Diaz; Wasinton Saragih; Rahmi Utami Handayani;
Wafistrietman Corris; Rani Purwanti Kemalasari; Indra Arianto.

www.mpr.go.id

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
LEMBAGA PENGKAJIAN

SAMBUTAN

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan buku Prosiding Diskusi Kelompok Terfokus (*Focus Group Discussion*-FGD) dengan Topik **KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM UUD NRI TAHUN 1945** hasil kerjasama Lembaga Pengkajian MPR RI dengan Universitas Muahammadiyah Sorong, Provinsi Papua Barat dapat kita selesaikan tepat waktu.

Lembaga Pengkajian (Lemkaji) MPR RI adalah lembaga yang dibentuk MPR RI berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan MPR RI Nomor 05/MPR/2015 tanggal 1 Juli 2015. Lemkaji dibentuk sebagai pelaksanaan Keputusan MPR RI Nomor 4/MPR/2014 tentang Rekomendasi MPR RI masa jabatan 2009-2014.

Lemkaji MPR RI bertugas mengkaji dan merumuskan pokok-pokok pikiran yang berkaitan dengan dinamika masyarakat tentang pemasyarakatan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika serta menyerap aspirasi masyarakat dalam rangka penyusunan pokok-pokok pikiran haluan Negara.

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya itu, Lembaga Pengkajian MPR RI mengadakan serangkaian rapat

pengkajian tentang beragam isu kebangsaan yang terjadi di tengah masyarakat, dikaitkan dengan norma atau pasal yang ada dalam konstitusi. Hasil akhir dari kajian-kajian itu adalah sebuah rekomendasi pandangan Lembaga Pengkajian atas topik terkait yang diserahkan pada Pimpinan MPR RI sebagai masukan untuk pengambilan keputusan.

Guna mendapatkan rekomendasi yang berkualitas dan obyektif, selain menghimpun pemikiran dari seluruh anggota Lembaga Pengkajian MPR secara internal, Lembaga Pengkajian MPR juga menyerap pemikiran dari pihak eksternal. Dalam rangka itulah, untuk setiap topik kajian yang dibahas, Lembaga Pengkajian MPR RI mengadakan acara Diskusi Kelompok Terfokus bekerjasama dengan lembaga-lembaga pendidikan tinggi dengan melibatkan para pakar dan narasumber terpilih di daerah.

Buku ini merupakan Prosiding hasil Diskusi Kelompok Terfokus Lembaga Pengkajian MPR RI bersama Universitas Muhammadiyah Sorong, Provinsi Papua Barat yang dilaksanakan pada 24 November 2016. Buku ini memuat bermacam pendapat dalam Diskusi Kelompok Terfokus di provinsi tersebut, baik berupa makalah ataupun pendapat lisan dalam bentuk risalah rapat yang kemudian dirumuskan sebuah tim perumus.

Penyelenggaraan Diskusi Kelompok Terfokus di Provinsi Papua Barat ini diikuti oleh para Pimpinan dan Anggota Lemkaji sebagai berikut: Mohammad Jafar Hafsah, Ahmad Farhan Hamid, Nanang Samodra, Wahidin Ismail, Gregorius Seto Harianto, Hajriyanto Y. Thohari, Ulla Nuchrawaty dan Anak Agung Bagus Jelantik Sanjaya.

Kegiatan Diskusi Kelompok Terfokus di Provinsi Papua Barat ini adalah satu rangkaian dari kegiatan serupa di tiga provinsi lain yaitu Provinsi Banten, Jawa Timur dan Jawa Barat. Hasil Diskusi Kelompok Terfokus dengan topik yang sama di provinsi-provinsi lainnya itu diterbitkan dalam buku prosiding terpisah.

Kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu terwujudnya Buku Prosiding ini. Harapan kami, buku ini dapat menjadi bahan masukan dan bahan pertimbangan bagi semua pihak, khususnya Pimpinan MPR RI, dalam menjalankan tugas-tugas dan kewenangan konstitusionalnya.

Semoga kerja keras dan semua usaha kita bersama ini dapat memberikan hasil yang positif bagi bangsa dan Negara, serta diridhai oleh Tuhan Yang Maha Esa.

Lembaga Pengkajian MPR RI

Ketua,

Ir. Rully Chairul Azwar, M. Si., I.Pu

Wakil Ketua,

Dr. Ir. Arif Budimanta, M.Sc

Wakil Ketua,

Prof. Dr. Syamsul Bahri, M.Sc

Wakil Ketua,

Dr. Ir. M. Jafar Hafsah, I.Pm

Wakil Ketua,

Dr. Ahmad Farhan Hamid, M.S

www.mpr.go.id

DAFTAR ISI

SAMBUTAN iii
DAFTAR ISI vi
PENGANTAR 1
RANGKUMAN 4
NOTULENSI 8

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 - MAKALAH

1. **KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**
   Oleh: *Akhmad Faqih Mursid, SH., M.Kn* 14

2. **PEMBATASAN KEWENANGAN HAKIM DENGAN EKSAMINASI TERHADAP PUTUSAN HAKIM YANG INKRACHT DALAM LINGKUP KEKUASAAN KEHAKIMAN YANG MERDEKA**
   Oleh: *Denny Yapari, S.T., S.H., M.H.* 33

3. **KEKUASAAN KEHAKIMAN SEBELUM DAN SESUDAH AMANDEMEN UNDANG-UNDANG DASAR 1945**
   Oleh: *Djuned Eduard Nanlohy, SH* 40

4. **KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**
   Oleh: *Hadi Tuasikal, SH., MH.* 64

www.mpr.go.id

5. **KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA**
Oleh*: Hasriyanti, S.H, M.H* 77

6. **KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM UNDANG – UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 "SAAT INI DAN ESOK"**
Oleh: *Kariadi* 90

7. **EFEKTIFITAS NORMA HASIL PUTUSAN JUDICIAL REVIEW DIKAITKAN DENGAN ASAS SETIAP ORANG DIANGGAP MENGETAHUI HUKUM**
Oleh: *Lodwig Malaseme* 111

8. **KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**
Oleh: *Dedy Lean Sahusilawane, SH* 116

9. **KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**
Oleh: *Muhammad Ali* 123

10. **KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**
Oleh : *Mulyadi Golap, SH.,MH* 127

11. **KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**
Oleh: *Rajab Lestaluhu,SH, MH* 149

LAMPIRAN 2 - FOTO

www.mpr.go.id

www.mpr.go.id

PENGANTAR

Dalam Penjelasan UUD 1945 sebelum perubahan dijelaskan, salah satu prinsip sistem pemerintahan negara dalam UUD 1945 menyatakan; "Negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechsstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*Machsstaat*). Terkait Bab IX tentang Kekuasan Kehakiman dijelaskan, "Kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Berhubung dengan itu, harus diadakan jaminan dalam undang-undang tentang kedudukan para hakim".

Setelah terjadi perubahan UUD NRI Tahun 1945, kekuasaan kehakiman dituangkan pada Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman yang terdiri atas Pasal 24, Pasal 24A, Pasal 24B, Pasal 24C dan Pasal 25. Pasal 24 Ayat (1) menyebutkan, "*Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan*". Selanjutnya Pasal 24 Ayat (2) menyebutkan, "*Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi*".

Pasal-pasal selanjutnya menjelaskan tentang Mahkamah Agung (Pasal 24A), Komisi Yudisial (Pasal 24B), dan Mahkamah Konstitusi (Pasal 24C). Pasal-pasal tersebut menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman di Indonesia sebagaimana yang diatur dalam konstitusi meliputi ketiga lembaga tersebut, kendatipun Pasal 24 Ayat (3) menyebutkan bahwa, "*Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang*".

Setelah perjalanan reformasi lebih dari lima belas tahun, keberadaan dan kewenangan lembaga-lembaga di lingkungan kekuasaan kehakiman dinilai perlu dikaji kembali, ditinjau dari prinsip pembagian kekuasaan di dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka, masalah kepastian hukum serta keekonomian dalam penataan sistem pemerintahan negara.

Dirasakan adanya aspirasi di masyarakat bahwa paska perubahan UUD NRI Tahun 1945, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, belum menjalankan fungsinya sesuai dengan apa yang diharapkan dalam UUD NRI Tahun 1945. Komisi Yudisial juga belum dapat secara efektif melaksanakan tugasnya untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Perubahan ketentuan mengenai Kekuasaan Kehakiman saat ini masih dirasakan kurang berdampak banyak pada perubahan kondisi penegakan hukum dan keadilan serta kondisi peradilan, khususnya badan peradilan yang di bawah Mahkamah Agung. Secara umum tingkat kepercayaan publik terhadap institusi peradilan – kecuali terhadap Mahkamah konstitusi – harus diakui masih cukup rendah, bahkan tampaknya tidak ada perubahan sebelum atau sesudah terjadi perubahan atas bab Kekuasaan Kehakiman tersebut. Keberadaan Komisi Yudisial yang menurut pasal 24B memiliki fungsi mengusulkan calon Hakim Agung serta wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim, suatu institusi yang awalnya diharapkan dapat membantu merubah kondisi peradilan Indonesia, tampaknya tak banyak membantu, setidaknya yang terlihat hingga saat ini.

Dibentuknya Mahkamah Konstitusi memang sangat berpengaruh dalam dunia hukum di Indonesia, namun tidak pada kondisi peradilan itu sendiri. Hal ini dikarenakan kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah Konstitusi yang diatur dalam pasal 24C ayat (1) dan (2) UUD NRI Tahun1945 pada dasarnya merupakan kewenangan-kewenangan baru yang sebelumnya memang juga bukan kewenangan dari Mahkamah Agung. Kelima masalah hukum yang menjadi kewenangan yang ada pada Mahkamah Konstitusi yaitu wewenang untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, sengketa kewenangan antar lembaga negara, pembubaran partai politik, perselisihan tentang hasil Pemilu dan permakzulan, sebelumnya pun bukan masalah hukum yang menjadi kewenangan Mahkamah Agung, sehingga berdirinya Mahkamah Konstitusi tidak berdampak banyak terhadap Mahkamah Agung. Satu-satunya hubungan antara Mahkamah Agung dengan keberadaan Mahkamah Konstitusi hanyalah diaturnya

peran Mahkamah Agung untuk mengajukan tiga orang untuk menjadi Hakim Konstitusi.

Terdapat juga kritik-kritik terhadap pelaksanaan kewenangan Mahkamah Konstitusi yang dianggap telah menjelma menjadi sebuah "lembaga negara tertinggi" atau *super body* yang kekuasaannya bisa mengatasi kekuasaan eksekutif dan legislatif. Beberapa keputusan Mahkamah Konstitusi mendapatkan kritik karena dianggap bersifat *ultrapetita*, melampaui apa yang dimohonkan oleh pihak pemohon, misalnya dengan membatalkan keseluruhan UU yang telah dibahas dan mendapat persetujuan bersama pihak eksekutif dan legislatif. Hal itu menimbulkan pertanyaan, apakah 9 (sembilan) hakim konstitusi memiliki kompetensi menilai hasil kerja legislatif dan eksekutif yang melibatkan banyak orang. Mahkamah Konstitusi juga dinilai melampaui kewenangannya karena dianggap memutuskan sesuatu yang bersifat teknis perundangan yang seharusnya menjadi kewenangan pembuat undang-undang, melampaui aturan pasal-pasal yang ada dalam konstitusi itu sendiri semisal sistem pemilu.

Ada juga permasalahan menyangkut tatahubungan antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, utamanya terkait soal *Judicial Review*. Pemisahan kewenangan *Judicial Review* antara Mahkamah Agung (menguji peraturan di bawah undang-undang) dan Mahkamah Konstitusi (menguji undang-undang terhadap UUD), dalam praktiknya menimbulkan kesulitan dalam pelaksanaan yang menimbulkan potensi konflik hukum karena adanya perbedaan putusan Mahkamah Agung dengan Mahkamah Konstitusi. Pola hubungan antara Komisi Yudisial sebagai lembaga penegakan etik kekuasaan kehakiman dengan lembaga-lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman sendiri masih diwarnai ketegangan karena adanya perbedaan interpretasi kewenangan masing-masing lembaga. Dijadikannya sistem peradilan menjadi "sistem satu atap" juga menimbulkan problem teknis di satu sisi, karena para hakim agung tidak dipersiapkan untuk merangkap sebagai manajer administratur yang mengurusi masalah-masalah non-yudisial, di sisi lain tugas tambahan itu membuat kinerja yudisial Mahkamah Agung terlihat memprihatinkan. Belum lagi adanya potensi bagi pihak kesekretariatan untuk ikut campur dalam soal perkara.

www.mpr.go.id

RANGKUMAN

Perumusan pada kegiatan diskusi terarah *(Fokus Group Discussion)* yang diselenggararakan atas kerjasama Lembaga Pengkajian MPR RI Bekerjasama dengan Universitas Muhammadiyah Sorong dengan tema : **"Kekuasaan Kehakiman dalam UUD NRI Tahun 1945",** di Hotel Swiss Bell Hotel. Setidaknya menekankan kepada beberapa aspek pembahasan dikemukakan, baik itu dari narasumber utama, peserta pembahas maupun dari pihak lembaga pengkajian MPR RI itu sendiri.

Amandemen Ke-5 UUD 1945 untuk mewujudkan prinsip *checks and balance.* Yang harus di perbaiki melalui amandemen ke-5 UUD 1945 mengenai kekuasaan kehakiman dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah :

1. prinsip penting negara hukum yaitu adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya, utamanya kekuasaan eksekutif, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan sudah dirasakan terwujud, namun perlu penataan struktur kekuasaan kehakiman antara MA, MK dan KY agar terjadi sinkronisasi yang melahirkan system check and balance diantara kekuasaan kehakiman juga dengan kekuasaan lain (eksekutif dan legislative);
2. Perubahan konstitusi berpengaruh terhadap kondisi dan praktik pelaksanaan kekuasaan kehakiman di Indonesia dan perubahan konstitusi yang telah mengubah cukup banyak ketentuan dalam Bab IX UUD 1945 sudah cukup baik namun, dirasa belum memiliki dampak cukup signifikan terhadap kondisi penegakan hukum dan keadilan serta kondisi peradilan yang ada saat ini;
3. Letak permasalahannya adalah pada konstitusi, sebagai hukum dasar tertinggi juga pada aturan pelaksanaannya misalnya UU;
4. Pokok permasalahan terkait pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial dan badan-badan penegakan hukum lainnya (kepolisian, kejaksaan, advokat, dll) selama ini yang membuat

lembaga-lembaga tersebut dinilai masih belum bisa menjalankan fungsi dan perannya secara maksimal.

Rekomendasi

1. Segera dilakukan proses perubahan Kelima UUD 1945 dengan membentuk tim penyusun konstitusi
2. Dalam kekuasaan kehakiman perlu penataan struktur kekuasaan kehakiman antara MA, MK dan KY agar terjadi sinkronisasi yang melahirkan system check and balance diantara kekuasaan kehakiman juga dengan kekuasaan lain (eksekutif dan legislative) antara lain :
   a. Memperkuat kewenangan KY sebagai pengawas ekseternal dalam konstitusi (mulai rekruitmen hakim, hingga penjatuhan sanksi kode etik hakim)
   b. Memperjelas (limitative) dan memberikan batas – batas kewenangan pada MK juga menambah kewenangan pengaduan konstitusional warga atas tindakan penyelenggara Negara yang melanggar HAM
   c. Mengkaji ulang sifat putusan MK yang final and binding dan member ruang akan adanya peninjauan kembali;
   d. Memberikan kewenangan Judicial Reviuw kepada MK atas semua peraturan perundang – undangan)
   e. Memberikan ruang terhadap terbentuknya peradilan khusus kepada Presiden/Wakil Presiden dalam hal dugaan melanggar pasal 7A UUD 1945
   f. Putusan MK harus mengikat MA dan tidak ada ruang interpretasi baru terkait dengan produk hukum yang menjadi dasar penyelesaian kasus di MA, juga mengikat MPR dalam hal terbukti tentang dugaan pelanggaran pasal 7A UUD 1945;
   g. Memberikan ruang kepada MA untuk mengakomodir peradilan khusus selaian empat lingkungan peradilan saat ini di bawah MA
   h. Memberikan status kepada advokat sebagai penegak hukum bukan hanya dalam undang – undang, namun juga dalam UUD 1945.

www.mpr.go.id

NOTULENSI

Berikut, adalah rangkuman pendapat narasumber dan para pembahas dalam Diskusi Kelompok Terfokus Lembaga Pengkajian MPR RI bekerjasama dengan Universitas Muhammadiyah Sorong, di Swiss Bell Hotel Sorong, Papua Barat 24 November 2016.

Narasumber I: DR. H. Muhammad Ali, MM, MH

Penegakan Hukum dan Keadilan di Indonesia

1. Dalam pelaksaan hukum sehari-hari kurangnya konsisten dari penegak hukum
2. Dalam penegakan hukum, penegak hukum dipengaruhi oleh dua factor :
   a. Faktor Jangka Pendek
      - Adanya pengaruh-pengaruh dari keluarga
      - Adanya pangaruh dari teman dan lingkungan
   b. Faktor Jangka Panjang
      - takut terhadap ancaman dari pihak-pihak tertentu
3. Pemahaman terhadap Relijus dari penegakan hukum harus di utamakan

Narasumber II: Karyadi, SH, MH

1. Negara Indonesia adalah Negara Hukum (PS. 1 ayat 3 UUD 1945)
2. Ide Negara Hukum sejalan dengan kedaulatan Rakyat (PS. 1 ayat 2 UUD 1945)
3. Kekuasaan Kehakiman adalah esensi utama Negara hukum
4. Kekuasaan kehakiman menemukan momentumnya dengan reformasi melalui perubahan UUD 1945 tahun 1999-2002

ISU HUKUM

1. Apakah prinsip penting Negara hukum yaitu adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya.
2. Istilah Negara hukum merupakan terjemahan dari rechsstaat

www.mpr.go.id

3. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia
4. Adanya pemisahaan kekuasaan (trias Politika)
5. Subtansi hukum, berkaitan dengan peraturan perundang-undangan
6. Struktur hukum, menyangkut Lembaga Negara dalam UUD 1945
7. Dalam pemisahan kekuasaan, pemisahan kekuasaan dimaksudkan untuk membatasi kekuasaan dan member ruang akan adanya check and balance.

1. H. Taslim, S.Sos (dari Ormas Islam)

- Dalam penengakan hukum para penegang hukum terdapat dua permasalahan :
  1. Masalah Uang
  2. Masalah Tekanan Kekuasaan

Dari kedua masalah tersebut inti masalahnya adalah masalah SDM

- Mengapa kita lebih berkiblat kepada barat sementara di indonesai merupakan umat islam terbesar kenapa tidak berkiblat ke timur (islam) dalam menggali pemikiran-pemikiran hukum
- Prasyarat menjadi aparat hukum harus di tingkatkan agar mendapatkan output yang baik

2. Sohib, SH, MH

- Integritas (hal ini berbicara pribadi orang per orang) oleh sebab itu pembicaraannya di batasi oleh kelembagaan. Jika melihat penegakan hukum yang kurang baik, sebaiknya di kembalikan kepada kelembagaan agar dapat menegakkan kode etik
- Kelembagaan Kekuasaan Kehakiman
- ebaiknya perbaiki aturannya agar lebih baik lagi

3. Hasriyanti, SH, MH

- SDM penegak hukum (peningkatan dalam bidang pendidikan)
- Itegritas penegak hukum harus lebih di tingkatkan

www.mpr.go.id

4. **Dr. H. Ahmad Farhan Hamid, MS**
   - Perubahan-perubahan dalam Kekuasan Kehakiman (amandemen UUD 1945)
   - Tiap cabang Kekuasaan harus mempunyai konsep check and balance
   - Pokok permasalahnnya apakah pada aturannya atau pada implementasinya.

5. **Samsudin Johar, SH (DPRD Kota Sorong)**
   - Proses Rekutmen Aparur Hukum harus di perbaiki
   - adanya perbaikan mental penegak hukum

6. **Adi Dharma (Polisi)**
   - Keputusan dari hakim terkadang berbeda dengan keinginan dari kepolisia
   - Adanya keterpaduan atara kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman dalam penanganan suatu kasus

7. **Hadi Tuasikal, SH, MH (akademisi)**

   Pengawasan adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Konsep pengawasan yudikatif dalam sistem pengendalian nasional selalu berbentuk pengawasan fungsional, ektern dan bersifat represif. Mahkamah Agung (MA) mempunyai kewenangan mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan pengadilan yang berada di lingkungannya serta dapat mengawasi segala bentuk peraturan yang dibuat oleh pemerintah (yudicial review) yang hierarkinya berada dibawah Undang-undang. Pengawasan yang dilakukan MA melalui peradilan-peradilan yang ada dibawahnya yakni peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, serta peradilan tata usaha negara. Sedangkan Mahkamah Konstitusi (MK) bertugas menguji sengketa kewenangan lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilu. Hasil putusan MK bersifat pertama dan final.

   Untuk menjalankan suatu pemerintahan yang baik senantiasa memperhati-kan pengawasan yudikatif agar terjadinya check and

www.mpr.go.id

balances diantara lembaga peradilan serta lembaga negara lainnya. Dengan adanya pengawasan yang intens memberikan perlindungan bagi pihak-pihak yang dirugikan sehingga hukum dapat berlaku adil bagi kehidupan bernegara.

8. **DR. dr. Ulla Nuchrawaty (MPR RI)**
   - Sorotan utamanya adalah di Lembaganya
   - Perbaikan sistem ketatanegaraan dengan di isi oleh orang-orang yang kompeten dan berintegritas

9. **Muawiyah, SE (oramas Muhammadiyah)**
   - Penempatan jabatan-jabatan stregis belum bisa terlepas dari politik
   - Amandemen UUD 1945 itu keniscayaan dan harus sesuai dengan perkembangan zaman
   - Adanya kesinergian dari seluruh penegak hukum

10. **Safrudin Sabonama, SH, MH (DPRD Kota Sorong)**
    - Integritas penegak hukum berpengaruh kepada penegakan hukum itu sendiri
    - MK tidak berpengaruh apa-apa terhadap kekuasaan kehakiman
    - Lembaga kajian kontitusi harus terus ada

11. **Fakih Mursyid, SH, M.KN (akademisi)**
    - Penegakan hukum adalah tolak ukurnya dalam penyelenggaraan hukum
    - Keputusan hakim banyak di abaikan

12. **Drs. H. Hajriyanto Y. Thohari, MA (MPR RI)**
    - Berbicara tentang kekuasaan kehakiman banyak titik sorotnya adalah MK

13. **Lodwig Malaseme (Pemerintah Daerah Kota Sorong)**

Untuk mencapai efektifitas norma hasil putusan judicial review dikaitkan dengan Asas setiap orang dianggap mengetahui hukum maka diperlukan :

- Memasukan Putusan MK dalam rencana Program Legislasi Nasional
- Membuat dalam satu Naskah antara Putusan MK bersama undang-undang yang di *judicial review.*

Alasan harus dibentuk Pembukuan Putusan MK bersama Undang-Undang Karena apabila putusan tersebut belum dapat masuk dalam Prolegnas untuk dilakukan perubahan atas undang-Undang tersebut

14. Imran, SH (kejaksaan Kota Sorong)

- Kejaksaan mempunyai kewenangan dalam penuntutan
- Melakanakan keputusan kehakiman yang mempunyai keputusan hukum tatap

15. Pengadilan Negeri Kota Sorong

- Kekuasaan kehakiman di hancurkan oleh kaum politisi
- Lahirnya lembaga-lebaga kehakiman sipil
- KY seharusnya di bawah di Legislatif

16. Anak Agung Bagus Jelantik Sanjaya

- Dasar Negara adalah Negara hukum maka semua harus tunduk pada hukum
- Tugas legislative mengawal UU utuk berjalan dengan baik

17. Gregorius Seto Haryanto

- Manusia tidak terlepas dari kehendak bebas dari mahluk individu
- Akala budi harus di tuntu dengan agama dan pendidikan
- MK tidak ada hubungannya dengan MA dan tidak saling bersanggungan satu dengan lainnya
- Kontitusional konflik bernuansa liberal

www.mpr.go.id

18. Rajab Lestaluhu, SH, MH (akademisi)

Pengawasan adalah proses pengamatan dari seluru kegiatan oranisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan . konsep pengawasan yudikatif dalam sistem pengendalian nasional selalu berbentuk pengawasan fungsional, ektern dan bersifat represif. Mahkamah agung mempunyai kewenangan mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan pengadilan yang berada di lingkungannya serta dapat mengawasi segala bentuk peraturan yang dibuat oleh pemerintah yang hierarkinya berada dibawah undang undang . pengawsan yang dilakukan MA melalui peradilan-peradilan yang ada dibawahnya yahni peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer serta peradilan tata usaha negara, sedangkan Mahkaman Konstitusi bertugas menguji senketa kewenangan lembaga negara, memutuskan pembubaran partai politik dam memutus perselihan tentang hasil pemilu. Hasil putusan MK bersifat pertama dan final.

Untuk menjalan suatu pemerintahan yang baik senantiasa menperhatikan pengawasan yudikatif agar terjadinya check and balance diantara lembaga peradilan serta lemabga negara lainnya. Dengan adanya pengawasan yang intens memberikan perlindungan bagi pihak-pihak yang dirugikan sehingga hukum dapat berlaku adil bagi kehidupan bernegara.

19. Djuned Nanlohi (advokat)

- Sebelum amandemen UUD 1945, Kekuasaan Kehakiman ditentukan dalam Undang-Undang 19 Tahun 1964 perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman. Meskipun secara normatif telah ada pengaturannya namun dalam pelaksanaanya menunjukan lemahnya basis konstitusional bagi kemerdekaan dan kemandirian kekuasaan yudikatif, dan hal itu telah membuka ruang intervensi oleh kekuasaan eksekutif dan kekuasaan legislatif terhadap penyelenggaraan peradilan.
- Sesudah amandemen UUD 1945, Kekuasaan Kehakiman ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang

Kekuasaan Kehakiman. Dengan adanya amandemen semakin kuatnya kedudukan hakim dalam dalam menyelenggarakan peradilan di tanah air dan tidak ada ruang intervensi yang diberikan oleh kekuasaan eksekutif dan kekuasaan legislatif. Selain itu, dengan amandemen juga memunculkan dua lembaga baru yakni Komisi Yudisial yang bertujuan untuk menjamin independensi kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam rangka menjaga dan menegakan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim sesuai amanat UUD 1945, dan Mahkammah Konstitusi untuk tetap menjamin prinsip hukum yang dianut bangsa Indonesia.

20. Yustinus (DPRD Kota Sorong)

- Tuntutan dari reformasi itu adalah berlandaskan tentang transparansi pubik yang harus dikedepankan
- Negara Indonesia itu Bineka Tunggal Ika jadi harus saling menghormati satu dengan lainnya

21. Mulyadi Golap (akademisi)

Perubahan Lanjutan terhadap UUD 1945 belumlah cukup untuk mewujudkan kekuasaan kehakiman yang independen, bersih dan berwibawa, sehingga kedepan perilaku para penegak hukum (polisi, jaksa, hakim dan pengacara) sudah selayaknya berupaya untuk mengembalikan kepercayaan warga masyarakat, dalam menjalankan tugasnya para penegak hukum sebaiknya bertanya kepada hati nurani daripada kepada perut, seperti banyak diserukan oleh ahli hukum bahwa sudah saatnya hukum dikembalikan kepada akar moralitas dan religiusnya. Bukankah seorang Filosof yang bernama Taverne pernah manyatakan "berikanlah saya seorang jaksa yang jujur dan cerdas, berikanlah saya seorang hakim yang jujur dan cerdas, maka dengan dengan undang-undang yang paling buruk pun, saya akan menghasilkan putusan yang adil.

22. Ir. Nanang Samodra KA., M.Sc

- Sebagai birokrat gerak langkah di atur oleh aturan tapi sebagai legislative bebas untuk membahas untuk membuat aturan
- Hakim-hakim semenjak reformasi lebih independent

www.mpr.go.id

- MK kewenangnya begitu kuat
- KY kewenangannnya kurang
- SDM terlihat sangan eksklusif

www.mpr.go.id

KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Oleh : Akhmad Faqih Mursid, SH., M.Kn

BAB I

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Hukum merupakan kumpulan peraturan yang diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bersifat memaksa agar orang menaati tata tertib dalam masyarakat, serta memberikan sanksi tegas bagi pelanggarnya. Hukum sebagai sarana untuk mengatur kepentingan masyarakat dengan segala tugas dan fungsinya tentu harus ditegakkan, dan oleh karena itu maka diperlukan aparat atau lembaga yang harus mengawasi pelaksanaan/penegakan hukum tersebut.

Dalam penjelasan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dikatakan: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Usaha perwujudan kekuasaan kehakiman yang merdeka bertumpu kepada proses peradilan. Tujuan utama proses peradilan adalah mencari dan mewujudkan kebenaran dan keadilan. Oleh karena itu salah satu faktor keberhasilan penegakan hukum adalah terletak pada fungsionaris badan kekuasaan kehakiman yang bebas dari intervensi pihak-pihak lain. Lembaga yang secara formal diberi tugas dan peran mewujudkan kekuasaan kehakiman yang bebas melalui pencalonan hakim agung dan pengawasan terhadap perilaku hakim adalah Komisi Yudisial. Selain Komisi Yudisial, juga terdapat lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman diantaranya adalah: peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha Negara, peradilan militer dan mahkamah Konstitusi.

Dalam Negara hukum teori yang dianut adalah teori kedaulatan hukum. Menurut teori ini, yang memiliki bahkan yang merupakan kekuasaan tertinggi di dalam suatu Negara itu adalah hukum itu sendiri. Karena baik penguasa maupun rakyat atau warga negaranya, bahkan Negara itu sendiri semuanya tunduk pada hukum. Semua sikap, tingkah laku dan perbuatannya harus sesuai dan menurut hukum. Hal tersebut bermula dari konsep kedaulatan rakyat yang diwujudkan melalui instrumen-instrumen hukum yang kemudian dalam negara hukum harus diwujudkan dalam sitem kelembagaan negara dan pemerintahan sebagai institusi hukum yang tertib agar dapat dijalankan.

Dari segi kelembagaan prinsip organisasi kemesyarakatan harus diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang akan dihasilkannya, juga tercermin dalam setruktur mekanisme kelembagaan nagara dan pemerintahan yang menjamin tegaknya sistem hukum dan berfungsinya sistem demokrasi.

Menurut montesqueu untuk tegaknya negara demokrasi perlu diadakan pemisahan kekuasaan negara dalam tiga poros kekuasaan, yaitu kekuasaan legislatif (pembuat Undang-undang), kekuasaan eksekutif (pelaksana Undang-undang) dan kekuasaan yudikatif (peradilan/ kehakiman untuk menegakkan perundang-undangan kalau terjadi pelanggaran). Ketiga poros kekuasaan tersebut masing-masing terpisah satu sama lain baik mengenai orangnya maupun kekuasaannya. Ajaran ini kemudian kita kenal dengan ajaran trias politica.

BAB II

PEMBAHASAN

Kekuasaan Kehakiman dalam konteks negara Indonesia adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menekankan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggarannya negara republik Indonesia. Salah satu agenda penting yang perlu di hadapi di masa ke depan adalah penegakkan hukum di Indonesia, dan hal utama dalam penegakan hukum adalah masalah kekuasaan kehakiman yang merdeka.

www.mpr.go.id

Di akhir tahun 2009, tepatnya tanggal 29 September 2009, DPR RI telah mengesahkan Undang-Undang di Bidang Kekuasaan Kehakiman. Yaitu Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Bersamaan dengan itu juga disahkan Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang- Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Dan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman tersebut perlu dikaji dan dipahami secara kritis oleh masyarakat terkait dengan bagaimana masa depan kekuasaan kehakiman yang merdeka pada tahun 2010 dan di masa depan. Ini di karenakan masyarakat mendambakan agar pelaku kekuasaan kehakiman itu merdeka dan independen sehingga keadilan dan kebenaran bisa ditegakkan dengan konsisten. Yang kaya dan yang miskin harus diperlakukan secara sama di depan hukum.

Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 membawa perubahan dalam kehidupan ketatanegaraan, khususnya dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Perubahan tersebut antara lain menegaskan bahwa :

1. Kekuasaan Kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnyaa dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi;
2. Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap Undang-Undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang;
3. Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan memutuskan sengketa kewenagan lembaga negara yang kewenangnnya diberikan oleh Undang-Undang 1945;

4. Komisi yudisial berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluruhan martabat, serta perilaku hakim. Pada dasarnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman telah sesuai dengan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di atas, namun substansi undang-undang tersebut belum mengatur secara komprehensif tentang penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, yang merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai upaya untuk memperkuat penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dan mewujudkan sistem peradilan terpadu, maka pemerintah perlu mengesahkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam rangka kekuasaan kehakiman ini, biasa digunakan beberapa istilah, yaitu pengadilan, peradilan, dan mengadili. Menurut **R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio**,1[5]

"Pengadilan (rechtsbank, court) adalah badan yang melakukan peradilan, yaitu memeriksa dan memutusi sengketa-sengketa hukum dan pelanggaran-pelanggaran hukum/undang-undang. Peradilan (rechtspraak, judiciary) adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas negara menegakkan hukum dan keadilan."

Dengan demikian, berarti pengadilan itu menunjuk kepada pengertian organnya, sedangkan peradilan merupakan fungsinya. Namun, menurut **Soedikno Mertokusumo**, pada dasarnya, peradilan itu selalu berkaitan dengan pengadilan, dan pengadilan itu sendiri bukanlah semata-mata badan, tetapi juga terkait dengan pengertian yang abstrak, yaitu memberikan keadilan.2[6]

Lain lagi **Rochmat Soemitro** yang berpendapat bahwa pengadilan dan peradilan, juga berbeda dari badan pengadilan. Titik berat kata peradilan tertuju kepada prosesnya, pengadilan meni-tikberatkan caranya, sedangkan badan pengadilan tertuju kepada badan, dewan, hakim, atau instansi pemerintah.3[7] Namun, menurut hasil penelitian mengenai pemakaian kata-kata pengadilan dan peradilan itu dalam praktik, ternyata kata pengadilan itu memang tertuju kepada badannya, sedangkan peradilan adalah prosesnya. Atas dasar itu, maka **Sjachran Basan** berpendapat bahwa penggunaan istilah pengadilan itu ditujukan kepada badan atau wadah yang memberikan peradilan, sedangkan peradilan menunjuk kepada proses untuk memberikan keadilan dalam rangka menegakkan hukum atau *het rechtspreken*. Pengadilan selalu bertalian dengan peradilan, meskipun pengadilan bukanlah satu-satunya badan yang menyelenggarakan peradilan.4[8]

Peradilan itu sendiri sebagai suatu proses harus terdiri atas unsur-unsur tertentu. Menurut pendapat **Rochmat Soemitro**, setelah menelaah berbagai pendapat dari **Paul Scholten, Bellefroid, George Jellineck, dan Kranenburg,** unsur-unsur peradilan itu terdiri atas empat anasir, yaitu : 5[9]

a. Adanya aturan hukum yang abstrak yang mengikat umum yang dapat diterapkan pada suatu persoalan;
b. Adanya suatu perselisihan hukum yang konkrit;
c. Ada sekurang-kurangnya dua pihak;
d. Adanya suatu aparatur peradilan yang berwenang memutuskan perselisihan.

Namun, menurut **Sjachran Basan,** unsur-unsur peradilan itu yang lebih lengkap mencakup pula adanya hukum formal dalam rangka penerapan hukum (*rechtstoepassing*) dan menemukan hu-kum (*rechtsvinding*) *"in conreto"* untuk menjamin ditaatinya hukum materiil yang disebut sebagai unsur (a) tersebut di atas. Atas dasar itu, maka oleh **Sjachran Basan** dikatakan bahwa,6[10] "Peradilan adalah segala sesuatu yang bertalian dengan tugas memutus perkara dengan menerapkan hukum, menemukan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil dengan

menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal." Proses peradilan tanpa hukum materiil akan lumpuh, tetapi sebaliknya tanpa hukum formal akan liar dan bertindak semaunya, dan dapat mengarah kepada apa yang biasa ditakutkan orang sebagai "*judicial tyrany*".

Kekuasaan kehakiman adalah ciri pokok Negara Hukum (*Rechtsstaat*) dan prinsip *the rule of law*. Demokrasi mengutamakan *the will of the people*, Negara Hukum mengutamakan *the rule of law.* Banyak sarjana yang membahas kedua konsep itu, yakni demokrasi dan negara hukum dalam satu kontinum yang tak terpisahkan satu sama lain.7[11] Namun keduanya perlu dibedakan dan dicerminkan dalam institusi yang terpisah satu sama lain.

Di Indonesia, kekuasaan kehakiman, sejak awal kemerdekaan juga diniatkan sebagai cabang kekuasaan yang terpisah dari lembaga-lembaga politik seperti MPR/DPR dan Presiden. Dalam Penjelasan Pasal 24 dan 25 UUD 1945 sebelum perubahan, ditentukan:

"Kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Berhubung dengan itu, harus diadakan jaminan dalam undang-undang tentang kedudukan para hakim."8[12]

Yang dimaksud pemerintah dalam penjelasan itu dapat dipahami dalam arti luas, yaitu mencakup pengertian cabang kekuasaan legislatif dan eksekutif sekaligus, mengingat UUD 1945 sebelum perubahan tidak menganut paham pemisahan kekuasaan, terutama antara fungsi eksekutif dan legislatif. Narnun, meskipun tidak menganut ajaran pemisahan kekuasaan, cabang kekuasaan kehakiman tetap dinyatakan bebas dan merdeka dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Karena itu, cabang kekuasaan kehakiman sejak semula memang diperlakukan khusus sebagai cabang kekuasaan yang terpisah dan tersendiri. Inilah salah satu ciri penting prinsip negara hukum yang hendak dibangun berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Untuk semakin menegaskan prinsip negara hukum itu, setelah reformasi, ketentuan mengenai negara hukum itu ditegaskan lagi dalam Perubahan Ketiga UUD 1945 pada tahun 2001. Pada Pasal 1 ayat (3)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ditegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dalam usaha untuk memperkuat prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka itu, maka sesuai dengan tuntutan reformasi di bidang hukum telah dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Melalui perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tersebut telah diletakkan kebijakan bahwa segala urusan mengenai peradilan baik yang menyangkut teknis yudisial maupun urusan organisasi, administrasi, dan finansial berada di bawah satu atap di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Kebijakan ini dengan istilah populer biasa disebut “kebijakan satu atap”. Kebijakan ini ditentukan sudah harus dilaksanakan paling lambat lima tahun sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.9[13] Dengan berlakunya Undang-Undang ini, pembinaan badan peradilan umum, badan peradilan agama, badan peradilan militer, dan badan peradilan Tata Usaha Negara berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Mengingat sejarah perkembangan peradilan agama yang spesifik dalam sistem peradilan nasional, pembinaan terhadap badan peradilan agama dilakukan dengan memerhatikan saran dan pendapat Menteri Agama dan Majelis Ulama Indonesia.

Setelah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tersebut diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004,10[14] proses peralihan itu dipertegas lagi dalam Ketentuan Peralihan Pasal 42 Undang-Undang ini bahwa pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial dalam lingkungan peradilan umum dan peradilan Tata Usaha Negara selesai dilaksanakan paling lambat tanggal 31 Maret 2004.

Pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial dalam lingkungan peradilan agama selesai dilaksanakan paling lambat tanggal 30 Juni 2004. Pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial dalam lingkungan peradilan militer selesai dilaksanakan paling lambat tanggal 30 Juni 2004. Pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial sebagaimana dimaksud di atas ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Keputusan Presiden tersebut ditetapkan paling lambat: (a) 30 hari sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir; dan (b) 60 hari sebelum jangka waktu tersebut berakhir.

Selanjutnya ditentukan pula dalam Pasal 43 dan 44 bahwa sejak dialihkannya organisasi, administrasi, dan finansial tersebut, maka: (a) semua pegawai Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, pengadilan negeri, pengadilan tinggi, pengadilan Tata Usaha Negara, dan pengadilan tinggi Tata Usaha Negara, menjadi pegawai pada Mahkamah Agung; (b) semua pegawai yang menduduki jabatan struktural pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tata Usaha Negara, dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, tetap menduduki jabatannya dan tetap menerima tunjangan jabatan pada Mahkamah Agung; (c) semua aset milik/barang inventaris di lingkungan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi serta Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara beralih ke Mahkamah Agung.

Sejak dialihkannya organisasi, administrasi, dan finansial tersebut: (a) semua pegawai Direktorat Pembinaan Peraclilan Agama Departemen Agama menjadi pegawai Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama pada Mahkamah Agung, serta pegawai pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama menjadi pegawai Mahkamah Agung; (b) semua pegawai yang menduduki jabatan struktural pada Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Departemen Agama menduduki jabatan pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama pada Mahkamah Agung, sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan (c) semua aset milik/barang inventaris pada pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama beralih menjadi aset milik/barang inventaris

Mahkamah Agung. Juga sejak dialihkannya organisasi, administrasi, dan finansial tersebut: (a) pembinaan personel militer di lingkungan peradilan militer dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur personel militer; (b) semua Pegawai Negeri Sipil di lingkungan peradilan militer beralih menjadi Pegawai Negeri Sipil pada Mahkamah Agung.

Perubahan-perubahan yang dilakukan tersebut di atas, sejalan dengan semangat reformasi nasional yang berpuncak pada perubahan UUD 1945 sebagai hukum tertinggi dalam penye-lenggaraan negara Republik Indonesia. Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mau tidak mau telah membawa perubahan dalam kehidupan ketatane-garaan khususnya dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Berdasarkan perubahan tersebut ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang.Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya, diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Selain itu Mahkamah Konstitusi memiliki kewajiban memberi putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Disamping perubahan yang menyangkut kelembagaan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sebagaimana dikemukakan di atas, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga telah memperkenalkan suatu lembaga baru yang berkaitan dengan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yaitu Komisi Yudisial. Komisi

Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan memiliki wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. Dengan demikian, dalam sistem dan mekanisme penyelenggaraan kekuasaan kehakiman Republik Indonesia,11[15] Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi dapat didampingi oleh Komisi Yudisial sebagai lembaga penunjang (*auxiliary state commission*) yang berfungsi sebagai perekrut hakim agung dan pengawas kode etik hakim.

Mengingat perubahan mendasar yang dilakukan dalam perumusan materi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya yang berkenaan dengan penyelengaraan kekuasaan kehakiman, maka Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 perlu dilakukan perubahan secara komprehensif.

Dalam Undang-Undang ini diatur mengenai badan-badan penyelenggara kekuasaan kehakiman, asas-asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, jaminan kedudukan dan perlakuan yang sama bagi setiap orang dalam hukum dan dalam mencari keadilan. Selain itu dalam Undang-Undang ini diatur pula ketentuan yang menegaskan kedudukan hakim sebagai pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman serta panitera, panitera pengganti, dan juru sita sebagai pejabat peradilan, pelaksanaan putusan pengadjlan, bantuan hukum, dan badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Untuk memberikan kepastian dalam proses pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial badan peradilan di bawah Mahkamah Agung dalam Undang-Undang ini diatur pula ketentuan peralihan.

Dalam undang-undang, kekuasaan kehakiman itu sendiri dirumuskan sebagai kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Kekuasaan Kehakiman yang merdeka tersebut ***"mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial"***, kecuali

dalam hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya men-cerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia.

Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, puncak sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia sekarang terdiri atas sebuah Mahkamah Agung dan sebuah Mahkamah Konstitusi. Semua peradilan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia adalah peradilan negara dan ditetapkan dengan undang-undang. Ketentuan ini tidak menutup kemungkinan penyelesaian perkara dilakukan di luar peradilan negara melalui perdamaian atau arbitrase. Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.12[16]

Menurut Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman ketentuan Pasal 4 ayat (1), peradilan dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Ketentuan ini sesuai dengan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menentukan bahwa:

“Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Ditentukan pula dalam ayat (2) bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dalam penjelasan dinyatakan bahwa ketentuan ini dimaksudkan untuk memenuhi harapan para pencari keadilan. Pemeriksaan dan penyelesaian perkara bersifat "sederhana" dalam arti dilakukan dengan prosedur acara yang efisien dan efektif serta biaya ringan. Yang dimaksud dengan “biaya ringan” itu adalah biaya perkara yang dapat terpikul oleh rakyat pencari keadilan (*justice seekers, justitiabelen*)

dengan tidak mengorbankan ketelitian dalam mencari kebenaran dan keadilan.

Dalam Pasal 4 ayat (3) dan (4) ditentukan bahwa: "*Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*"

Sedangkan dalam ayat (4) ditentukan bahwa:

"Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipidana."

Dalam penjelasan dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan "dipidana" dalam rumusan ayat (4) di atas adalah bahwa unsur-unsur tindak pidana dan pidananya ditentukan dalam undang-undang. Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. Pengadilan membantu pencari keadilan (*justice seekers atau justisiabelen*) dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.13[17] Tidak seorang pun dapat dihadapkan di depan pengadilan selain menurut apa yang ditentukan oleh undang-undang. Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.

Tidak seorang pun dapat dikenakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, selain atas perintah tertulis oleh kekuasaan yang sah dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.14[18] Yang dimaksud dengan rehabilitasi di sini adalah pemulihan hak seseorang berdasarkan putusan pengadilan pada

www.mpr.go.id

kedudukan semula yang menyangkut kehormatan, nama baik, atau hak-hak lain. Pejabat yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud di atas dipidana. Ketentuan mengenai tata cara penuntutan ganti kerugian, rehabilitasi dan pembebanan ganti kerugian diatur dalam Undang-Undang.15[19]

Kekuasaan kehakiman itu sendiri merupakan pilar ketiga dalam sistem kekuasaan negara modern. Dalam bahasa Indonesia, fungsi kekuasaan yang ketiga ini seringkali disebut cabang kekuasaan yudikatif, dari istilah Belanda *judicatief*. Dalam bahasa Inggris, di samping istilah *legislative* dan *executive*, tidak dikenal istilah *judicative*, sehingga untuk pengertian yang sama biasanya dipakai istilah *judicial*, *judiciary*, atau *judicature*. Sedangkan yang biasa dianggap sebagai pilar keempat atau "*the fourth estate of democracy"* adalah pers bebas (*free press*) atau prinsip *independence of the press*. Karena itu, jika dalam pengertian fungsi negara (*state functions*), dikenal adanya istilah *trias politica*, dalam sistem demokrasi secara lebih luas juga dikenal adanya istilah "*quadru politica*".

Dalam sistem negara modern, cabang kekuasaan kehakiman atau *judiciary* ini merupakan cabang yang diorganisasikan secara tersendiri sebagai salah satu esensi kegiatan bernegara *powers is particularly important for the judiciary*."16[20] Bahkan, boleh jadi, karena **Montesquieu** sendiri adalah seorang hakim (Perancis), maka dalam bukunya, *l'Esprit des Lois is* memimpikan pentingnya pemisahan kekuasaan yang ekstrim antara cabang kekuasaan legislatif, eksekutif dan terutama kekuasaan yudisial. Dalam praktek di kemudian hari, impian **Montesquieu** ini tidak pemah terbukti, terutama dalam hubungan antara fungsi legislatif dan eksekutif. Namun, dalam konteks fungsi kekuasaan kehakiman, apa yang dimimpikannya itu justru menjadi pegangan universal di dunia seluruh dunia. Karena itu, sampai sekarang, prinsip *the independence of judiciary* menjadi salah satu ciri terpenting setiap negara hukum yang demokratis. Tidak ada negara yang dapat disebut negara demokrasi tanpa praktek kekuasaan kehakiman yang independen. Bahkan, oleh **A. Mukti Arto** dikatakan, keberadaan lembaga pengadilan itu sangat penting karena tiga alasan, yaitu: (a) pengadilan merupakan pengawal konstitusi; (b) pengadilan

bebas merupakan unsur negara demokrasi;17[21] dan (c) pengadilan merupakan akar negara hukum.18[22]

Baik di negara-negara yang menganut tradisi *civil law* maupun *common law*, baik yang menganut sistem pemerintahan parlementer maupun presidensil, lembaga kekuasaan kehakiman selalu bersifat tersendiri. Misalnya, di negara yang menganut sistem parlementer, terdapat percampuran antara fungsi legislatif dan eksekutif. Di Inggris, misalnya, untuk menjadi menteri seseorang justru disyaratkan harus berasal dari anggota parlemen. Parlemen dapat membubarkan kabinet melalui mekanisme "*mosi tidak percaya"*. Sebaliknya, pemerintah juga dapat membubarkan parlemen dengan cara mempercepat pemilihan umum. Namun, meskipun demikian, cabang kekuasaan kehakiman atau *judiciary* tetap bersifat independen dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan lainnva.

Saking independennya, dalam tradisi Amerika Serikat dan di banyak negara lain, cabang kekuasaan kehakiman itu sering kali mengesampingkan berlakunya *(setting aside)* sesuatu peraturan undang-undang yang ditetapkan oleh parlemen dalam memutuskan sesuatu perkara konkrit demi menegakkan keadilan dalam penyelesaian perkara yang bersangkutan.

Pemisahan kekuasaan juga terkait erat dengan independensi peradilan. Prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) itu menghendaki bahwa para hakim dapat bekerja secara inde-penden dari pengaruh kekuasaan eksekutif dan legislatif. Bahkan, dalam memahami dan menafsirkan undang-undang dasar dan undang-undang, hakim harus independen dari pendapat dan bahkan dari kehendak politik para perumusan undang-undang dasar dan undang-undang itu sendiri ketika perumusan dilakukan. Meskipun anggota parlemen dan Presiden yang dipilih lang-sung oleh rakyat mencerminkan kedaulatan rakyat dalam menentukan kebijakan kenegaraan, tetapi kata akhir dalam memahami maksudnya tetap berada di tangan para hakim.

Lagi pula, sebagai buatan manusia, hukum dan peraturan perundang-undangan sering kali memang tidak sempurna. Terkadang, ada saja undang-undang yang agak kabur perumusannya sehingga membuka kemungkinan banyak penafsiran mengenai pengertian-

pengertian yang terkandung di dalamnya. Akibatnya, undang-undang atau peraturan yang demikian itu menye-babkan terjadinya kebingungan dan ketidakpastian (*rechtsonekerheid*) yang luas. Karena itu, dibutuhkan hakim yang dapat menafsirkan kandungan norma yang terdapat di dalamnya secara tepat dan adil sehingga dapat dijadikan dasar untuk memutuskan persoalan yang timbal dengan putusan yang menjadi solusi terakhir. Untuk itulah, dibutuhkan hakim yang benar-benar kompeten, berintegritas, dan dapat dipercaya. Untuk memenuhi kebutuhan itu, maka dibutuhkan pengaturan yang tepat mengenai tipe manusia seperti apa yang seharusnya diangkat menjadi hakim.

Banyak sekali komentar dan pandangan negatif terhadap hakim mengenai sejauh mana hakim dapat bekerja dengan objektif, dan apakah tidak mungkin terjadi bahwa hakim yang dikonstruksikan sebagai manusia bebas dan tidak berpihak kecuali kepada kebenaran tidak akan "*bias*". Apakah benar bahwa seorang hakim baik secara sadar ataupun tidak sadar tidak akan dipengaruhi oleh sikap "*prejudice*"19[23] yang disebabkan oleh latar belakang sosial dan politik20[24] kehidupannya sendiri dalam memutus setiap perkara yang untuk itu ia diharapkan bersikap objektif dan imparsial. Sikap *"bias"* itu terkadang dipengaruhi pula oleh cara hakim sendiri dalam memahami atau memandang kedudukan dan fungsinya.21[25] Misalnya, dalam memutus sesuatu perkara, pasti ada yang pihak senang dan ada pihak tidak senang, termasuk dalam perkara yang bersangkutan dengan pertentangan antara negara dengan warga negara. Dalam hal demikian, apakah hakim akan tetap dapat bersikap netral atau akan merasa menjadi *"hero"* bagi rakyat dalam menghadapi negara.22[26]

Dalam kegiatan bernegara, kedudukan hakim pada pokoknya bersifat sangat khusus. Dalam hubungan kepentingan yang bersifat triadik *(triadic relation)* antara negara (*state*), pasar (*market*), dan masyarakat madani (*civil society*), kedudukan hakim harus berada di tengah. Demikian pula dalam hubungan antara negara (*state*) dan warga negara (*citizens*), hakim juga harus berada di antara keduanya secara seimbang.23[27] Jika negara dirugikan oleh warga negara, karena warga negara melanggar hukum negara, maka hakim harus memutuskan hal itu dengan adil. Jika warga negara dirugikan oleh keputusan-keputusan negara, baik melalui perkara Tata Usaha Negara

maupun perkara pengujian peraturan, hakim juga harus memutusnya dengan adil. Jika antar warga negara sendiri ataupun dengan lembaga-lembaga negara terlibat sengketa kepentingan perdata satu sama lain, maka hakim atas nama negara juga harus memutusnya dengan adilnya. Karena itu,***"hakim dan kekuasaan kehakiman memang harus ditempatkan sebagai cabang kekuasaan tersendiri".***

Oleh sebab itu, salah satu ciri yang dianggap terpenting dalam setiap negara hukum yang demokratis (*democratische rechtsstaal*)24[28] ataupun negara demokrasi yang berdasar atas hukum (*constitutional democracy*) adalah adanya kekuasaan kehakiman yang independen dan tidak berpihak (*independent and impartial*). Apa pun sistem hukum yang dipakai dan sistem pemerintahan yang dianut, pelaksanaan *"the principles of independence and impartiality of the judiciary"* harus benar-benar dijamin di setiap negara demokrasi konstitusional (*constitutional democracy*).

Lembaga peradilan tumbuh dalam sejarah umat manusia dimulai dari bentuk dan sistemnya yang sederhana. Lama-lama bentuk dan sistem peradilan berkembang menjadi semakin kompleks dan modern. Karena itu, seperti dikemukakan oleh **Djokosutono,**25[29] ada empat tahap sekaligus empat macam *rechtspraak* yang dikenal dalam sejarah, yaitu:

1) *Rechtspraak naar ongeschreven recht* (hukum adat), yaitu pengadilan yang didasarkan atas ketentuan hukum yang tidak tertulis, seperti pengadilan adat.

2) *Rechtspraak naar precedenten*, yaitu pengadilan yang didasarkan atas prinsip preseden atau putusan-putusan hakim yang terdahulu, seperti yang dipraktikkan di Inggris.

3) *Rechtspraak naar rechtsboeken*, yaitu pengadilan yang didasarkan atas kitab-kitab hukum, seperti dalam praktek dengan pengadilan agama (Islam) yang menggunakan kompendium atau kitab-kitab ulama *ahlussunnah waljama'ah* atau kitab-kitab ulama *syi'ah*, dan; 4) *Rechtspraak naar wetboeken*, yaitu pengadilan yang didasarkan atas ketentuan undang-undang ataupun kitab undang-undang. Pengadilan ini

jutaan sarjana dengan pengertian yang boleh jadi berbeda-beda dan satu era ke era yang lain. Jika orang bertitik tolak dari konsep negara hukum *(rechtsstaat)*, maka orang akan tiba pada pemberian kualifikasi kepada konsep *rechtsstaat* yang diidealkan, yaitu antara lain *rechtsstaat* yang demokratis *(democratirche rechtsstaat)*. Sebab banyak negara hukum yang tidak demokratis, salah satu contohnya adalah Jerman di bawah Hider. Jika orang bertitik tolak dari konsep demokrat, maka kualifikasi dapat pula diberikan sesuai dengan penekanan yang hendak diberikan pada konsep ideal demokrasi itu, misalnya, *participatory democracy, pluralistic democrat', constitutional democracy*, dan sebagainya. Merupakan penjelmaan dari paham hukum positif atau *moderne wetgeving* yang mengutamakan peraturan perundang-undangan yang bersifat tertulis (*schreven wetgeving*).

Pengadilan adalah lembaga kehakiman yang menjamin tegaknya keadilan melalui penerapan undang-undang dan kitab undang-undang (*wet en wetboeken*) dimaksud. Strukturnya dapat bertingkat-tingkat sesuai dengan sifat perkara dan bidang hukum yang terkait. Ada perkara yang cukup diselesaikan melalui peradilan pertama dan sekaligus terakhir, ada pula perkara yang diselesaikan dalam dua tingkat, dan ada pula perkara yang diselesaikan dalam tiga tahap, yaitu tingkat pertama, tingkat banding, dan tingkat kasasi. Selain itu, seperti pembagian menurut *van Vollenhoven, "justitierecht"* atau *"the law of the administrasion of Justice"* sendiri terbagi lagi menjadi empat, yaitu:

1) *Staatsrechtelijke Rechtspleging* (peradilan tata negara)
2) *Privaatsrechttelijke Rechtspleging* (peradilan perdata)
3) *Strafsrechtelijke Rechtspleging* (peradilan pidana), dan
4) *Administratiefrechtelijke Rechtspleging* (peradilan tata usaha negara).

Di samping itu, dalam sistem peradilan di Indonesia dewasa ini, terdapat empat lingkungan peradilan, yang masing-masing memunyai lembaga pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding. Pada tingkat kasasi, semuanya berpuncak pada Mahkamah Agung

(MA). Pengadilan tingkat pertama dan kedua dalam keempat lingkungan peradilan tersebut adalah:

1. Pengadilan Negeri (PN) dan Pengadilan Tinggi (PT) dalam lingkungan peradilan umum26[30];
2. Pengadilan Agama (PA) dan Pengadilan Tinggi Agama (PTA) dalam lingkungan peradilan agama27[31];
3. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam lingkungan peradilan tata usaha negara,28[32] dan;
4. Pengadilan Militer (PM) dan Pengadilan Tinggi Militer

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU:

A. Mukti Arto, 2001. ***Konsepsi Ideal Mahkamah Agung,*** Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Bambang Sutiyoso dan Sri Puspitasai, 2005. ***Aspek-aspek Pengembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia,*** Yogyakarta: UII Press.

Beny K. Harman, 1997. Konfugurasi ***Politik dan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia,*** Jakarta: ELSAM.

Djokosutono, 1982. ***Kuliah di himpun oleh Harun Al Rasid,*** Jakarta: Ghalia Indonesia.

Jimly Asshiddiqie, 2005. ***Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia, Pasca Reformasi,*** Jakarta: Gramedia.

Mahfud MD, 2002. ***Membangun Politik Hukum,*** Jakarta: LP3ES.

Muchin, 1995. ***Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka, dari kolonial ke hukum nasional,Suatu kajian tentang perkembangan Sosial Politik,*** Jakarta: Grasindo.

www.mpr.go.id

---------- 2009, Makalah dengan judul ***Kekuasaan Kehakiman Pasca Perubahan UUD 1945*** yang disampaikan sebagai bahan kuliah di Program Doktor Ilmu Hukum, Untag Surabaya.

R. Subekti dan R. Titiosoedibio, 1997. ***Kamus Hukum,*** Jakarta: Pradnya Pramita.

Soetandyo, 1994. ***Suatu kajian tentang Perkembangan Sosial Politik,*** Jakarta: Grasindo.

Sudikno Mertokusumo, ***Sejarah Peradilan Perundang-Undangan Indonesia,*** Bandung: Kilat maju.

Syachran Basah, 1997. ***Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia,*** Bandung: Alumni.

Yahya Harahap, 2007. ***Kedudukan kewenangan dan Acara peradilan Agama dan UU No 7 Tahun 1989,*** Jakarta: Astra Granfindo.

PERUNDANG-UNDANGAN:

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

Undang- Undang No. 35 Tahun 1999, Perubahan atas UU No 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuaan Pokok-pokok kekuasaan kehakiman.

Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman

www.mpr.go.id

PEMBATASAN KEWENANGAN HAKIM DENGAN EKSAMINASI TERHADAP PUTUSAN HAKIM YANG INKRACHT DALAM LINGKUP KEKUASAAN KEHAKIMAN YANG MERDEKA

Oleh: Denny Yapari, S.T., S.H., M.H.[1]

Latar Belakang

Asas "kekuasaan kehakiman yang merdeka" sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 seringkali ditafsirkan sebagai kekuasaan kehakiman yang lepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dalam upaya untuk menjamin dan melindungi kebebasan rakyat dari kemungkinan tindakan sewenang-wenang pemerintah. Padahal dalam pelaksanaannya kekuasaan kehakiman tidak hanya menangani perkara yang berhubungan antara pemerintah (negara) dengan orang perseorangan maupun badan hukum lainnya, namun juga menangani perkara yang berhubungan antara orang perorangan maupun antara orang perseorangan dengan badan hukum lainnya. Bahwa dalam pelaksanaannya ternyata kemungkinan adanya intervensi diluar proses hukum acara dari para pihak yang terlibat dalam perkara ataupun pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap perkara sangat besar sehingga berakibat langsung pada tidak diterapkannya azas hukum kekuasaaan kehakiman yang merdeka tersebut oleh hakim yang memeriksa perkara.

Kekuasaan kehakiman yang merdeka juga saat ini diinterpretasikan sebagai kemerdekaan hakim yang absolut, dalam bentuk putusan yang tidak boleh dinilai oleh pihak lain dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab hakim kepada Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dalam putusan. Kemerdekaan kekuasaan kehakiman yang absolut mengakibatkan hakim sebagai perwujudan kekuasaan yudikatif, justru dapat bertindak sewenang-wenang dalam pemeriksaan perkara di semua tingkat peradilan,

sebagai contoh : hakim dapat melakukan tindak pidana dengan memalsukan berita acara persidangan, membuat putusan penetapan yang cacat hukum, dan lain sebagainya, sebagai akibat terlibatnya pihak-pihak yang mempunyai kepentingan dengan perkara diluar proses hukum acara. Bahwa dengan kemerdekaan kekuasaan kehakiman yang absolut dan sangat rentan disalahgunakan tersebut ujungnya berakhir pada tidak terwujudnya "penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan" sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Bahwa demi menutupi celah penafsiran hukum terhadap asas kekuasaan kehakiman yang merdeka maka perlu diatur secara konstitusional melalui amandemen mengenai pembatasan terhadap asas kekuasaan kehakiman yang merdeka tersebut. Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, hakim tetap mandiri dan merdeka, bebas dari intervensi ataupun ditekan oleh siapapun, namun hasil putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrcht) dapat diuji (eksaminasi) oleh lembaga negara lainnya, dalam hal ini adalah Komisi Yudisial, dengan persyaratan tertentu sehingga perlu dilakukan adanya amandemen konstitusi dan juga perubahan peraturan perundang-undangan di bawahnya.

Permasalahan

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka pertanyaan selanjutnya yang timbul adalah :

1. Bagaimana caranya membatasi kewenangan hakim dalam lingkup kekuasaan kehakiman yang merdeka?
2. Siapa yang dapat melakukan eksaminasi putusan hakim yang inkracht dan apa kriteria putusan hakim yang dapat dieksaminasi?
3. Apakah perlu dilakukan amandemen konstitusi demi mewujudkan pembatasan kewenangan hakim dengan eksaminasi putusan dalam lingkup kekuasaan kehakiman yang merdeka?

Bahwa untuk dapat membatasi kewenangan hakim dalam memeriksa perkara dalam lingkup asas kekuasaan kehakiman yang merdeka maka perlu dilakukan pembatasan yang tidak bersifat intervensi terhadap hakim. Kemandirian hakim yang bebas dalam memeriksa perkara dan membuat putusan harus bersifat kemerdekaan yang absolut, tidak boleh diintervensi oleh siapapun dalam bentuk apapun. Bahwa untuk mengetahui apakah asas "kekuasaan kehakiman yang merdeka" ataupun "kemandirian hakim yang bebas" telah dinodai dengan adanya intervensi pihak-pihak yang mempunyai kepentingan dengan perkara, maka dapat diketahui dengan melakukan eksaminasi (pengujian) terhadap putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), yang kemudian ditindaklanjuti dengan pemeriksaan terhadap hakim tersebut bilamana terbukti ada unsur-unsur yang melanggar kode etik atau unsur melanggar hukum ataupun unsur melawan hukum dalam membuat putusan.

Bahwa bentuk pengawasan terhadap hakim tanpa mengintervensi proses pemeriksaan perkara sudah dilaksanakan dengan adanya Komisi Yudisial RI dan Badan Pengawas Mahkamah Agung Republik Indonesia (BAWAS MA RI). Peran Komisi Yudisial sangat terbatas karena menyangkut pengawasan terhadap kode etik dan perilaku hakim saja, disamping itu cara pengawasan oleh Komisi Yudisial RI memerlukan pengaduan, padahal pengawasan yang dibutuhkan adalah pengawasan yang melekat. Kelemahan lainnya adalah tidak berimbangnya jumlah personil antara yang mengawasi (Komisi Yudisial RI) dengan yang diawasi (hakim). Bawas MA RI juga sangat penting demi pengawasan terhadap hakim dan kepaniteraan yang berada di lingkungan mahkamah agung dan lembaga peradilan, namun prakteknya BAWAS MA RI yang diisi oleh pensiunan hakim tinggi justru malah lemah dalam pengawasan karena tersandera "jiwa korsa" bahkan lebih melindungi oknum pelaku yang menjadi terlapor, akibatnya kedua lembaga saling tumpang tindih dan cenderung saling melemah dalam melaksanakan fungsinya. Peran Advokat sebagai bagian daripada penegakan hukum juga penting demi mengimbangi penyalahgunaan kekuasaan kehakiman yang merdeka, namun prakteknya jumlah oknum advokat yang menjadi

www.mpr.go.id

‘pemain’ dalam perkara justru meningkat. Ketiga hal inilah yang penting diperbaiki, demi terwujudnya “kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.

Pengawasan yang dilaksanakan Bawas MA RI seharusnya dilakukan secara melekat tanpa harus didahului dengan adanya pengaduan yang dilaksanakan secara acak. Demikian pula dengan dasar hukum pembentukan Bawas MA RI seharusnya masuk dalam konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melalui amandemen dan dibuat Undang-Undang khusus yang mengatur mengenai BAWAS MA RI, bukan sebagaimana yang ada saat ini Bawas MA RI dibentuk Mahkamah Agung RI, untuk Mahkamah Agung RI dan dilaksanakan sendiri oleh Mahkamah Agung RI, terlebih dengan adanya Komisi Yudisial RI yang secara diam-diam mengakibatkan Bawas MA RI menjadi semakin terbatas ruang geraknya hanya memeriksa dan memberi sanksi kepada pejabat atau pegawai di kepaniteraan Mahkamah Agung RI yang terlapor saja, padahal seharusnya Bawas MA RI bertugas melakukan pengawasan yang melekat yang berfungsi sebagai ‘pencegahan’. Komposisi pengawas dan pemeriksa dalam Bawas MA RI juga perlu ditingkatkan dengan menggunakan personil dari pihak luar Mahkamah Agung RI seperti tokoh cendekiawan yang mewakili tokoh masyarakat dan perguruan tinggi dengan latar belakang pendidikan hukum, demi menghilangkan penyanderaan “jiwa korsa” pada pengawas dan pemeriksa.

Bahwa peran Advokat sebagai bagian dari penegakan hukum perlu diperkuat, pemeriksaan perkara di badan peradilan manapun perlu dikawal agar proses hukum acara berlangsung dengan tertib dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Advokat memegang peranan penting dalam mengawal tertibnya hukum acara namun faktanya peran ini sering dilemahkan oleh hakim dengan dalih kekuasaan kehakiman yang merdeka, sehingga menjadi hak preogratif hakim untuk menilai dan menggunakan atau tidak menggunakan hukum acara tertentu yang sesuai dengan keinginan sepihak hakim tersebut. Tidak adanya sanksi bagi siapa saja yang menghalangi tugas advokat dalam proses

beracara di dalam pengadilan ataupun selama mendampingi klien di POLRI, POM, Kejaksaan ataupun Oditur Militer, mengakibatkan peran advokat juga menjadi lemah dalam mengawasi penyelidik, penyidik dan hakim sebagai bagian daripada penegakan hukum. Untuk itu perlu diatur dalam UU advokat mengenai sanksi yang tegas terhadap siapa saja yang menghalang-halangi tugas advokat dalam proses beracara.

Peran Komisi Yudisial RI yang menurut pasal 24B UUDNRI Tahun 1945 memiliki fungsi mengusulkan calon Hakim Agung serta wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim, suatu institusi yang awalnya diharapkan dapat membantu merubah kondisi peradilan Indonesia, faktanya justru **tidak bisa membantu** dalam menjaga kekuasaan kehakiman yang merdeka agar tidak melampaui kekuasaannya. Fakta yang tampak hanyalah sanksi kepada Hakim yang melakukan pelanggaran kode etik yang dilakukan diluar proses hukum acara di pengadilan. Komisi Yudisial tidak pernah menangkap hakim yang menerima suap, padahal KPK seringkali melakukan operasi tangkap tangan terhadap beberapa oknum hakim yang menerima suap, setidaknya tidak pernah ada pernyataan dari Komisi Yudisial RI bahwa informasi hakim yang menerima suap datangnya dari Komisi Yudisial RI, padahal hakim yang tertangkap tangan menerima suap sudah pasti melakukan pelanggaran kode etik dan perilaku terlebih dahulu.

Adanya fakta oknum hakim yang demikian membuktikan bahwa kekuasaan kehakiman yang merdeka tidak boleh ditafsirkan absolut dan hanya terbebas dari intervensi pemerintah (negara) saja. Kemerdekaan kekuasaan kehakiman juga tidak mengakibatkan putusan yang dibuat oleh Hakim harus selalu dianggap benar karena hakim dalam membuat putusan bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga putusan inkracht tidak bisa diuji oleh siapapun, padahal putusan yang dibuat oleh 'oknum Hakim yang bermasalah', sudah pasti juga bermasalah dan mengakibatkan pihak yang berperkara, terutama pihak yang dikalahkan dalam putusan, tidak lagi mendapatkan keadilan dan kepastian hukum. Dalam prakteknya eksaminasi terhadap putusan hanya dilaksanakan oleh

Mahkamah Agung RI sendiri melalui pemeriksaan di tingkat banding dan di tingkat kasasi, tidak ada eksaminasi terhadap putusan inkracht yang dilakukan oleh lembaga lain diluar Mahkamah Agung RI. Disinilah peran Komisi Yudisial RI yang perlu ditambah melalui amandemen UUDNRI Tahun 1945 agar masyarakat pencari keadilan benar-benar memperoleh keadilan sebagaimana yang diamanatkan dalam konstitusi kita. Komisi Yudisial RI dapat melakukan eksaminasi terhadap putusan inkracht secara terbatas dengan kriteria tertentu yang mengakibatkan putusan yang dieksaminasi dapat dibatalkan, tanpa harus 'mengadili' pokok perkaranya, terutama bilamana Hakim dalam perkara tersebut terindikasi kuat melakukan pelanggaran kode etik atau melakukan perbuatan melanggar hukum atau perbuatan melawan hukum.

Bahwa kriteria putusan hakim yang dapat eksaminasi adalah putusan yang dibuat oleh hakim yang diduga melakukan tindak pidana ataupun perbuatan melawan hukum dalam proses hukum acara, dan secara terbatas juga dapat dilakukan pada putusan hakim yang tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, tidak mempunyai penalaran hukum dan pertimbangan hukum yang baik serta melanggar kaidah-kaidah yurisprudensi maupun ilmu hukum lainnya. Teknisnya bisa dilakukan dengan melakukan pemeriksaan pendahuluan yang dapat menentukan apakah putusan hakim yang diminta untuk dieksaminasi dapat ditingkatkan pemeriksaan eksaminasinya atau tidak.

www.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pengawasan yang melekat terhadap hakim tanpa bersifat intervensi dalam pelaksanaan tugas hakim dapat dilakukan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.
2. Pemisahan Badan Pengawasan Negara RI menjadi lembaga negara tersendiri diluar Mahkamah Agung RI yang

pembentukannya berdasarkan UUDNRI Tahun 1945 atau melalui Undang-Undang.

3. Peran advokat sebagai bagian dari penegakan hukum perlu dilindungi dalam Undang-Undang dengan mengatur sanksi yang tegas terhadap siapa saja yang menghalangi tugas dan profesi advokat dalam proses hukum acara.
4. Perlunya pembatasan kewenangan hakim dengan eksaminasi terhadap putusan dalam lingkup kekuasan kehakiman yang merdeka, dapat dilaksanakan oleh Komisi Yudisial RI.
5. Perlunya amandemen UUDNRI Tahun 1945 terhadap kewenangan Komisi Yudisial RI sehingga dapat melakukan eksaminasi putusan secara terbatas.
6. Amandemen konstitusi harus dilakukan demi mewujudkan pembatasan kewenangan hakim dengan eksaminasi putusan dalam lingkup kekuasaan kehakiman yang merdeka.

www.mpr.go.id

KEKUASAAN KEHAKIMAN SEBELUM DAN SESUDAH AMANDEMEN UNDANG-UNDANG DASAR 1945

Oleh: Djuned Eduard Nanlohy, S.H

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Negara Indonesia diproklamirkan pada tanggal 17 agustus 1945 telah menyatakan diri sebagai negara berdasarkan atas hukum. pernyataan ini secara jelas terlihat dalam penjelasan umum UUD 1945, yakni menyebutkan: Negara berdasarkan atas hukum dan tidak berdasarkan kekuasaan belaka. Konsekwensi pengakuan ini mengisyaratkan adanya lembaga pengadilan yang merupakan syarat bagi suatu negara menamakan diri sebagai negara hukum atau negara berdasarkan atas hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Menurut sistem UUD 1945, kekuasaan kehakiman sebagai penyelenggara negara merupakan salah satu badan penyelenggara negara, di samping MPR, DPR, Presiden dan BPK.

Pada masa hindia belanda antara lain dikenal adanya pengadilan swapraja yaitu pengadilan dalam daerah Zelbestuur (daerah-daerah yang berada dibawah pemerintahan raja dan sultan). Pengadilan ini mengemban tugas untuk menciptakan keamanan, ketentraman, kesejahteraan pemerintah kerajaan.

Setelah memasuki zaman kemerdekaan, gambaran pengadilan di zaman hindia belanda semuanya telah dihapuskan dan diganti dengan lembaga pengadilan yang sesuai alam Demokrasi Pancasila. Wujud nyatanya bisa terlihat dalam Undang-undang kekuasaan kehakiman yang tidak lagi dibawah keturunan raja dan sultan yang berkuasa

melainkan dibawah kekuasaan kehakiman sebagai salah satu kekuasaan negara yang mendeka.

Kehadiran lembaga pengadilan yang merdeka ini tidak sekedar menunjukan bahwa telah meninggalkan model-model peradilan hindia belanda yang cenderung memihak dan kurang obyektif, melainkan juga sebagai bukti bahwa Negara Indonesia telah memenuhi syarat sebagai negara yang berdasarkan atas hukum, yakni badan-badan peradilan yang bebas dari campur tangan kekuasaan lain. Independensi dari badan peradilan atau kekuasaan kehakiman ini juga merupakan bagian dari prinsip negara hukum yang demokratis berdasarkan pancasila. Prinsip tersebut diperlukan untuk melindungi kekuasaan kehakiman dari intervensi, bujukan rayuan, paksaan maupun pengaruh lembaga, teman sejawat, atasan atau pihak-pihak lain, sehingga hakim dalam memutus perkara hanya demi keadilan berdasarkan hukum, rasa keadilan dan hati nurani.

Bentuk nyata dari kekuasaan kehakiman sebagaiman diatur dalam Pasal 24 UUD 1945 adalah kekuasaan untuk menjalankan fungsi mengadili bagi setiap persoalan hukum yang diajukan oleh para pihak ke pengadilan. Terdapat dua bentuk produk hukum yang dikeluarkan oleh pengadilan antara lain: ”*putusan*” dan ”*penetapan*”. Putusan dan penetapan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberikan kewenangan oleh undang-undang itu.

Terminologi kata ”*mengadili*” mengandung makna bahwa hakim bukan hanya sekedar menerapkan undang-undang namun harus dapat menjangkau rasa keadilan bagi para pihak yang berperkara (*justitiabelen*), yang didasarkan pada nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Penegakan hukum yang ideal mencakup dua komponen penting antara lain: penyelenggaraan proses secara benar dan penentuan hasil keputusan yang adil dan berkeadilan.

Hakim merupakan salah satu anggota dari Catur Wangsa Penegak Hukum di Indonesia. Sebagai penegak hukum, hakim mempunyai tugas pokok dibidang yudisial, yaitu menerima, memeriksa memutuskan dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Dengan tugas seperti itu maka dapat dikatakan bahwa hakim merupakan pelaksana

inti yang secara fungsional melaksanakan kekuasaan kehakiman. Oleh karena itu keberadaannya sangat penting dan determinan dalam menegakan hukum dan keadilan melalui putusan-putusannya.

Jika sekilas kembali ke masa pemerintahan orde lama, pada saat masih berlaku Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 19 Tahun 1964 dan Undang-Undang Nomor 13 tahun 1965 tentang Peradilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung, terlihat bahwa kekuasaan kehakiman sangat lemah dan tidak independen karena begitu besar pengaruh **kekuasaan eksekutif** yang masuk kedalam ruang lingkup tugas dan fungsi kekuasaan kehakiman.

Setelah masa orde baru mulai bergulir dengan ditandai oleh lahirnya supersemar pada tanggal 11 Maret 1966, maka terjadi perubahan total pada sistem hukum dan ketatanegaraan di Indonesia, Lembaga Kekuasaan Kehakiman mulai ditempatkan pada posisi yang bebas dan merdeka dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang menggantikan Undang-Undang Nomor 19 tahun 1964.

Walaupun tidak seluruhnya campur tangan kekuasaan eksekutif itu di hilangkan karena berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Dasar 1945 menyangkut pemberian Grasi, Rehabilitasi, Amnesti dan Abolisi Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif masih terlibat dalam fungsi-fungsi kekuasaan kehakiman, namun setidaknya sudah ada batasan yang jelas mengenai *domain* lembaga peradilan yang tidak boleh disentuh oleh pengaruh kekuasaan manapun yaitu dalam hal "kebebasan mengadili".

Ketentuan mengenai kekuasaan kehakiman secara konstitusional telah diatur dalam Bab IX, Pasal 24, 24A, 24B, 24C dan 25 UUD 1945 hasil amandemen MPR beserta penjelasannya. Hasil amandemen tersebut telah merubah struktur kekuasaan kehakiman, karena disamping Mahkamah Agung juga muncul lembaga kekuasaan kehakiman yang baru yaitu, Mahkamah Konstitusi. Pasal 24 ayat (2) menyebutkan :

"Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan

umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer dan oleh sebuah mahkamah konstitusi".

Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai kewenangan lainnya oleh undang-undang. Adapun calon hakim agung diusulkan oleh Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden.

Sedangkan Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisian tentang hasil pemilihan umum (pasal 24C ayat (1) UUD 1945). Disamping itu Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar (pasal 24C ayat 2 UUD 1945). Mahkamah Konstitusi mempunyai Sembilan orang anggota hakim kostitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan tiga orang oleh Presiden (Pasal 24C ayat (3) UUD 1945).

Kemudian setelah pasca amandemen, secara khusus Kekuasaan Kehakiman diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dan ketatanegaraan. Dengaan demikian UU No. 48 Tahun 2009 merupakan undang-undang organik, sekaligus sebagai induk dan kerangka umum yang meletakan asas-asas, landasan dan pedoman bagi seluruh lingkungan peradilan di Indonesia.

Pasal 18 UU No. 48 tanhun 2009, menyatakan bahwa :

"Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan

umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi".

Dengan demikian badan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan :

a. Peradilan Umum
b. Peradilan Agama
c. Peradilan Militer
d. Peradilan Tata Usaha Negara.

Dari uraian tersebut, pada bagian selanjutnya akan membahas mengenai "Paradigma Kekuasaan Kehakiman Sebelum dan Sesudah Amandemen UUD 1945"

BAB II

PEMBAHASAN

Terdapat perbedaan yang terjadi dalam konstitusi Indonesia setelah amandemen UUD 1945 yang memuat berbagai macam perubahan baik itu dalam bentuk formal (kelembagaan) maupun isi/substansinya. Disamping perubahan pada pasal yang dirasa sudah tidak sesuai lagi dengan kekinian indonesia pada saat itu, ada beberapa pasal yang dihapus salah satunya termasuk pasal yang memuat Dewan Pertimbangan Agung dan juga ada penambahan baru didalam batang tubuh atau pasal demi pasal yang merupakan hasil kerja reformasi oleh Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR melalui berbagai macam tahapan dan proses panjang selama empat kali amandemen mulai dari tahun 1999-2002. Akibat perubahan-perubahan itu, ketentuan-ketentuan menjadi lebih dari dua kali lipat dibandingkan dengan ketentuan-ketentuan lama.

Amandemen UUD 1945 yang terjadi sebanyak empat kali pada tahun 1999 hingga tahun 2002 yang lalu memiliki pengaruh yang cukup besar pada kekuasaan kehakiman di Indonesia. Dua buah institusi baru diperkenalkan, yaitu Mahkamah Konstitusi sebagai pelaku kekuasaan

www.mpr.go.id

kehakiman tertinggi di samping Mahkamah Agung, serta Komisi Yudisial. Perubahan-perubahan tersebut terjadi dalam dua tahapan, yaitu pada amandemen ke-3 yang terjadi pada tahun 2001 dan amandemen ke-4 yang terjadi pada tahun 2002. Ketentuan mengenai Kekuasaan Kehakiman yang pada awalnya hanya terdiri dari tiga buah ketentuan berubah secara drastis menjadi 19 buah ketentuan.

Namun perubahan ketentuan mengenai Kekuasaan Kehakiman saat ini dirasakan tidak berdampak banyak perubahan kondisi peradilan, khususnya badan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung. Secara umum tingkat kepercayaan publik terhadap institusi peradilan –kecuali terhadap Mahkamah konstitusi – harus diakui masih cukup rendah, bahkan tampaknya tidak ada perubahan sebelum atau sesudah terjadi amandemen atas bab Kekuasaan Kehakiman tersebut. Keberadaan Komisi Yudisial yang menurut pasal 24B memiliki fungsi mengusulkan calon Hakim Agung serta wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim, suatu institusi yang awalnya diharapkan dapat membantu merubah kondisi peradilan Indonesia, tampaknya tak banyak membantu, setidaknya yang terlihat hingga saat ini.

Mengapa hal ini terjadi? Mengapa perubahan konstitusi yang telah merubah cukup banyak ketentuan dalam Bab IX UUD 1945 ternyata tidak memiliki dampak yang cukup signifikan terhadap kondisi peradilan yang ada saat ini?

Sejak awal tahun 2000-an hingga saat ini perubahan memang banyak terjadi di sektor peradilan khususnya yang berada di bawah Mahkamah Agung. Kita dapat membuat daftar panjang perubahan-perubahan yang terjadi di Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya –terlepas dari apakah perubahan-perubahan tersebut memiliki dampak atau tidak. Misalnya ditetapkannya Agenda Perubahan Mahkamah Agung yang dikenal dengan nama Cetak Biru (Blue Print) Mahkamah Agung, dibentuknya berbagai macam Pengadilan Khusus termasuk Mahkamah Syariah di wilayah Nanggroe Aceh Darussalam, dialihkannya fungsi administrasi, organisasi dan finansial dari Pemerintah ke Mahkamah Agung (Penyatuan Atap), dibukanya akses informasi pengadilan melalui SK KMA No. 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di

www.mpr.go.id

Pengadilan, dan lain sebagainya. Namun sejauh mana amandemen konstitusi berpengaruh terhadap perubahan-perubahan yang terjadi tersebut?

Mahkamah Konstitusi

Jika diteliti lebih dalam sebenarnya amandemen konstitusi tidak memiliki peran yang cukup besar dalam perubahan yang terjadi di wilayah kekuasaan kehakiman. Dibentuknya Mahkamah Konstitusi memang sangat berpengaruh dalam dunia hukum di Indonesia, namun tidak pada kondisi peradilan itu sendiri. Hal ini dikarenakan kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah Konstitusi yang diatur dalam pasal 24C ayat (1) dan (2) UUD 1945 pada dasarnya merupakan kewenangan-kewenangan baru yang sebelumnya memang juga bukan kewenangan dari Mahkamah Agung. Kelima masalah hukum yang menjadi kewenangan yang ada pada Mahkamah Konstitusi yaitu wewenang untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, sengketa kewenangan antar lembaga negara, pembubaran partai politik, perselihan tentang hasil Pemilu dan permakzulan, sebelumnya pun bukan masalah hukum yang menjadi kewenangan Mahkamah Agung, sehingga berdirinya Mahkamah Konstitusi tidak berdampak banyak terhadap Mahkamah Agung.

Satu-satunya hubungan antara Mahkamah Agung dengan keberadaan Mahkamah Konstitusi hanyalah diaturnya peran Mahkamah Agung untuk mengajukan tiga orang untuk menjadi Hakim Konstitusi.

Mahkamah Agung

Pada bagian yang mengatur mengenai Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya yang terdapat dalam Pasal 24 dan 24A pada dasarnya juga tidak terdapat perubahan yang mendasar selain mengenai seleksi Hakim Agung serta proses pemilihan Ketua Mahkamah Agung yang dilakukan secara internal yang mana sebelumnya berdasarkan UU No. 14 Tahun 1985 menjadi kewenangan Presiden dan DPR. Sementara itu ketentuan lainnya pada prinsipnya

hanyalah pengukuhan atas hal-hal yang memang telah diatur sebelumnya, seperti misalnya ditetapkannya empat badan peradilan di bawah Mahkamah Agung yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer, pernyataan mengenai kemerdekaan kekuasaan kehakiman, wewenang Mahkamah Agung, dan lain sebagainya yang mana sebelumnya hal-hal tersebut telah diatur dalam undang-undang.

Yang cukup menarik untuk dicermati adalah amandemen ketiga dan keempat UUD 1945 seakan tidak menyinggung sama sekali perubahan besar yang sedang terjadi di bidang peradilan yang telah dimulai sejak 1999. Perubahan besar tersebut yaitu dimulainya sistem satu atap (*one roof system*), yaitu dialihkannya fungsi-fungsi administrasi, finansial, dan organisasi badan peradilan yang sebelumnya menjadi kewenangan Pemerintah ke tangan Mahkamah Agung, ide yang telah bergulir sejak tahun 1950an. Selain penyatuan atap yang telah ditetapkan dalam UU No. 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Perubahan lainnya yang terjadi pada tahun 1999 yaitu dengan diterbitkannya UU No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Dalam UU No. 43 Tahun 1999 tersebut secara tegas dinyatakan bahwa hakim termasuk sebagai Pejabat Negara.

Dengan dialihkannya kewenangan administratif, organisatoris dan finansial dari Pemerintah ke Mahkamah Agung serta ditetapkannya Hakim sebagai Pejabat Negara yang menjadi pertanyaan mendasar adalah sejauh mana kewenangan tersebut diberikan kepada Mahkamah Agung? Apakah kewenangan-kewenangan tersebut terbatas pada kewenangan pengelolaan semata atau termasuk juga kewenangan pengaturan? Sebagai contoh, kewenangan pengaturan mengenai kepegawaian Hakim berada di tangan siapa? Apakah Mahkamah Agung atau Presiden? Atau mungkin DPR? Faktanya saat ini hakim masih berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil yang mana berdasarkan UU No. 43 Tahun 1999 dinyatakan bahwa kebijakan manajemen PNS yang meliputi penetapan norma, standar, prosedur, formasi, pengangkatan, peningkatan kualitas, pemindahan, gaji, tunjangan, kesejahteraan, pemberhentian, hak dan kewajiban dan kedudukan

hukum berada pada Presiden selaku kepala pemerintahan (pasal 13 UU No. 43/1999). Menariknya, walaupun UU No. 43/1999 itu sendiri juga menyatakan secara tegas bahwa hakim termasuk dalam kategori Pejabat Negara, namun peraturan-peraturan pelaksana seperti Kenaikan Jabatan dan Pangkat Hakim diatur dalam PP No. 41 Tahun 2002 dimana di dalamnya sistem jabatan, golongan dan kepangkatan yang diatur adalah sistem yang berlaku bagi PNS pada umumnya. Begitu juga halnya dengan pengaturan mengenai sistem penggajian hakim, disiplin dan lain sebagainya.

Belum lagi jika kita berbicara mengenai Pengadilan Militer. Masalah-masalah di atas mungkin "relatif" lebih mudah diselesaikan untuk lingkungan peradilan selain peradilan Militer, namun khusus untuk peradilan militer tingkat kerumitan jauh lebih tinggi. Pada lingkungan Peradilan Militer kewenangan Mahkamah Agung jauh lebih terbatas lagi, khususnya yang berkaitan dengan masalah kepegawaian hakim. Hal ini dikarenakan berdasarkan UU 31/1997 hakim pada pengadilan Militer harus merupakan Prajurit dengan pangkat-pangkat tertentu sesuai dengan tingkatan pengadilannya. Mengingat kewenangan kepangakatan militer sepenuhya berada dibawah TNI maka peran Mabes TNI masih besar di Pengadilan Militer, atau dengan kata lain penyatuan atap tidak sepenuhnya terjadi pada lingkungan Peradilan Militer.

Jika kewenangan-kewenangan paska penyatuan atap ditafsirkan termasuk juga kewenangan pengaturan, misalnya pengaturan mengenai sistem kepangkatan hakim, formasi pengadilan, struktur organisasi pengadilan, pertanyaan selanjutnya adalah bentuk hukum apa yang dapat dipergunakan oleh Mahkamah Agung dalam melakukan pengaturan tersebut? Pejabat apa yang berwenang di Mahkamah Agung untuk mengeluarkan peraturan tersebut? Mekanisme hukum apa yang dapat dipergunakan untuk mengontrol kewenangan-kewenangan tersebut agar kewenangan tersebut tidak dipergunakan secara sewenang-wenang?

Di sisi lain jika ditafsirkan bahwa kewenangan-kewenangan pengaturan tersebut tetap berada dibawah Presiden selaku kepala pemerintahan apakah ada jaminan bahwa pengaturan yang dilakukan oleh Pemerintah sejalan dengan kebutuhan Mahkamah Agung untuk

dapat menjalankan fungsinya secara optimal? PP No. 41/2002 dan segala ketentuan yang berkaitan dengan kepegawaian hakim yang pada prinsipnya tidak sejalan dengan UU No. 43/1999 telah menjadi contoh bahwa jaminan tersebut lemah.

Ketidakjelasan masalah-masalah di atas menunjukkan bahwa setidaknya penyatuan atap menyisakan permasalahan ketidakjelasan hubungan antara kekuasaan Mahkamah Agung, Pemerintah, dan mungkin DPR. Sayangnya dalam konstitusi yang telah diamandemen sebanyak empat kali ini, yang telah merubah ketentuan Bab IX dari yang hanya tiga ketentuan saja menjadi 19 buah ketentuan sama sekali tidak dapat menggambarkan bagaimana permasalahan ini dapat diselesaikan, setidaknya Bab IX UUD 1945 yang ada saat ini belum mampu memberikan gambaran yang utuh bagaimana kekuasaan kehakiman ke depan.

Komisi Yudisial

Satu-satunya ketentuan dalam konstitusi yang pada awalnya dipandang dapat memiliki peran yang cukup besar dalam mendorong perubahan di wilayah peradilan, yaitu keberadaan Komisi Yudisial, dalam kenyataannya ternyata juga tidak dapat berperan banyak. Bahkan salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Komisi Yudisial saat ini, yaitu kewenangan pengawasan terhadap hakim telah dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusannya No. 005/PUU-IV/2006. Dibatalkannya kewenangan tersebut merupakan akibat dari ketidakjelasan pengaturan mengenai hubungan antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial yang menimbulkan 'konflik' antara kedua lembaga tersebut yang cukup intens pada akhir tahun 2005 hingga pertengahan tahun 2006 yang lalu.

Salah satu sumber masalah tersebut menurut penulis justru terletak pada konstitusi itu sendiri, khususnya pasal 24B yang hanya menyatakan bahwa Komisi Yudisial memiliki kewenangan untuk mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan*wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim*. Apakah wewenang-wewenang lain itu? Tidak jelas. Yang jelas UU No. 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial yang

disusun dalam periode legislatif yang sama dengan penyusun konstitusi hanya mengartikan wewenang-wewenang lain tersebut adalah wewenang untuk mengawasi dan memberikan sanksi kepada hakim. Sementara itu Mahkamah Konstitusi setidaknya telah menafsirkan bahwa kewenangan lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan…dst tersebut seharusnya tidak diartikan semata-mata sebagai pengawasan.

Kedudukan Hakim merupakan suatu kontroversi, sebab pada satu sisi Hakim mempunyai fungsi dan tugas yang sangat mulia, sehingga seolah olah seperti Wakil Tuhan di bumi, tetapi pada sisi yang lain, Hakim adalah tetap Manusia biasa yang fana yang bisa khilaf, keliru dan salah.

Fungsi dan tugas Hakim adalah mengadili, yang memberikan kewenangan dan kekuasaan yang besar kepada Hakim. Sementara itu, dalam kekuasaan terkandung unsur kelalaian, sesuai amanah nenek moyang kita bahwa : kuoso iku nggendong lali. Pengertian kekuasaan tersebut meliputi kekuasaan dalam semua bidang, sedangkan kelalaiannya meliputi berbagai bentuk. Hal ini tentunya termasuk juga kekuasan yang dimiliki oleh Hakim beserta personil Pengadilan lainnya. Dari sifat hakekat kekuasaan tersebut dalam pelaksanaan fungsi dalam tugas Hakim, terdapat potensi terjadi penyimpangan (*misconduct*), yang dapat berupa :

a. Perbuatan tercela (*misbehavior*).
b. Kekeliruan teknis (*unprofessional conduct*).
c. Pelanggaran hukum

Persoalan yang dihadapi bukan hanya faktor internal peradilan, acap kali faktor luar ikut menentukan, seperti yang disampaikan oleh Bapak Ketua Mahkamah Agung dalam Pembukaan Rakernas 2002, bahwa acap kali hal hal diluar porsi badan peradilan, seperti kekosongan atau ketidak sempurnaan aturan hukum, dibebankan sebagai tanggung jawab badan peradilan untuk mengisinya. Hal ini dapat menimbulkan persoalan, Karena Pendapat Mahkamah Agung yang semata mata pendapat hukum dengan berdasarkan hukum, dianalisis di luar Pengertian Hukum. Bahkan ada cara baru untuk mendesakkan kehendak kepada Pengadilan, yaitu dengan menuntut

www.mpr.go.id

Ketua Mahkamah Agung memeriksa setiap Majelis Hakim yang memutus perkara yang dirasakan kurang sesuai dengan selera umum atau keinginan pihak tertentu.

Era Reformasi sebenarnya merupakan momentum yang baik untuk melakukan pembaharuan. Dalam Pelaksanaannya terdapat fenomena adanya tindakan tindakan yang tidak terkendali, bahkan juga penyalahgunaan, termasuk intervensi terhadap Badan Pengadilan. Intervensi yang mengatasnamakan reformasi ini dapat menimbulkan sindroma reformasi diantara para Hakim. Sindroma yyang dapat menggoyahkan kemandirian (independency) Hakim itu, berupa :

a. Ketakutan dikatakan tidak reformis
b. Keinginan untuk mendapat predikat jagoan reformasi.

Sindroma yang pertama relative lebih ringan, sebab sifatnya pasif yang merupakan upaya defensif, sedangkan sindroma yang kedua lebih berat, sebab sifatnya aktif tang merupakan ofensif.

Situasi dan Kondisi seperti tersebut diatas, merupakan intervensi terhadap kebebasan dan kemandirian Hakim, baik yang berlatar belakang materiil maupun non materiil. Kedua latar belakang ini sama jahatnya. Ditinjau dari sifatnya, intervensi dapat dibedakan dalam :

a. Bersifat Internal, yaitu dorongan dari dalam diri pribadi Hakim sendiri, seperti misalnya rasa simpati, empati, antipati, emosi, keinginan, kepentingan, ketakutan, popularitas dan lain lain.
b. Bersifat eksternal, yaitu kondisi yang berasal dari luar diri Hakim, seperti misalnya : persaudaraan, persahabatan, penyuapan, pengarahan, tekanan, intimidasi, tindak kekerasan, teror, pembentukan opini, kepentingan politik, kepentingan kelompok dan lain lain, termasuk juga intervensi structural (melalui peraturan perundangan).

Untuk mendukung para Hakim supaya dapat melaksanakan fungsi dan tugasnya, mengeliminir kefanaannya dan menangkal segala bentuk intervensi, perlu dilakukan upaya – upaya antara lain :

www.mpr.go.id

a. Pemenuhan kebutuhan hidup yang sepadan.
b. Penyediaan sarana dan prasaranayang memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas.
c. Pendidikan dan pembinaan yang cukup, sehingga dapat menjadi seseorang professional yang handal.
d. Norma – norma yang baku dan ketentuan – ketentuan mengenai hak dan kewajiban.
e. Perlindungan atas pelecehan terhadap tugas Hakim (contemp of court) dan perlindungan atas ancaman physic dan teror, serta perlindungan atas intervensi terhadap kemandirian.
f. Pengawasan sebagai suatu sytem control untuk mencegah terjadinya penyimpangan – penyimpangan yang tidak di inginkan.
g. Pembebasan dari tuntutan ganti rugi karena adanya kesalahan dalam perbuatan yang merupakan pelaksanaan tugasnya dalam bidang peradilan.
h. Penghargaan bagi yang telah melaksanakan tugasnya dengan baik dan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran.
i. Meningkatkan budaya hukum masyarakat.

Namun demikian pada akhirnya, kunci dari keseluruhannya terletak pada integritas insan Hakim itu sendiri. Terdapat tiga Hukum Integritas Hakim, Yaitu :

a. Pemenuhan kebutuhan tidak dengan sendirinya akan langsung dapat menjamin kemandirian.
b. Kurangnya pemenuhan kebutuhan dan banyaknya intervensi, tidak dapat dijadikan alasan pembesar untuk menggoyahkan kemnadirian.
c. Kemandirian harus tetap di pertahankan, sekalipun pemenuhan kebutuhan sangat kurang dan adanya intervensi yang berat.

Integritas yang bersumber pada hati nurani dan professionalisme yang bersumber pada Intelektualitas, Keduanya tak selalu berbanding lurus, bahkan seringkali bisa bertolak belakang. Orang yang kecerdasannya intelektualnya (Intellectual Quotient) tinggi, tidak serta merta kecerdasan spiritualnya (Spiritual Quotient) juga tinggi. Orang yang IQ nya tinggi, tetapi SQ nya rendah adalah orang yang berbahaya, sebab

orang ini mempunyai kemampuan untuk merekayasa dan mengemas tujuan yang jahat, sehingga sulit dideteksi.

Para Hakim mempunyai peluang emas untuk menjawab tantangan dalam meningkatkan integritas, sehingga tak lekang oleh Intervensi eksternal dan tak lapuk oleh Intervensi internal. Keberhasilan dalam menjawab tantangan tersebut secara serta merta akan meniadakan peluang orang untuk mengujat para Hakim.

1. Kedudukan Kekuasaan Kehakiman Sebelum Amandemen UUD 194

Sejak awal kemerdekaan juga diniatkan sebagai cabang kekuasaan yang terpisah dari lembaga-lembaga politik seperti MPR/DPR dan Presiden. Namun demikian, sejarah juga mencatat terjadinya berbagai penyimpangan dan pasang surut perjalanan kekuasaan kehakiman di Indonesia dari waktu ke waktu, baik yang bersifat administratif maupun yang bersifat teknis yustisi. Sejarah lahirnya kekuasaan kehakiman yang merdeka pernah dikesampingkan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, di mana dalam Pasal 19 UU tersebut ditentukan bahwa"demi kepentingan revolusi, kehormatan negara dan bangsa atau kepentingan masyarakat yang sangat mendesak, Presiden dapat turut campur dalam soal-soal pengadilan. Adanya penyelewengan dan intervensi kekuasaan lain pada institusi kekuasaan kehakiman yang telah terjadi tersebut baik disadari maupun tidak telah mengakibatkan pelumpuhan secara sistemik atas kekuasaan kehakiman di Indonesia. Hal ini pada akhirnya akan sangat berpengaruh pada terganggunya sistem peradilan secara keseluruhan dan semuanya itu merupakan penyebab kerusakan terhadap kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bertanggung jawab.

Pada perkembangan berikutnya, muncul usaha untuk memperkuat prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka dengan dimulai dari terbitnya UU No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman. Namun, sebenarnya dapat dikatakan pada masa berlakunya UU No. 14 Tahun 1970 ini lembaga peradilan masih belum independen sepenuhnya, karena menurut Pasal 11 UU tersebut, 4

(empat) lingkungan peradilan yang terdiri dari peradilan umum, peradilan, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara, secara organisatoris administratif dan finansial berada di bawah kekuasaan masing-masing departemen yang bersangkutan. Hal ini menunjukkan masih ada campur tangan dari pihak eksekutif. Namun demikian, perihal independensi, melalui perubahan UU No. 14 Tahun 1970 tersebut telah ditetapkan bahwa segala urusan mengenai peradilan baik yang menyangkut teknis yudisial maupun urusan organisasi, administrasi dan finansial berada satu atap di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Kebijakan ini dengan istilah populer biasa disebut "kebijakan satu atap".

Upaya-upaya menuju independensi kekuasaan kehakiman eksplisit ada baik dalam Undang undang Dasar 1945, Lampiran TAP Nomor IX/MPR/2000 maupun dalam Garis-garis Besar Haluan Negara bahwa negara berdasarkan atas kekuasaan; bahwa haruslah diwujudkan terciptanya lembaga peradilan yang mandiri dan bebas dari pengaruh penguasa dan pihak manapun; bahwa haruslah terselenggara peradilan yang cepat, mudah, murah dan terbuka serta bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme dengan menjunjung tinggi asas keadilan dan kebenaran. Untuk itu Tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab dari kekuasaan kehakiman antara lain diatur dalam:

a. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkama Agung;
b. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
c. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
d. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Sedangkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Jo Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 menyebutkan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh badan-badan peradilan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-undang tersebut yaitu:

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan:

a. Peradilan Umum;
b. Peradilan Agama;
c. Peradilan Militer;
d. Peradilan Tata Usaha Negara.

Pada penjelasannya menyatakan bahwa Undang-Undang ini membedakan antara empat lingkungan peradilan yang masing-masing mempunyai lingkungan wewenang mengadili tertentu dan meliputi badan-badan peradilan tingkat pertama dan tingkat banding. Peradilan Agama, Militer dan Tata Usaha Negara merupakan peradilan khusus, karena mmengadili perkara-perkara tertentu atau mengenaigolongan rakyat tertentu, sedangkan peradilan umum adalah peradilan bagi rakyat pada umumnya mengenai baik perkara perdata maupun perkara pidana. Perbedaan dalam empat lingkungan peradilan ini, tidak menutup kemungkinan adanya pengkhususan (differensiasi/spesialisasi) dalam masing-masing lingkungan, misalnya dalam peradilan umum dapat diadakan pengkhususan berupa Pengadilan Lalu Lintas, Pengadilan Anak-anak, Pengadilan Ekonomi, dan sebagainya dengan Undang-Undang.

Meskipun secara normatif telah terdapat beberapa kemajuan di bidang Perundang-undangan dalam rangka menciptakan Kekuasaan Kehakiman yang merdeka dan bertanggung jawab (beberapa amandemen UUD 1945 sehubungan dengan kekuasaan Kehakirnan, perubahan UU Nomor 14/1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, lahirnya banyak Undang-undang baru, antara lain UU Nomor 31/1999 tentang Pernberantasan Tindak Pidana Korupsi; UU Nomor 28/1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; UU tentang Hak Asasi Manusia dan lain-lain), namun jalan panjang masih harus dilalui untuk mencapai suatu kekuasaan Kehakiman yang benar-benar bersih.

Kedudukan kekuasaan kehakiman sebelum amandemen UUD 1945 menunjukan lemahnya basis konstitusional bagi kemerdekaan dan kemandirian kekuasaan yudikatif, dan hal itu telah membuka ruang intervensi oleh kekuasaan eksekutif dan kekuasaan legislative terhadap penyelenggaraan peradilan, antara lain: *Pertama*, sebelum amandemen UUD 1945, konfigurasi kekuasaan kehakiman diatur dengan sangat terbatas dan tidak jelas. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh

Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman serta mengatur persyaratan untuk menjadi dan diberhentikan sebagai hakim. UUD 1945 tidak memberi pengertian tentang apa yang dimaksud dengan kekuasaan kehakiman dan tidak menjabar tentang prinsip-prinsip kebebasan dan kemandirian kekuasaan kehakiman.

Kedua, selama rezim Orde Lama dengan sistem Demokrasi Terpimpin dan rezim Orde Baru dengan sistem Demokrasi Pancasila, kedudukan dan fungsi kekuasaan kehakiman tidaklah merdeka, karena Presiden (kekuasaan eksekutif) masih dimungkinkan oleh undang-undang untuk melakukan intervensi dan campur tangan terhadap kekuasaan kehakiman. *Ketiga*, baik di bawah rezim Orde Lama maupun rezim Orde Baru, kekuasaan kehakiman manmade bagian dari kekuasaan eksekutif. Kedudukan dan fungsi kekuasaan kehakiman bersifat dualisme yang dibagi menjadi dua bagian yaitu bagian pembinaan teknis yuridis dilaksanakan oleh Mahkamah Agung sedangkan bagian pembinaan organisatoris, administratif dan finansial dilaksanakan oleh eksekutif (departemen) yang bersangkutan.

Seperti dikemukakan oleh Paulus .E. Lotulong, kekuasaan kehakiman merdeka atau independen itu sudah bersifat universal. Ketentuan universal yang terpenting ialah *The Universal Declaration of Human Rights*, Pasal 10 mengatakan: (Setiap orang berhak dalam persamaan sepenuhnya didengarkan suaranya di muka umum dan secara adil oleh pengadilan yang merdeka dan tak memihak, dalam hal menetapkan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya dan dalam setiap tuntutan pidana yang ditujukan kepadanya).

Sehubungan dengan itu, Pasal 8 berbunyi sebagai berikut: (Setiap orang berhak atas pengadilan yang efektif oleh hakim-hakim nasional yang kuasa terhadap tindakan perkosaan hak-hak dasar, yang diberitakan kepadanya oleh undang-undang dasar negara atau undang-undang). UUD 1945 Ayat (1) sesudah amandemen ketiga berbunyi: "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan." Ayat (2) mengatakan: "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan

www.mpr.go.id

agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi."

Kedudukan hakim yang merdeka tersebut telah diatur dalam Undang-Undang No.14 tahun 1970 tentang kekuasaan kehakiman yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 35 tahun 1999. Ketentuan undang-undang ini merupakan koreksi praktek peradilan zaman Orde Lama. Pada zaman Orde Lama, dengan Undang-Undang No. 19 tahun 1964 diatur campur tangan presiden dalam peradilan. Ketua Mahkamah Agung diangkat menjadi menteri (pembantu presiden). Dengan demikian, kehakiman yang merdeka menurut UUD 1945 telah dihapuskan oleh suatu undang-undang yang lebih rendah tingkatnya. Dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 itu sekali lagi jaminan kebebasan hakim secara formal. Dikatakan secara formal, karena dalam praktek peradilan di zaman Orde Baru banyak sekali penyimpangan atas kebebasan atau kemerdekaan hakim dalam mengambil keputusan sebagaimana disebut pada bagian pendahuluan di muka.

2. Kedudukan Kekuasaan Kehakiman Sesudah Amandemen UUD 1945

Salah satu tujuan perubahan UUD 1945 adalah untuk menyempurnakan aturan dasar penyelenggaran negara secara demoktratis dan modern, antara lain melalui pembagian kekuasaan yang lebih tegas, sistem saling mengawasi dan saling mengimbangi (*checks and balances*) yang lebih ketat dan transparan dan pembentukan lembaga-lembaga negara yang baru untuk mengakomodasi perkembangan kebutuhan bangsa dan tantangan zaman.

Sejak dilakukan amandemen terhadap UUD Tahun 1945, ada beberapa perubahan dalam konsep kekuasaan kehakiman, dimana sebelumnya kita mengenal Mahkamah Agung sebagai satu-satunya lembaga tinggi negara yang memegang fungsi dan kewenangan dalam ruang lingkup kekuasaan kehakiman. Meskipun keberadaan Komisi Yudisial dalam konstitusi masih menjadi perdebatan panjang karena peranan dan fungsinya lebih kepada lembaga pengawas etik, namun dibalik itu kesemuanya menggambarkan bahwa betapa besar peranan

institusi kekuasaan kehakiman pasca amandemen UUD Tahun 1945 hingga institusi pengawas saja harus dibentuk dandiatur dalam sebuah konstitusi negara.

Pasal 24 UUD 1945 menyebutkan bahwa:

1) *"kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan"*
2) *"Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer dan oleh sebuah mahkamah konstitusi"*
3) *"Badan-badan lain yang fubgsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang"*.

Sepandangan dengan ketentuan diatas, Pasal 1 angka 1 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa *"Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia"*.

Jika kita simak makna dua ketentuan diatas, maka ada keterkaitan yang erat antara konsep negara hukum sebagaimana di atur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dengan kemerdekaan lembaga kekuasaan kehakiman, dimana menyiratkan sebuah pengertian bahwa tanpa kehakiman, maka konsep negara hukum tidak akan pernah terwujud. Bertolak dari pemahaman diatas, maka salah satu prinsip penting dari sebuah negara hukum adalah adanya jaminan supremasi hukum yang dijalankan oleh badan-badan peradilan yang bebas dan merdeka dari segala pengaruh kekuasaan lainnya dalam rangka menegakan hukum dan keadilan.

Lembaga Kekuasaan Kehakiman dijalankan oleh Mahkamah Agung bersama badan-badan peradilan yang berada dibawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Menurut UUD 1945, sistem, fungsi dan kekuasaan Mahkamah Agung meliputi:

a) Melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan. Akan tetapi DPR berperan untuk mengontrol kekuasaan Mahkamah Agung melalui penentuan pengangkatan dan pemberhentian hakim agung yang diusulkan oleh Komisi Yudisial.

b) Dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung, presiden diberi hak untuk memberikan grasi dan rehabilitasi.

UUD 1945 mengatur antara lain tentang kedudukan lembaga kekuasaan kehakiman, asas-asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, jaminan kedudukan dan perlakuan yang sama bagi setiap orang dalam hukum dan upaya mendapatkan keadilan. Selain itu diatur pula ketentuan yang menegaskan tentang kedudukan kehakiman sebagai pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman serta panitera, panitera pengganti, dan juru sita sebagai pejabat yang mendukung proses peradilan, pelaksanaan putusan pengadilan, bantuan hukum dan badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Untuk memberikan proses pengalihan organisasi, administrasi dan financial badan peradilan dibawah Mahkamah Agung, maka diatur dalam ketentuan peralihan.

Perinsip dasar kemandirian lembaga kekuasaan kehakiman juga merupkan cita-cita universal yang tidak hanya dianut di indonesia, namun juga manmade bagian penting dalam keputusan kongres PBB ke-7 tentang *The Prevention of Crime the Treatment of Offenders* dan juga diatur dalam beberapa konvensi internasional antara lain Pasal 10*Universal Declaration of Human Right* dan Pasal 14 *International Covenant on Civil and Political* Right (ICCPR).

Terhadap pelaksanaan sistem peradilan yang bebas dan merdeka M. Yahya Harahap menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman yang merdeka memiliki beberapa tujuan penting antara lain agar terjamin pelaksanaan fungsi dan kewenangan peradilan yang jujur dan adil *(to ensure a fair and just trial*) dan supaya peradilan mampu berperan mengawasi semua tindakan pemerintah atau penguasa (*to*

enable the judge to exercise control over the government action). Pengaruh kekuasaan yang terlalu besar dari lembaga eksekutif maupun legislative terhadap peran dan fungsi kekuasaan kehakiman sangat bagi proses penegakan hukum dan keadilan, sehingga keterikatan-keterikatan struktural dan anggaran terhadap lembaga eksekutif dan legislatif pada akhirnya akan berpengaruh pada kemandirian lembaga kekuasaan kehakiman.

1. Mahkamah Agung

Dari tiga cabang kekuasaan negara sebagaimana yang didebutkan oleh Montesquieu antara lain eksekutif, legislatif, dan yudikatif, mahkamah agung merupakan salah satu lembaga tinggi negara yang memegang kekuasaan yudikatif. Berdasarkan pasal 24 UUD 1945 kekuasaan yudikatif yang berkaitan dengan fungsi kekuasaan kehakiman dijalankan oleh Mahkamah Agung beserta empat lingkungan peradilan dibawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

2. Komisi Yudisial

Dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia Komisi Yudisial merupakan lembaga baru. Kehadiran Komisi Yudisial dalam wadah konstitusi sampai saat ini masih menjadi perdebatan panjang, karena Komisi Yudisial secara fungsi dan kewenangan tidak mewakili dari tiga bentuk kekuasaan negara sebagaiman lazimnya yaitu eksekutif, legislative dan yudikatif, walaupun secara fungsi memang memiliki kaitan erat dengan lembaga kekuasaan kehakiman, namun ia bukan sebagai lembaga kekuasaan kehakiman karena tidak memiliki kapasitas sebagai badan peradilan.

Komisi Yudisial berwenang untuk mengusulkan pengangkatan Hakim Agung kepada DPR dan beberapa kewenangan penting lainnya antara lain menjaga dan menegakan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku Hakim. Kewenangan Komisi Yudisial sebagaimana diatur dalm Pasal 24 B UUD Tahun 1945 menyebutkan bahwa:

1) Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai

wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakan kehormatan keluhuran martabat serta perilaku hakim;

2) Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela;
3) Anggota komisi yudisial diangkat dan diberhentikan oleh presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;
4) Susunan kedudukan dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan Undang-Undang.

Kemudian dijabarkan secara lebih lanjut dalam UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Jika kita melihat dasar pengaturannya dalam kerangka konstitusi maka komisi Yudisial berkedudukan disejajarkan dengan lembag-lembaga tinggi negara lainnya seperti Presiden, MPR, DPR, DPD, MA, MK, BPK, namun di sisi lain kedudukan Komisi Yudisial masih terkesan rancu jika dihubungkan dengan konsep pembagian kekuasaan menurut Trias Politika, dimana kekuasaan negara hanya dibagi manmade tiga fungsi kekuasaan yaitu kekuasaan eksekutif, legislative dan yudikatif, sedangkan posisi komisi yudisial sampai dengan saat ini masih belum jelas apakah juga sebagai bagian dari kekuasaan yudikatif ataukah bukan.

3. Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi memiliki tugas dan tanggung fungsi sebagai pengawal konstitusi untuk tetap menjamin prinsip konstitusionalitas hukum yang dianut bangsa indonesia. Keberadaan MK dalam sistem ketatanegaraan indonesia dipandang sangat penting karena kualitas pembentukan undang-undangsaat ini sangat jauh dari apa yang diharapkan, sehingga berpotensi menimbulkan pertentangandengan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai puncak peraturan tertinggi dalam sistem hirarki perundang-undangan di indonesia.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi:

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan

lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Berdasarkan ketentuan pasal 24 C UUD Tahun 1945 diatas, maka wewenang Mahkamah Konstitusi meliputi:

1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun1945;
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar;
3. Memutus pembubaran partai politik;
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Dari empat kewenangan pokok sebagaimana digariskan UUD diatas, Makkamah Konstitusi mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yangputusannya bersifat final, artinya tidak ada upaya hukum terhadap putusan yang dijatuhkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Menurut JusticeMarshall dalam konteks pengujian materill Mahkamah Konstitusi bertindak sebagai *the guardian of the constitution* atau *the sole interpreter of the constitution*. Ditangan Sembilan hakim konstitusi inilahUUD 1945 diserahkan untuk dijaga agar jangan disubversi oleh produk peraturan perundang-undanganyang meskipun lahir secara demokratis sesuia dengan suara mayoritas tetapi bisa saja tidak konsisten (*in conflict*) dengan UUD 1945.

BAB III

PENUTUP

1. Sebelum amandemen UUD 1945, Kekuasaan Kehakiman ditentukan dalam Undang-Undang 19 Tahun 1964 perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman. Meskipun secara normatif telah ada pengaturannya namun dalam pelaksanaanya menunjukan lemahnya basis konstitusional bagi kemerdekaan dan kemandirian kekuasaan yudikatif, dan hal itu telah membuka

ruang intervensi oleh kekuasaan eksekutif dan kekuasaan legislatif terhadap penyelenggaraan peradilan.

2. Sesudah amandemen UUD 1945, Kekuasaan Kehakiman ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dengan adanya amandemen semakin kuatnya kedudukan hakim dalam dalam menyelenggarakan peradilan di tanah air dan tidak ada ruang intervensi yang diberikan oleh kekuasaan eksekutif dan kekuasaan legislatif. Selain itu, dengan amandemen juga memunculkan dua lembaga baru yakni Komisi Yudisial yang bertujuan untuk menjamin independensi kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam rangka menjaga dan menegakan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim sesuai amanat UUD 1945, dan Mahkammah Konstitusi untuk tetap menjamin prinsip hukum yang dianut bangsa Indonesia.

www.mpr.go.id

KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM UNDANG- UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Oleh: Hadi Tuasikal, SH. MH

A. Latar Belakang

Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Tahun 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 dan diberlakukan kembali dengan Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 serta dikukuhkan secara aklamasi pada tanggal 22 Juli 1959 oleh Dewan Perwakilan Rakyat (sebagaimana tercantum dalam Lembaran Negara Nomor 75 Tahun 1959)

Naskah Perubahan Pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil Sidang Umum MPR Tahun 1999) Naskah Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil Sidang Tahunan MPR Tahun 2000) Naskah Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil Sidang Tahunan MPR Tahun 2001) Naskah Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil Sidang Tahunan MPR Tahun 2002) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Satu Naskah (Risalah Rapat Paripurna ke-5 Sidang Tahunan MPR Tahun 2002 Sebagai Naskah Perbantuan Dan Kompilasi Tanpa Ada Opini).

www.mpr.go.id

BENTUK DAN KEDAULATAN Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik [Pasal 1 Ayat (1)] Negara Indonesia adalah negara hukum [Pasal 1 AYat (3)***] Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar [Pasal 1 Ayat (2)***]

LEMBAGA-LEMBAGA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

PEMBUKAAN UUD 1945 SEBAGAI POKOK KAIDAH NEGARA YANG FUNDAMENTAL *(STAATSFUNDAMENTAL NORMA)*

a. Dari segi terjadinya: Ditentukan oleh Pembentuk Negara (Founding Fathers)
b. Dari segi isinya:
    (1) memuat dasar tujuan negara (umum dan khusus);
    (2) ketentuan diadakannya UUD Negara;
    (3) bentuk negara;
    (4) dasar filsafat negara (asas kerohanian negara)

Tujuan Konstitusi Memberikan Pembatasan Sekaligus Pengawasan Terhadap Kekuasaan Politik; Melepaskan Kontrol Kekuasaan Dari Penguasaan Sendiri; Memberikan Batasan-batasan Ketetapan Bagi Para Penguasa Dalam Menjalankan Kekuasaan-nya; SIFAT KONSTITUSI Fleksibel atau rigid. Untuk menentukan fleksibel atau rigid suatu konstitusi diukur dari: cara mengubah konstitusi dan apakah konstitusi itu mudah atau tidak mengikuti perkembangan jaman. Tertulis dan tidak tertulis. Konstitusi tertulis apabila ia ditulis dalam suatu naskah atau beberapa naskah, sedangkan konstitusi tidak tertulis karena ketentuan-ketentuan yang mengatur suatu pemerintahan tidak tertulis dalam naskah tertentu, melainkan dalam banyak hal diatur dalam konvensi atau UU biasa FUNGSI KONSTITUSI (UUD) Konstitusi Merupakan “Tali” Pengikat Antara Setiap Warga Negara Dengan Lembaga Negara Dalam Kehidupan Bernegara.

Pembentukan Komisi Yudisial yang merupakan amanat dari konstitusi sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 24 A dan 24 B ayat (3) UUD 1945 dalam masa tugasnya telah banyak melakukan hal-hal yang

www.mpr.go.id

positif terutama dalam melakukans eleksi hakim agung, namun dalam tugasnya menjaga kehormatan para hakim dari perbuatan-perbuatan yang tercela serta tindakan-tindakan unprofessional conduct dari para hakim belum maksimal. Masih banyak rekomendasi-rekomendasi yang diberikan oleh Komisi Yudisial yang menyangkut rekomendasi penindakan terhadap seorang hakim diabaikan oleh Mahkamah Agung.

Cita-cita mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka tidak mungkin tercapai hanya dengan membiarkan peradilan berjalan sendiri tanpa dukungan lembaga lain. Lembaga yang secara formal diberi tugas dan peran mewujudkan kekuasaan kehakiman yang bebas melalui pencalonan hakim agung dan pengawasan terhadap perilaku hakim adalah Komisi Yudisial (lihat konsideran huruf b Undang-undang Nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial).

Dalam proses penegakan hukum unsur terpenting dan mempunyai peranan sentral adalah legal aparatus. Oleh karena itu, sebagai lembaga yang bertugas mengusulkan hakim agung dan mengawasi perilaku hakim supaya sesuai dengan keluhuran profesinya, program kerja Komisi Yudisial harus diarahkan kepada, pertama, penguatan lembaga Komisi Yudisial itu sendiri yaitu dengan menata rganisasi kelembagaan Komisi Yudisial, dan kedua pemantapan dari tugas-tugas dan wewenang yang dibebankan oleh Undang-undang Nomor 22 tahun 2004.

Putusan Komisi Yudisial dalam memeriksa para hakim nakal dan tidak profesional sehingga menimbulkan ketidak adilan akan menjadi entry point bagi komisi yudisial untuk menunjukkan bahwa pembentukannya tidak sia-sia, tetapi apabila tidak memenuhi harapan masyarakat, komisi yudisial akan di cap sebagai lembaga yang terlibat langsung dalam berkembangnya mafia peradilan.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, kami dapat menarik beberapa permasalahan yang hendak kami bahas, antara lain:

1. Apa yang menjadi alasan dibentuknya Komisi Yudisial di Republik Indonesia?

2. Bagaimana peran Komisi Yudisial dalam reformasi peradilan pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan beberapa pasal yang terkait dengan pengawasan hakim?
3. Bagaimana keterkaitan antara peran Komisi Yudisial dalam reformasi peradilan dan mekanisme recruitment hakim agung?

BAB II

PEMBAHASAN

A. Kekuasaan Kehakiman

Kekuasaan kehakiman atau kekuasaan yudikatif merupakan pilar ketiga dalam sistem kekuasaan negara modern, di samping kekuasaan legislatif dan kekuasaan ekskutif. Baik di negara-negara yang menganut civil law maupun common law, baik yang menganut sistem pemerintahan presidensial maupun parlementer, lembaga kekuasaan kehakiman selalu merupakan lembaga yang bersifat tersendiri. Hakim agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum [Pasal 24A (2)*** Calon hakim agung diusulkan oleh Komisi Yudisial kepada DPR untuk mendapat persetujuan dan ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden [Pasal 24A (3)*** Kewajiban dan Wewenang ;

1. Berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang [Pasal 24AAyat (1)***];
2. Mengajukan tiga orang anggota hakim konstitusi [Pasal 24C Ayat (3)***];
3. Memberikan pertimbangan dalam hal Presiden memberi grasi dan rehabilitasi [Pasal 14 Ayat (1)*]. KEKUASAAN KEHAKIMAN
4. Rekruitmen Hakim Agung [Pasal 24A (3)***]

www.mpr.go.id

Secara konstitusional, UUD 1945 menyatakan bahwa dalam kekuasaan kehakiman ini terdapat tiga lembaga. Pertama, Mahkamah Agung sebagaimana disebutkan dalam Pasal 24 A UUD 1945. Kedua, Komisi Yudisial sebagaimana disebutkan dalam Pasal 24 B UUD 1945. Dan ketiga, Mahkamah Konstitusi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 24 C UUD 1945.

Dalam ketentuan umum sebagaimana tercantum pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, kekuasan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Dalam penyelenggaran kekuasaan kehakiman, hakim perlu memperhatikan enam prinsip yang tercantum di dalam The Bangalore Principles, yaitu:

1. Independensi *(Independence principle*)
   Independensi hakim dan pengadilan terwujud dalam kemandirian dan kemerdekaan hakim, baik secara personal maupun institusi, dari berbagai pengaruh dari luar diri hakim berupe intervensi yang bersifat mempengaruhi secara halus, Ketidak berpihakan (Impartiality principle)
2. Ketidak berpihakan mencakup sikap netral, menjaga jarak yang sama dengan semua pihak yang terkait dengan perkara, dan tidak mengutamakan salah satu pihak manapun, dengan disertai penghayatan mendalam mengenai keseimbangan antar kepentingan yang terkait dengan perkara.
3. Integritas (*Integrity principle*)
   Integritas hakim merupakan sikap batin yang mencerminkan keutuhan dan keseimbangan kepribadian setiap hakim sebagai pribadi dan sebagai pejabat negara dalam menjalankan tugas jabatannya.
4. Kepantasan dan Kesopanan (*Propriety principle*)
   Kepantasan tercermin dalam penampilan dan perilaku pribadi yang berhubungan dengan kemampuan menempatkan diri dengan tepat, baik mengenai tempat, waktu, tata busana, tata suara, atau kegiatan tertentu

5. Kesetaraan *(Equality principle*)
   Prinsip kesetaraan ini secara esensial melekat dalam sikap setiap hakim untuk memperlakukan setiap pihak dalm persidangan atau pihak-pihak lain terkait dengan perkara.
6. Kecakapan dan Kesek samaan (*Competence and Diligence principle*).
   Kecakapan tercermin dalam kemampuan profesional hakim yang diperoleh dari pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman dalam menjalankan tugas. Sementara itu, kesek samaan merupakan sikappribadi hakim yang menggambarkan kecermatan, kehati-hatian, ketelitian, ketekunan, dan kesungguhan dalam pelaksanaan tugas professional hakim.

Menurut Siagian "pengawasan adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya".

1. Mahkamah Agung

   Mahkamah Agung merupakan lembaga yang menyelenggarakan kekuasaan kehakiman yang membawahi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Ketuan Mahkamah Agung saat ini adalah Harifin Tumpa.

   Mahkamah Agung juga mempunyai kewenangan untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.

   Mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung, kecuali undang-undang menentukan lain

   - Menguji peraturan perundang-undangn dibawah undang-undang terhadap undang-undang
   - Kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang

   Mahkamah Agung (MA) mempunyai kewenangan mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan pengadilan

www.mpr.go.id

yang berada dilingkungannya ini merupakan bentuk pengawasan yudikatif yang dapat dilakukan Mahkamah Agung. Kemudian MA juga dapat menguji Peraturan undang-undang dibawah undang-undang ini merupakan bentuk pengawasan yudikatif MA berupa judicial review, dimana MA dapat menguji apakah Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kab/kota bertentangan dengan Undang-Undang.

Hal ini sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan menurut pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan disebutkan:

(1) Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
- Undang-Undang
- Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
- Peraturan Pemerintah
- Peraturan Presiden
- Peraturan Daerah Provinsi
- Peraturan Daerah Kabupatan/Kota

(2) Kekuatan hukum peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Dengan adanya kewenangan-kewenangan yang diberikan melalui UUDNRI 1945, UU tentang Kekuasaan kehakiman dan UU tentang MA, MA melaksanakan prinsip checks and balances sebagai lembaga yudikatif dimana kedudukan dalam ketatanegaraan sama dan sederajat dan saling mengontrol satu sama lain. Pengawasan yang dilakukan MA melalui peradilan-peradilan yang ada dibawahnya yang puncaknya ada pada MA itu sendiri.

www.mpr.go.id

Di Indonesia terdapat lebih dari 1 macam peradilan, berdasarkan UUDNRI 1945, UU No. 48 Tahun 2009, dan UU MA No. 3 Tahun 2009 jo No. 4 Tahun 2004 jo UU MA No. 14 tahun 1985 dikenal adanya 4 macam peradilan

2. Komisi Yudisial

Di dalam kekuasaan kehakiman, juga terdapat suatu lembaga yang bertugas dan berwenang untuk menjaga kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim agung dan hakim. Pengawasan ini dilakukan oleh Komisi Yudisial yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Dalam melaksanakan wewenang itu, Komisi Yudisial mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Melakukan pendaftaran calon Hakim Agung;
b. Melakukan seleksi terhadap calon Hakim Agung;
c. Menetapkan calon Hakim Agung; dan
d. Mengajukan calon Hakim Agung ke DPR.

3. Mahkamah Konstitusi

Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara[Pasal 24C (5)***] mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh MA, tiga orang oleh DPR dan tiga orang oleh Presiden [Pasal 24C (3)***] Wewenang dan Kewajiban

a. berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum [Pasal 24C (1)***];

www.mpr.go.id

b. wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar [Pasal 24C (2)***].

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga yang juga menyelenggarakan kekuasaan kehakiman. Mahkamah Konstitusi berkedudukan di ibukota negara, Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden. Rinciannya, tiga orang diajukan oleh Mahkamah Agung, tiga orang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang diajukan oleh Presiden. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
c. Memutus pembubaran partai politik; dan
d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

B. Hukum Dan Kekuasaan Kehakiman

Kekuasaan kehakiman ini bertugas untuk menegakan dan mengawasi berlakunya peraturan perundang – undangan tang berlaku (Ius Constitutum). Eksistensi hukum sangat diperlukan dalam mengatur dalam kehidupan manusia, tanpa hukum kehhidupan manusia akan liar, siapa kuat diyalah yang menang / berkuasa. Tujuan hukum untuk melindungi kepentingan manusia dalam mempertahankan hak dan kewajibannya.

Kemudia secara khusus, kekuasaan kehakiman telah diatur dalam UU No. 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Dengan demikian UU No. 4 tahun 2004 merupakan undang – undang yang organik. Sekaligus sebagai induk dan kerangka umum yang meletakan

asas – asas, landasan, dan pedoman bagi seluruh lingkungan peradilan di Indonesia. Pasal 10 ayat (1, 2) UU No. 4 tahun 2004, menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Makamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya, dan sebuah Makamah Konstitusi. Adapun badan peradilan yang berada dibawah Makamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan:

a. Peradilan Umum
b. Peradilan Agama
c. Peradilan Militer
d. Peradilan Tata Usaha Negara

Dalam menyelengarakan kekuasaan kehakiman tersebut, Makamah Agung bekedudukan sebagai pengadilan negara tertinggi yang membawai semua lingkungan peradilan di Indonesia, baik lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, maupun peradilan tata uasah negara. Mengenai kedudukan dan wewenang masing – masing lingkungan peradilan tersebut, telah diatur lebih lanjut dalam beberapa perundang – undangan, yakni:

a. UU No. 14 tahun 1985 tentang Makamah Agung dan beberapa perubahanya dalam UU No. 5 tahun 2004
b. UU No. 2 tahun 1986 tentang peradilan umum dan beberapa perubahanya dalam UU No. 8 tahun 2004
c. UU No. 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara dan beberapa perubahannya dalam UU No. 9 tahun 2004
d. UU No. 7 tahun 1986 tentang peradilan agama dan beberapa perubahannya dalam UU No. 3 tahun 2006
e. UU No. 31 tahun 1997 tentang peradilan militer
f. UU No. 24 tahun 2003 tentang Makamah Kostitusi
g. UU No. 22 tahun 2004 tentang Komisi yudisial

Meskipun demikian, kemandirian kekuasaan kehakiman harus disertai dengan integritas moral, keluhuran, dan kehormatan martabat hakim, karena kalau tidak maka manipulasi dan mafia peradilan bisa saja berlindung dibawah independensi peradilan, sehiga para hakim yang menyalah gunakan jabatan menjadi sulit tersentuh hukum. Praktek mafia peradilan terutama “Judicial corruption” menjadi semakin sulit diberantas, jika tidak para “hakim Nakal” berlindung pada asas

kemandirian atau indenpendensi kekuasaan kehakiman yang diletakan tidak pada tempatnya. Pada pasal 1 UU No. 4 tahun 2004 disebutkan bahwa kebebasaan dalam melaksanakan wewenang judisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah untuk menegakan hukum keadilan berdasarkan pancasila, sehinga putusanya mencerminkan rasa keadialan rakyat Indonesia.

C. Tugas dan Kewajiban Hakim

Hakim merupakan pelaku inti yang secara fungsional melaksanakan kekuasaan kehakiman. Dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman tersebut, hakim harus memahami ruang lingkup tugas dan kewajibanya sebagaimana telah diatur dalam perundang – undangan. Setelah memahami tugas dan kewajibannya, selanjutnya hakin harus berupaya secara propesional dalam menjalankan dan menyelesaikan pekerjaanya.

Hakikatnya tugas pokok hakim adalah, menerima, memeriksa, mengadili, memutuskan, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Meskipun tugas dan kewajiban hakim dapat diperinci lebih lanjut, yang dalam hal ini dapat dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu tugas hakim secara normatif dan tugas hakim secara konkret dalam mengadili suatu perkara. Beberapa tugas dan kewajiban pokok hakim dalam bidang peradilan secara normative telah diatur dalam UU No. 4 tahun 2004 antara lain :

1. Mengadili menurut hokum dengan tidak membedakan orang (pasal 5 ayat 1 UU No. 4 tahun 2004).
2. Membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras – kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan demi tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biyaya ringan (pasal 5 ayat 2).
3. Tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang dijatuhkan dengan dalih bahwa hokum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya (Pasal 14 ayat 1).

4. Memeberi keterangan, pertimbngan dan nasehat – nasehat tentang soal – soal hokum kepada lembaga Negara lainya apabila diminta (pasal 2).
5. Hakim wajib mengali, memngikuti dan memehani nilai – nilai hokum dan Untuk mengatisipasi hal tersebut maka diperlukan peran hakim yang aktif terutama dalam mengatasi hambatan dan tintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang cepat (*Speedy Administration Of Justice*).

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pengawasan adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Konsep pengawasan yudikatif dalam sistem pengendalian nasional selalu berbentuk pengawasan fungsional, ektern dan bersifat represif. Mahkamah Agung (MA) mempunyai kewenangan mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan pengadilan yang berada di lingkungannya serta dapat mengawasi segala bentuk peraturan yang dibuat oleh pemerintah (yudicial review) yang hierarkinya berada dibawah Undang-undang. Pengawasan yang dilakukan MA melalui peradilan-peradilan yang ada dibawahnya yakni peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, serta peradilan tata usaha negara. Sedangkan Mahkamah Konstitusi (MK) bertugas menguji sengketa kewenangan lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilu. Hasil putusan MK bersifat pertama dan final.

www.mpr.go.id

B. Saran

Untuk menjalankan suatu pemerintahan yang baik senantiasa memperhati-kan pengawasan yudikatif agar terjadinya check and balances diantara lembaga peradilan serta lembaga negara lainnya. Dengan adanya pengawasan yang intens memberikan perlindungan bagi pihak-pihak yang dirugikan sehingga hukum dapat berlaku adil bagi kehidupan bernegara.

DAFTAR PUSTAKA

Atmosudirjo, Prayudi 1995, Hukum Administrasi Negara, Galia Indonesia, Jakarta. Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, 2005, Aspek-Aspek Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, UII Pers, Yogyakarta.

Indriharto, 1985, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, Mahkamah Agung, Jakarta.

Lopa B. dan Hamzah, Andi, 1991. Mengenal Peradilan Tata Usaha Negara. Sinar Grafika, Jakarta.

Muchsan, 2007. Sistem Pengawasan terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara. Liberty (Cetakan keempat), Yogyakarta.

Soemitro, Rochmat, 1987. Peradilan Tata Usaha Negara. PT Eresco, Bandung

www.mpr.go.id

KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA

Oleh: Hasriyanti, S.H, M.H

A. Latar Belakang

Komisi Yudisial Republik Indonesia atau cukup disebut Komisi Yudisial (disingkat KY RI atau KY) adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya.Komisi Yudisial bertanggungjawab kepada publik melalui DPR, dengan cara menerbitkan laporan tahunan dan membuka akses informasi secara lengkap dan akurat.

Pembentukan Komisi Yudisial yang merupakan amanat dari konstitusi sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 24 A dan 24 B ayat (3) UUD 1945 dalam masa tugasnya telah banyak melakukan hal-hal yang positif terutama dalam melakukan seleksi hakim agung, namun dalam tugasnya menjaga kehormatan para hakim dari perbuatan-perbuatan yang tercela serta tindakan-tindakan *unprofessional conduct* dari para hakim belum maksimal. Masih banyak rekomendasi-rekomendasi yang diberikan oleh Komisi Yudisial yang menyangkut rekomendasi penindakan terhadap seorang hakim diabaikan oleh Mahkamah Agung.

Secara praktis usaha perwujudan kekuasaan kehakiman yang merdeka bertumpu kepada proses peradilan. Tujuan utama proses peradilan adalah mencari dan mewujudkan kebenaran dan keadilan. Oleh karena itu salah satu faktor keberhasilan penegakan hukum adalah terletak pada fungsionaris badan kekuasaan kehakiman yang bebas dari intervensi pihak-pihak lain.

Cita-cita mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka tidak mungkin tercapai hanya dengan membiarkan peradilan berjalan sendiri tanpa dukungan lembaga lain. Lembaga yang secara formal

www.mpr.go.id

diberi tugas dan peran mewujudkan kekuasaan kehakiman yang bebas melalui pencalonan hakim agung dan pengawasan terhadap perilaku hakim adalah Komisi Yudisial (lihat konsideran huruf b Undang-undang Nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial).

Dalam proses penegakan hukum unsur terpenting dan mempunyai peranan sentral adalah *legal aparatus*. Oleh karena itu, sebagai lembaga yang bertugas mengusulkan hakim agung dan mengawasi perilaku hakim supaya sesuai dengan keluhuran profesinya, program kerja Komisi Yudisial harus diarahkan kepada, pertama, penguatan lembaga Komisi Yudisial itu sendiri yaitu dengan menata organisasi kelembagaan Komisi Yudisial, dan kedua pemantapan dari tugas-tugas dan wewenang yang dibebankan oleh Undang-undang Nomor 22 tahun 2004.

Sebagai sebuah lembaga negara yang mandiri, komisi yudisial harus pula dilengkapi dengan sebuah Dewan Kehormatan yang bertugas memeriksa dan mengadili para anggotanya yang disangka telah melanggar *code of conduct* yang telah ditetapkan tadi. Dewan kehormatan haruslah terdiri dari orang-orang yang independen dan sedapat mungkin anggota Dewan kehormatan bukan berasal dari komisi yudisial tetapi dari kalangan luar.

Banyak putusan-putusan pengadilan yang apabila diuji petimbangan hukumnya tidak sesuai dengan akal sehat dan *common sence* serta menunjukkan kelemahan pengetahuan hakim terhadap teori-teori hukum. Kemudian prilaku hakim yang kadang-kadang menggunakan kebebasan yang dimilikinya untuk mengadopsi keterangan saksi ahli yang sebenarnya keterangan saksi ahli pun tidak mencerminkan keahlian yang dimilikinya tetapi karena terjadi konspirasi keterangan ahli tersebut diterima oleh majelis hakim. Praktek-praktek seperti ini sebenarnya merupakan tugas komisi yudisial untuk menghentikan dan mencegahnya. Oleh karena itu, sebuah panel harus dibentuk di komisi yudisial untuk memantau putusan-putusan pengadilan yang tidak mencerminkan keluhuran lembaga ini.

Komisi Yudisial harus menyadari bahwa tugas dan wewenang yang diembannya adalah bersinggungan dengan harapan masyarakat

terhadap peradilan. Harapan masyarakat terhadap pengadilan adalah, pertama mendapat pelayanan yang adil dan manusiawi, kedua mendapat pelayanan yang baik dan bantuan yang diperlukan, serta ketiga mendapat penyelesaian perkaranya secara efektif, efisien, tuntas dan definitif. Untuk memenuhi harapan masyarakat tersebut tentu diperlukan hakim-hakim yang mempunyai integritas tinggi dan mengedepankan *supremasi of moral* atas dasar doktrin *interest of justice*.

Putusan Komisi Yudisial dalam memeriksa para hakim nakal dan tidak profesional sehingga menimbulkan ketidak adilan akan menjadi *entry point* bagi komisi yudisial untuk menunjukkan bahwa pembentukannya tidak sia-sia, tetapi apabila tidak memenuhi harapan masyarakat, komisi yudisial akan di cap sebagai lembaga yang terlibat langsung dalam berkembangnya mafia peradilan.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, kami dapat menarik beberapa permasalahan yang hendak kami bahas, antara lain:

1. Sejarah dan tujuan dibentuknya Komisi Yudisial di Indonesia?
2. Tugas dan wewenang Komisi Yudisial?

Sejarah dan Tujuan didirikan Komisi Yudisial di Indonesia

Komisi Yudisial merupakan respon dari tuntutan reformasi yang bergulir tahun 1998. Saat itu, salah satu dari enam agenda reformasi yang diusung adalah penegakan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia (HAM), serta pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Tuntutan tersebut merupakan wujud kekecewaan rakyat terhadap praktik penyelenggaraan negara sebelumnya yang dihiasi berbagai penyimpangan, termasuk dalam proses penyelenggaraan peradilan.

Sejarah Komisi Yudisial dimulai pada 9 November 2001, saat sidang tahunan Majelis Permusyarawatan Rakyat RI mengesahkan amendemen ketiga UUD 1945. Dalam sidang itulah Komisi Yudisial resmi menjadi salah satu lembaga negara yang diatur secara khusus dalam konstitusi/dasar negara dalam Pasal 24B UUD 1945.

Kondisi peradilan menjadi salah satu fokus pembahasaan MPR RI, sehingga perlu diterbitkan Ketetapan MPR RI Nomor X/MPR/1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional Sebagai Haluan Negara. Beberapa agenda kebijakan mulai digagas, seperti pemisahan yang tegas antar fungsi-fungsi yudikatif dari eksekutif dan pemisahan secara tegas fungsi dan wewenang aparatur penegak hukum. Untuk merealisasikan hal tersebut, terdapat perubahan penting dalam tubuh kekuasaan kehakiman melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Salah satu pokok perubahan yang mendasar ialah penempatan tiga aspek organisasi, administratif, dan finansial kekuasaan kehakiman menjadi satu atap di Mahkamah Agung. Sebelumnya, secara administratif ada di bawah kendali Departemen Kehakiman. Sedangkan secara teknis yudisial, berada dalam kekuasaan Mahkamah Agung. Konsep ini lebih dikenal dengan sebutan penyatuatapan kekuasaan kehakiman (*one roof of justice system*).

Kehadiran sistem tersebut bukan tanpa kekhawatiran. Menyadur naskah akademis Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004, penyatuatapan tanpa perubahan sistem lainnya misalnya rekrutmen, mutasi, promosi, dan pengawasan terhadap hakim berpotensi melahirkan monopoli kekuasaan kehakiman.

Selain itu, ada pula kekhawatiran Mahkamah Agung belum mampu menjalankan tugas barunya karena memiliki beberapa kelemahan organisasi yang sampai saat ini masih dalam upaya perbaikan. Alasan lain ialah gagalnya sistem yang ada untuk menciptakan pengadilan yang lebih baik. Sehingga penyatuatapan kekuasaan kehakiman ke Mahkamah Agung belum menyelesaikan permasalahan secara tuntas.

Pertimbangan itu membuat ahli dan pengamat hukum mengeluarkan ide untuk membentuk lembaga pengawas eksternal yang diberi tugas menjalankan fungsi checks and balances. Kehadiran lembaga pengawas peradilan diharapkan agar kinerja pengadilan transparan, akuntabel dan imparsial, serta mengedepankan aspek kepastian, keadilan, dan kemanfaatan.

www.mpr.go.id

Pembentukan lembaga pengawas peradilan sebenarnya sempat digagas sebelum terbentuknya Komisi Yudisial. Misalnya, ada wacana pembentukan Majelis Pertimbangan Penelitian Hakim (MPPH) dan Dewan Kehormatan Hakim (DKH).

MPPH yang telah diwacanakan sejak tahun 1968, berfungsi memberikan pertimbangan dan mengambil keputusan terakhir mengenai saran-saran dan/atau usul-usul yang berkenaan dengan pengangkatan, promosi, kepindahan, pemberhentian, dan tindakan/hukuman jabatan para hakim yang diajukan, baik oleh Mahkamah Agung maupun oleh Menteri Kehakiman. Tapi, ide tersebut menemui kegagalan sehingga tidak berhasil menjadi materi muatan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Sementara Dewan Kehormatan Hakim (DKH) yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 berwenang mengawasi perilaku hakim, memberikan rekomendasi mengenai perekrutan, promosi, dan mutasi hakim, serta menyusun kode etik (*code of conduct*) bagi para hakim.

Barulah ide pembentukan Komisi Yudisial mulai terealisasi pada tahun 1999, setelah Presiden B.J. Habibie membentuk panel diskusi mengkaji pembaharuan UUD 1945. Istilah Komisi Yudisial sendiri dikemukakan oleh Hakim Agung Iskandar Kamil. Ia ingin agar kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim terjaga. Kemudian nama Komisi Yudisial secara eksplisit mulai disebut saat ditetapkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004. Maka, secara resmi nama Komisi Yudisial tercantum dalam Pasal 24B UUD 1945 yang merupakan hasil amendemen ketiga.

Berdasarkan Pasal 24B Ayat 1 UUD 1945, Komisi Yudisial merupakan lembaga negara bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan,keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Kemudian pada 13 Agustus2004, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial disahkan. Implementasi dari undang-undang tersebut, pemerintah membentuk panitia seleksi untuk mengisi organ Komisi Yudisial

dengan memilih tujuh orang yang ditetapkan sebagai Anggota Komisi Yudisial.

Keanggotaan Komisi Yudisial terdiri atas mantan hakim, praktisi hukum, akademisi hukum, dan anggota masyarakat. Anggota Komisi Yudisial adalah pejabat negara, terdiri dari 7 orang (termasuk Ketua dan Wakil Ketua yang merangkap Anggota). Anggota Komisi Yudisial memegang jabatan selama masa 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

1. **Periode 2005 – 2010**

   Anggota Komisi Yudisial Periode 2005-2010

   a. M. Busyro Muqoddas, S.H., M.Hum (Ketua)
   b. M. Thahir Saimima, S.H (Wakil Ketua)
   c. Prof. Dr. Mustafa Abdullah, S.H., M.H (Anggota)
   d. Zainal Arifin, S.H (Anggota)
   e. Prof. Dr. Chatamarrasjid Ais, S.H., M.H (Anggota)
   f. Soekotjo Soeparto, S.H., LL.M. (Anggota)
   g. Irawady Joenoes, S.H (Anggota)

2. **Periode 2010 - 2015**

   a. **Paruh Pertama**

      1) Anggota Komisi Yudisial Paruh Pertama Periode 2010-2015 (Januari 2010 - Juli 2013)
      2) Prof. Dr. H. Eman Suparman, S.H., M.H (Ketua)
      3) H. Imam Anshori Saleh, S.H., M.Hum. (Wakil Ketua)
      4) Dr. Taufiqurrohman Syahuri, S.H., M.H. (Ketua Bidang Rekrutmen Hakim)
      5) Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.Si. (Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi)
      6) H. Abbas Said, S.H., M.H. (Ketua Bidang Pencegahan dan Pelayanan Masyarakat)
      7) Dr. Jaja Ahmad Jayus, S.H., M.Hum. (Ketua Bidang Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan)
      8) Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. (Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga)

www.mpr.go.id

b. Paruh Kedua

Anggota Komisi Yudisial Paruh kedua Periode 2010-2015 (Juli 2013- Desember 2015)

1) Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.Si. (Ketua)
2) Dr. H. Abbas Said, S.H., M.H. (Wakil Ketua)
3) Prof. Dr. H. Eman Suparman, S.H., M.H (Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi)
4) H. Imam Anshori Saleh, S.H., M.Hum. (Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi)
5) Dr. Taufiqurrohman Syahuri, S.H., M.H. (Ketua Bidang Rekrutmen Hakim)
6) Dr. Jaja Ahmad Jayus, S.H., M.Hum. (Ketua Bidang Sumber Daya Manusia, Penelitian, Pengembangan dan Advokasi)
7) Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. (Ketua Bidang Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Hakim)

3. Periode 2015-2020

a. Paruh Waktu I

1) Dr. Aidul Fitriciada Azhari, S.H., M.Hum. (Ketua Komisi Yudisial)
2) Sukma Violetta, S.H., LL.M. (Wakil Ketua Komisi Yudisial)
3) Drs. H. Maradaman Harahap, S.H., M.H. (Ketua Bidang Rekrutmen Hakim)
4) Dr. Jaja Ahmad Jayus, S.H., M.Hum. (Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi)
5) Dr. Sumartoyo, S.H., M.Hum. (Ketua Bidang Sumber Daya Manusia, Advokasi, Hukum, Penelitian dan Pengembangan)
6) Dr. Joko Sasmito, S.H., M.H. (Ketua Bidang Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Hakim)
7) Dr. Farid Wajdi, S.H., M.hum. (Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi merangkap Juru Bicara)

www.mpr.go.id

Tujuan dibentuknya Komisi Yudisial Republik Indonesia adalah:

1. Mendukung terwujudnya kekuasaan kehakiman yang mandiri untuk menegakkan hukum dan keadilan.
2. Meningkatkan integritas, kapasitas, dan profesionalitas hakim sesuai dengan kode etik dan pedoman perilaku hakim dalam menjalankan kewenangan dan tugasnya.

Sementara menurut A. Ahsin Thohari dalam bukunya *Komisi Yudisial & Reformasi Peradilan, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)*, di bebarapa negara, Komisi Yudisial muncul sebagai akibat dari salah satu atau lebih dari lima hal sebagai berikut:

1. Lemahnya pengawasan secara intensif terhadap kekuasaan kehakiman, karena pengawasan hanya dilakukan secara internal saja.
2. Tidak adanya lembaga yang menjadi penghubung antara kekuasaan pemerintah *(executive power)* dalam hal ini Departemen Kehakiman dan kekuasaan kehakiman *(judicial power)*.
3. Kekuasaan kehakiman dianggap tidak mempunyai efisiensi dan efektivitas yang memadai dalam menjalankan tugasnya apabila masih disibukkan dengan persoalanpersoalan teknis non hukum.
4. Tidak adanya konsistensi putusan lembaga peradilan, karena setiap putusan kurang memperoleh penilaian dan pengawasan yang ketat dari sebuah lembaga khusus.
5. Pola rekruitmen hakim selama ini dianggap terlalu bias dengan masalah politik, karena lembaga yang mengusulkan dan merekrutnya adalah lembaga-lembaga politik, yaitu presiden atau parlemen.

www.mpr.go.id

Sedangkan tujuan pembentukan Komisi Yudisial menurut A. Ahsin Thohari adalah:

1. Melakukan monitoring yang intensif terhadap lembaga peradilan dengan cara melibatkan unsur-unsur masyarakat dalam spektrum yang seluas-luasnya dan bukan hanya monitoring secara internal saja. Monitoring secara internal dikhawatirkan menimbulkan semangat korps *(l'esprit de corps)*, sehingga objektivitasnya sangat diragukan.
2. Menjadi perantara (mediator) antara lembaga peradilan dengan Departemen Kehakiman. Dengan demikian, lembaga peradilan tidak perlu lagi mengurus persoalan-persoalan teknis non-hukum, karena semuanya telah ditangani oleh Komisi Yudisial. Sebelumnya, lembaga peradilan harus melakukan sendiri hubungan tersebut, sehingga hal ini mengakibatkan adanya hubungan pertanggungjawaban dari lembaga peradilan kepada Departemen Kehakiman. Hubungan pertanggungjawaban ini menempatkan lembaga peradilan sebagai subordinasi Departemen Kehakiman yang membahayakan independensinya.
3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas lembaga peradilan dalam banyak aspek, karena tidak lagi disibukkan dengan hal-hal yang tidak berkaitan langsung dengan aspek hukum seperti rekruitmen dan monitoring hakim serta pengelolaan keuangan lembaga peradilan. Dengan demikian, lembaga peradilan dapat lebih berkonsentrasi untuk meningkatkan kemampuan intelektualitasnya yang diperlukan untuk memutus suatu perkara.
4. Menjaga kualitas dan konsistensi putusan lembaga peradilan, karena senantiasa diawasi secara intensif oleh lembaga yang benar-benar independen. Di sini diharapkan inkonsistensi putusan lembaga peradilan tidak terjadi lagi, karena setiap putusan akan memperoleh penilaian dan pengawasan yang ketat dari Komisi Yudisial. Dengan demikian, putusan-putusan yang dianggap kontroversial dan mencederai rasa keadilan masyarakat dapat diminimalisasi kalau bukan dieliminasi.

www.mpr.go.id

5. Meminimalisasi terjadinya politisasi terhadap rekruitmen hakim, karena lembaga yang mengusulkan adalah lembaga hukum yang bersifat mandiri dan bebas dari pengaruh kekuasaan lain, bukan lembaga politik lagi, sehingga diidealkan kepentingan-kepentingan politik tidak lagi ikut menentukan rekrutmen hakim yang ada.

A. Tugas dan Wewenang Komisi Yudisial

1. Wewenang

Sesuai Pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, Komisi Yudisial mempunyai wewenang:

a. Mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan;

b. Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim;

c. Menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) bersama-sama dengan Mahkamah Agung;

d. Menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).

2. Tugas

Berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011, dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, yaitu mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan, maka Komisi Yudisial mempunyai tugas:

a. Melakukan pendaftaran calon hakim agung;

b. Melakukan seleksi terhadap calon hakim agung;

www.mpr.go.id

c. Menetapkan calon hakim agung; dan

d. Mengajukan calon hakim agung ke DPR.

Pasal 20 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 mengatur bahwa:

1. Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, Komisi Yudisial mempunyai tugas:
    a. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim;
    b. Menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;
    c. Melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim secara tertutup;
    d. Memutus benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim,
    e. Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.
2. Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Yudisial juga mempunyai tugas mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim;
3. Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Komisi Yudisial dapat meminta bantuan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan dalam hal adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim oleh Hakim.

www.mpr.go.id

4. Aparat penegak hukum wajib menindak lanjuti permintaan Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

PENUTUP

1. Untuk mereformasi peradilan yang ada, maka Komisi Yudisial dibentuk. Berdasar amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005//PUU-IV//2006, keseluruhan kata-kata Hakim dalam UU No. 22 Tahun 2004 baik dalam bentuk pengawasan dan usul penjatuhan sanksi oleh Komisi Yudisial dan semua aturan pelaksanaannya harus merujuk pada amar putusan MK tersebut yang termaktub dalam ketentuan umum pasal 1 angka 5 UU No. 22 tahun 2004.

DAFTAR PUSTAKA

A. Ahsin Thohari (2004), *Komisi Yudisial & Reformasi Peradilan, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)*, Jakarta ISBN 979-8981-35-9

Asshidiqie, Jimly. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Arifin, Zainal. *Makalah Fungsi Komisi Yudisial dalam Reformasi Peradilan Sebelum dan Sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi*.

Soeparto, Soekotjo. *Makalah Peran Komisi Yudisial Dalam Mewujudkan Lembaga Peradilan yang Bersih dan Berwibawa*.

Mocthar, Kusumatmadja, *Fungsi Dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional*, Fak. Hukum Universitas Pajajaran, Bina Cipta, Bandung, 1986

Munir, Fuady, "*Aliran Hukum Kritis Paradigma Ketidak Berdayaan Hukum*", Citra Abady Bakti, Bandung, 2003

www.mkri.go.id

Sarwata, *Kebijaksanaan Strategi Penegakan Sistem Peradilan Di Indonesia*, Lemhanas, 19 Agustus 1997

Soerjono Soekamto, Faktor-Faktor *Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1983

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1990

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial

Profil Anggota 2010-2015 di Website Resmi Komisi Yudisial

www.mpr.go.id

KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM UNDANG – UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 "SAAT INI DAN ESOK"

Oleh: Kariadi

Pendahuluan

Negara Indonesia adalah Negara hukum, hal ini sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ayat (3) UUD 1945, oleh karenanya segala penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan benegara harus berdasarkan hukum. Untuk menjamin terselenggaranya Negara hukum salah satunya dengan pembatasan kekuasaan. Pembatasan kekuasaan akan dimaksudkan memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang merupakan elemen penting dari Negara hukum.

Ide Negara hukum sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat yang meletakan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam satu Negara. Di dalam UUD 1945 memberikan legitimasi terhadap kedaulatan rakyat sebagimana termaktub dalam pasal 1 ayat (2) yang berbunyi "Kedaulatan ditangan rakyat dan dilakukan menurut undang – undang dasar ini" oleh karena rakyat adalah pemegang kedaulatan, kekuasaan Negara seyogyanya diwujudkan ke dalam pembagian kewenangan lembaga Negara secara seimbang agar tercipta mekanisme check and balance. Pandangan tentang Pemisahan kekuasaan selalu diidentikkan dengan Trias Politica Montesquieu yang membagi kekuasaan negara ke dalam tiga ranah kekuasaan yaitu : kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif. [1]

Kekuasaan kehakiman merupakan esensi utama dari Negara hukum[2] UUD 1945 menetapkan adanya kekuasaan kehakiman (yudikatif) sebagai salah satu kekuasaan dalam Negara hukum disamping

[1] Bandingkan dengan apa yang disampaikan oleh John Locke yang membagi kekuasaan ke dalam tiga bagian kekuasaan, akan tetapi Jhon Locke memasukan kekuasaan federatif atau hubungan dengan negara lain sebagai unsur yang ketiga yang terlepas dari kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif yang dalam pandagan Montesquieu termasuk ke dalam kekuasaan eksekutif.

[2] Abdul Rasyid Thalib, wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya Dalam Sistem Ketatanegaan Republik Indonesia, Hal 152.

kekuasaan legislative dan kekuasaan ekseskutif yang saling mempunyai hubungan dan dibagi[3]. Sejak adanya perubahan UUD 1945, kekuasaan kehakiman di Indonesia mengalami perubahan signifikan, secara kelembagaan lahirlah Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial disertai kewenangan masing – masing, disamping terjadi pula perubahan pada Mahkamah Agung.

Perubahan yang terjadi pada wilayah kekuasaan kehakiman, sejalan dengan tuntutan reformasi yang menghendaki kekuasaan kehakiman yang merdeka dan independen jauh dari intervensi kekuasaan lain sehingga dapat melahirkan kepastian hukum, memberikan kemanfaatan atau kesejahteraan pada masyarakat dan memberikan rasa keadilan pada para pencari keadilan (justiabelen). Hanya persoalannya adalah, sejak reformasi di bidang hukum yang ditandai dengan perubahan UUD 1945 hingga saat ini apakah system kekuasaan kehakiman telah mempercepat pada pencapaian tujuan bernegara sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke IV yang berbunyi "... untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial ..." ? hal ini perlu dilakukan kajian dan evaluasi salah satunya melalui FGD kali ini.

Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam pembahasan ini yaitu :

1. Apakah prinsip penting negara hukum yaitu adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya, utamanya kekuasaan eksekutif, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan sudah dirasakan terwujud?
2. Apakah Perubahan konstitusi berpengaruh terhadap kondisi dan praktik pelaksanaan kekuasaan kehakiman? Apakah perubahan konstitusi yang telah mengubah cukup banyak ketentuan dalam Bab IX UUD 1945 sudah cukup baik atau

[3] Ibid.

masih dirasa kurang memiliki dampak cukup signifikan terhadap kondisi penegakan hukum dan keadilan serta kondisi peradilan yang ada saat ini?

3. Jika dirasakan belum cukup signifikan pengaruhnya, dimana letak permasalahannya; apakah di konstitusi, undang-undang terkait atau pada tataran pelaksanaan dan pelaksananya?
4. Apa saja pokok permasalahan terkait pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial dan badan-badan penegakan hukum lainnya (kepolisian, kejaksaan, advokat, dll) selama ini yang membuat lembaga-lembaga tersebut dinilai masih belum bisa menjalankan fungsi dan perannya secara maksimal?

Tinjauan Tentang Negara Hukum

Dalam kepustakaan Indonesia istilah negara hukum merupakan terjemahan dari Rechsstaat[4]. Yang dewasa ini istilah Negara hukum diartikan juga dengan rule of law. konsep Rechsstaat lahir dari suatu perjuangan menentang absolutisme sehingga sifatnya revolusioner, sebaliknya konsep The rule of law berkembang secara evolusioner. Hal ini tampak dari isi atau kriteria Rechsstaat dan kriteria The rule of law. Konsep Rechsstaat bertumpu atas system hukum kontinental yang disebut civil law, sedangkan konsep The rule of law bertumpu atas system hukum yang disebut common law. Karakteristik civil law adalah adminitratif, sedangkan karakteristik common law adalah judicial[5]

Konsep Rechsstaat sebagaimana disampaikan oleh Stahl ditandai dengan empat unsur yaitu :

1. Pengakuan dan perlindungan terhadap HAM;
2. Adanya pemisahan kekuasaan (Trias Politica);
3. Pemerintahan diselenggarakan berdasarkan undang – undang (wetmatig bestuur); dan
4. Ada peradilan administrasi negara yang bertugas menangani kasus perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah

[4] Padmo Wahono, Ilmu Negara Suatu Sistematik dan Penjelasan 14 Teori Ilmu Negara Dari Jellinek,Dalam Ni'Matul Huda,Hukum Tata Negara Indonesia, Hal ...73
[5] Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia dalam Ibid.

(onrechtmatige overheidsdaad). Sementara A.V. Dicey yang berkebangsaan Inggris menekankan konsep *The rule of law* menyatakan bahwa unsur Negara hukum ada 3 (tiga), yakni:

a. Supremasi hukum (supremacy of law);
b. Persamaan di hadapan hukum (Equality before the law); dan
c. Konstitusi didasarkan pada hak – hak perorangan (pengakuan HAM).

Negara hukum adalah negara yang berdasarkan hukum. Artinya, negara dimana segala aktifitasnya selalu berdasarkan hukum. Hukum yang selalu menjadi panglima (supremasi hukum). Hukum menjamin kepastian, keadilan yang pada gilirannya membawa kebahagiaan atau kemanfaatan bagi warga negaranya. Oleh karena itu peraturan yang sebenarnya adalah peraturan yang mencerminkan keadilan bagi pergaulan antar warga negara (living law). Bukan pemerintah yang memerintah tetapi hukumlah yang memerintahkan pemerintah atau warga negara (the rule of law, not of Man). Negara hukum seyogyanya melibatkan rakyat dalam permusyawaratan negara.

Tinjauan Tentang Sistem Hukum

Di dalam ilmu hukum, hukum dilihat sebagai structured whole (sistem). Hukum merupakan sistem, artinya hukum sebagai suatu tatanan, suatu kesatuan yang utuh yang terdiri dari unsur – unsur yang saling berkaitan erat satu sama lain. Dengan demikian sistem hukum adalah suatu kesatuan yang terdiri dari unsur – unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut.

Unsur – unsur dari sistem hukum tersebut meliputi asas – asas hukum , kaidah hukum, peraturan konkrit, dll. Di dalam sistem hukum terdapat sub sistem hukum. Hal ini yang merupakan ciri dari hukum dimana masing – masing memiliki kriterium, misalnya : hukum publik, hukum privat, formil, hukum materiil, hukum pidana, hukum perdata, dll.

Menurut M Friedman sistem hukum terdiri dari unsur – unsur hukum yang terdiri dari 3 yaitu :

1. Subtansi hukum, berkaitan dengan peraturan perundang – undangan;
2. Struktur hukum, menyangkut alat perlengkapan Negara untuk menegakan hukum misalnya polisi, jaksa, hakim, advokat, dll;
3. Kultur hukum, yaitu berkaitan dengan budaya hukum masyarakat

Lembaga Negara Dalam UUD 1945

Istilah organ negara atau lembaga negara dapat dibedakan dari perkataan organ atau lembaga swasta, lembaga masyarakat atau yang biasa disebut ornop atau organisasi Non Pemerintah yang dalam bahasa Inggris disebut Non-Government Organization (NGOs). Oleh sebab itu, lembaga apa saja yang dibentuk bukan sebagai lembaga masyarakat dapat kita sebut sebagai lembaga negara. Lembaga negara itu dapat berada dalam ranah legislatif, eksekutif, yudikatif ataupun yang bersifat campuran. [6]

Menurut Kamus Hukum Fockema Andreae yang diterjemahkan Saleh Adiwinata dkk, kata "organ" diartikan sebagai berikut[7] "Organ adalah perlengkapan, alat perlengkapan adalah orang atau majelis yang terdiri dari orang – orang yang berdasarkan undang – undang atau anggaran dasar wewenang mengemukakan dan merealisasikan kehendak badan hukum. … selanjutnya negara dan badan pemerintahan rendah mempunyai alat perlengkapan. Mulai dari raja (presiden) sampai pada pegawai yang rendah, para pejabat itu dapat dianggap sebagai alat – alat perlengkapan. Akan tetapi, perkataan ini lebih banyak dipakai untuk badan pemerintahan tinggi dan dewan pemerintahan yang mempunyai wewenang yang diwakilkan secara teratur dan pasti."

Dalam kamus bahasa Belanda dikenal istilah staatsorganen yang artinya alat –alat perlengkapan negara[8] . Menurut Hans Kelsen

[6] Jimly Asshiddiqie, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi. Hal. 31
[7] Konsorsium Reformasi Hukum Nasional, Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara Hal. 30

[8] Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda Indonesia Inggris, Semarang : C.V. Aneka.

mengenai The Consept Of The State Organ dalam bukunya General Theory Of Law and State, Hans Kelsen menguraikan bahwa "*Whoever fulfills a function determined by the legal order is an organ*.[9]" Siapa saja yang menjalankan suatu fungsi yang ditentukan oleh suatu tata hukum (legal order) adalah suatu organ.

Di samping pengertian luas itu, Hans Kelsen juga menguraikan adanya pengertian organ negara dalam arti yang sempit, yaitu pengertian organ dalam arti materiil. Individu dapat dikatakan organ negara hanya apabila ia secara pribadi memiliki kedudukan hukum tertentu (…*He personally has a specific legal position*) [10].

Adapun cici – ciri penting organ negara dalam arti sempit ini adalah bahwa (i) organ negara itu dipilih atau diangkat untuk menduduki jabatan atau fungsi tertentu; (ii) fungsi dijalankan sebagai profesi utama atau bahkan secara hukum bersifat eksklusif; dan (iii) karena fungsinya itu berhak untuk mendapatkan imbalan gaji dari negara[11].

Secara definitif, alat – alat kelengkapan suatu negara atau lazim disebut sebagai lembaga negara adalah institusi – institusi yang dibentuk guna melaksanakan fungsi – fungsi negara . Fungsi – fungsi negara[12] yang dimaksud identik dengan Trias Politikanya Montesquieu, yaitu fungsi negara untuk membuat peraturan (fungsi legislatif), fungsi negara untuk melaksanakan peraturan (fungsi eksekutif) dan fungsi untuk mengadili (fungsi yudikatif).

Secara konseptual, tujuan diadakannya lembaga – lembaga negara atau alat – alat kelengkapan negara adalah selain untuk menjalankan fungsi negara, juga untuk menjalankan fungsi pemerintahan secara aktual. Dengan kata lain, lembaga – lembaga itu harus membentuk suatu kesatuan proses yang satu sama lain saling berhubungan dalam rangka penyelenggaraan fungsi negara [13]

[9] Jimly. Op Cit. Hal . 36
[10] Ibid.
[11] Ibid. Hal. 38
[12] Moh. Kusnardi dan Bintan Saragih, Ilmu Negara Hal 241. dalam Konsorsium Reformasi Hukum Nasional. Op.Cit. Hal. 30
[13] Ibid, Hal. 31.

Dalam setiap pembicaraan mengenai organ negara, ada dua unsur pokok yang saling berkaitan, yaitu organ dan functie. Organ adalah bentuk atau wadahnya sedangkan functie adalah isinya. Dalam UUD 1945, organ – organ yang dimaksud, ada yang disebut secara eksplisit namanya, dan ada pula yang hanya disebutkan eksplisit fungsinya. Ada pula lembaga atau organ yang disebut baik namanya maupun fungsi atau kewenangannya akan diatur dengan peraturan yang lebih rendah [14].

Sebelum perubahan UUD 1945, sistem kelembagaan negara Indonesia menganut asas pembagian kekuasaan secara vertikal, dimana kekuasaan tertinggi negara ada di MPR yang merupakan manivestasi kedaulatan rakyat. MPR lah yang membagi – bagikan kekuasaan kepada lembaga tinggi negara, yaitu : DPR, Presiden, Mahkamah Agung (MA), Dewan Pertimbangan Agung (DPA) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Namun, setelah perubahan UUD 1945 sistem kelembagaan negara Indonesia mengalami perubahan. Perubahan itu dimana tidak lagi mengenal istilah lembaga tertinggi negara. Yang ada hanyalah lembaga tinggi negara. Hal ini UUD 1945 (naskah perubahan) lebih menganut sistem pemisahan kekuasaan secara horizontal, yakni lembaga – lembaga negara yang ada mempunyai kedudukan sederajat sehingga saling kontrol dan saling mengimbangi (check and balance). Kekuasaan dibagi – bagikan secara horizontal oleh konstitusi. Inilah hakekat dari asas konstitusionalisme yang meletakkan konstitusi sebagai “panglima” (supremasi konstitusi).

Lembaga negara dalam UUD 1945 secara umum baik langsung (unmittebare organ) maupun yang tidak langsung (mitterbare organ) ada 34 organ. Ke 34 Organ negara itu, yaitu : (1). MPR, (2). DPR, (3). DPD, (4). Presiden, (5). Wakil Presiden, (6). MA, (7). MK, (8). BPK, (9). Menteri dan Kementrian Negara, (10). Dewan Pertimbangan Presiden, (11). Menteri Luar Negeri sebagai triumvira, (12). Menteri Dalam Negeri sebagai triumvirat, (13). Menteri Pertahanan sebagai triumvirat, (14). Dewan Pertimbangan Presiden, (15). Duta, (16). Konsul, (17). Komisi Penyelenggara Pemilihan Umum, (18). Bank

[14] Jimly. Op Cit. Hal . 98

Sentral, (19). Komisi Yudisial, (20) Tentara Nasional Indonesia, (21). Angkatan Darat, (22). Angkatan Laut, (23). Angkatan Udara, (24). Kepolisian Negara, (25). Satuan Daerah yang bersifat khusus atau istimewa, (26). Pemerintah Daerah Propinsi, (27). Gubernur Kepala Pemerintah Daerah, (28).DPRD Propinsi, (29). Pemerintah Daerah Kabupaten, (30). Bupati / Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten, (31). DPRD Kabupaten, (32). Pemerintah Kota, (33). Walikota / Kepala Pemeintah Daerah Kota, dan (34). DPRD Kota.

Pengklasifikasian dari ke – 34 lembaga atau organ negara diatas, menurut Jimly Ashidiqie dapat didasarkan pada dua kriteria, yaitu lembaga negara dilihat dari segi hirarkinya dan dapat pula dilihat dari segi fungsinya. Dari segi hirarkinya, organ negara dalam UUD 1945 dapat dibedakan atas tiga lapis. Lapis pertama disebut sebagai lembaga tinggi negara, Organ lapis kedua disebut sebagai lembaga negara biasa, dan organ lapis ketiga disebut lembaga daerah. Sedangkan dari segi fungsinya, lembaga atau organ negara dapat dibedakan atas organ negara utama (main organ state) dan organ negara penunjang atau pelengkap (auxiliary organ state).

Adapun Organ negara lapis pertama yang disebut lembaga tinggi negara terdiri atas : (i). MPR, (ii). DPR, (iii) DPD, (iv). Presiden dan Wakil Presiden, (v). MK, (vi) MA , dan (vii) BPK. Kedua, Organ negara lapis kedua yang disebut lembaga negara biasa terdiri dari : (i). Menteri Negara, (ii). Tentara Nasional Indonesia, (iii) Kepolisian Negara, (iv). Komisi Yudisial, (v). Komisi Pemilihan Umum, (vi). Bank Sentral. Ketiga, Organ negara lapis ketiga yang disebut dengan lembaga daerah terdiri atas : (i). Pemerintah Daerah Propinsi, (ii). Gubernur, (iii), DPRD Propinsi, (iv). Pemerintah Daerah Kabupaten, (v). Bupati, (vi). DPRD Kabupaten, (vii). Pemerintah Daerah Kota, (viii) Walikota, dan (ix). DPRD Kota.

Kriteria kedua, yaitu organ negara utama (main organ) dan organ negara penunjang (auxiliary organ). Disebut organ negara utama., karena keberadaan organ ini menjadi sangat fundamental dalam melaksanakan fungsi – fungsi kenegaraan. Ketidakberadaanya menjadikan fungsi negara tidak dapat terlaksana. Sedangkan disebut sebagai organ negara penunjang karena organ negara ini hanya sebagai pelengkap dari organ utama. Ketidakberadaanya tidak menjadi fungsi

negara tidak terlaksana. Jadi tolak ukur yang menentukan bahwa ia sebagai organ negara utama atau penunjang ditentukan karena pengaruh keberadaanya terhadap berjalannya fungsi negara. Misalnya, antara Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial. Mahkamah Agung di sini disebut sebagai organ negara utama sedangkan Komisi Yudisial disebut sebagai organ negara penunjang. Ketidakberadaan Mahkamah Agung, berimplikasi pada tidak berjalannya fungsi negara pada ranah yudikatif (kehakiman). Sedangkan ketidakberadaan Komisi yudisial, tidak berarti fungsi negara pada ranah yudikatif tidak berjalan. Keberadaan Komisi Yudisial hanya sebagai pelengkap Mahkamah Agung dalam mengusulkan pengangkatan hakim agung, menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Pemisahan Kekuasaan

Konsep kedaulatan rakyat diwujudkan melalui instrumen – instrumen hukum dan sistem kelembagaan negara dan pemerintahan sebagai institusi hukum yang tertib. Prinsip kedaulatan selain dicerminkan kedalam peraturan perundang – undangan, juga tercemin dalam struktur dan mekanisme kelembagaan negara dan pemerintahan yang menjamin tegaknya sistem hukum serta berfungsinya sistem demokrasi. Dari segi kelembagaan, prinsip kedaulatan rakyat itu biasanya diorganisasikan melalui dua pilihan cara, melalui sistem pemisahan kekuasaan (separation of power) atau pembagaian kekuasaan (distribution atau division of power).

Pemisahan kekuasaan dimaksudkan untuk membatasi kekuasaan dan memberi ruang akan adanya check and balance. Pemisahan kekuasaan yang dimaksud berarti ketiga kekuasaan itu tidak berada pada satu tangan. Pandangan tentang Pemisahan kekuasaan selalu diidentikkan dengan Trias Politica Montesquieu yang membagi kekuasaan negara kedalam tiga ranah kekuasaan yaitu : kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif. Menurut Montesquieu, ketiga ranah kekuasaan itu hendaklah seimbang, satu sama lain tidaklah lebih tinggi. Berbeda dengan John Locke yang memberikan kedudukan lebih tinggi kepada lembaga legislatif.

www.mpr.go.id

Cara pembatasan kekuasaan yang dianggap paling efektif ialah dengan jalan membagi kekuasaan. Kata Carl J. Friedrich : " Dengan jalan membagi kekuasaan, konstitusionalisme menyelenggarakan suatu sistem pembatasan yang efektif atas tindakan – tindakan pemerintah" (constitutional by dividing power provides a system of effective restraints upon governmental action). Pembatasan – pembatasan ini tercermin pada UUD [15].

Dewasa ini, kekuasaan negara tidak hanya terbagi ke dalam tiga cabang kekuasaan negara. Melainkan disesuaikan dengan kebutuhan negara pada saat ini. Kekuasaan negara yang dilembagakan ke dalam organ atau alat perlengkapan negara, tidak hanya berada pada ranah legislatif, eksekutif dan yudikatif, melainkan ada juga lembaga independen yang menjalankan fungsi campuran, yaitu selain menjalankan fungsi legislatif dan regulatif, sebagian lagi lebih dekat ke fungsi administratif – eksekutif, dan bahkan ada juga yang lebih dekat kepada cabang kekuasaan yudikatif. Di Indonesia, misalnya keberadaan Badan Pemeriksa Keuangan dan komisi – komisi negara (Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Yudisial, Komisi Hak Nasional Hak Asasi Manusia dan lain – lain).

Sir Ivon Jennings membedakan pemisahan kekuasaan dalam arti material dan pemisahan kekuasaan dalam arti formal. Pemisahan kekuasaan dalam arti material adalah pemisahan kekuasaan yang dipertahankan secara tegas dalam tugas – tugas (fungsi) kenegaraan yang secara karakteristik memperlihatkan adanya pemisahan kekuasaan itu ke dalam 3 bagian : legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sedangkan yang dimaksudkan dengan pemisahan kekuasaan dalam arti formal adalah apabila pemisahan kekuasaan itu tidak dipertahankan dengan tegas[16].

Ismail Sunny berpendapat bahwa pemisahan kekuasaan dalam arti material sepantasnya disebut "pemisahan kekuasaan"[17], sedangkan pemisahan kekuasaan dalam arti formal sebaiknya disebut "pembagian kekuasaan". Selain itu pula, untuk menentukan ada atau tidaknya

[15] Miriam Budirdjo, Dasar – Dasar Ilmu Politik. Hal. 97.
[16] Mhd.Shiddiq Tgk.Armia, Perkembangan Pemikiran Dalam Ilmu Hukum. Hal. 66.
[17] Ibid.

pemisahan kekuasaan, Ismail Suny dengan mempergunakan ukuran Wade & Philips mengajukan pertanyaan [18]:

1. Apakah orang – orang atau badan – badan yang sama merupakan bagian dari kedua badan legislatif dan eksekutif ?
2. Apakah badan legislatif yang mengontrol badan eksekutif, dan badan eksekutif yang mengontrol legislatif ?
3. Apakah badan legislatif melaksanakan fungsi eksekutif dan badan eksekutif melaksanakan fungsi legislatif ?

Jadi, pada intinya Pemisahan kekuasaan itu ada yang bersifat horizontal dalam arti kekuasaan dipisah – pisahkan dalam fungsi – fungsi yang tercermin dalam lembaga - lembaga negara yang sederajat sehingga melahirkan kontrol dan saling mengimbangi (check and balance). Dan ada pula pembagian kekuasaan bersifat vertikal dalam arti perwujudan kekuasaan itu dibagikan secara vertikal ke bawah kepada lembaga – lembaga tinggi negara di bawah lembaga pemegang kedaulatan rakyat.

Pembahasan

Perubahan UUD 1945 yang terjadi sebanyak empat kali yaitu pertama pada tahun 1999, perubahan kedua tahun 2000 dan perubahan ketiga tahun 2001 serta perubahan keempat tahun 2002, berpengaruh pada kekuasaan kehakiman di Indonesia. Semula hanya terdiri dari tiga buah ketentuan yaitu:

Pasal 24 UUD 1945 naskah asli berbunyi:

1. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain – lain badan kehakiman menurut undang – undang;
2. Susunan dan kekuasaan badan – badan kehakiman itu diatur dengan undang– undang

[18] Ibid.

www.mpr.go.id

Pasal 25 UUD 1945 berbunyi “syarat – syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang – undang” berubah secara drastis menjadi 19 (sembilan belas) buah ketentuan. Pasal 24 UUD 1945 (tiga ayat) naskah perubahan berbunyi :

1. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan;
2. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi;
3. Badan – badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang – undang.

Pasal 24A UUD 1945 (lima ayat) berbunyi :

1. Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang – undangan di bawah undang – undang terhadap undang – undang, dan mempunyai wewenang lain yang diberikan oleh undang – undang;
2. Hakim agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, professional, dan berpengalaman di bidang hukum;
3. Calon hakim agung diusulkan oleh Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden;
4. Ketua dan wakil ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh hakim agung;
5. Susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya di atur dengan undang – undangan;

www.mpr.go.id

Kemudian Pasal 24B UUD 1945 (empat ayat) berbunyi :

1. Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim;
2. Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki intergritas dan kepribadian yang tidak tercela;
3. Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;
4. Susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan undang – undang.

Lalu pada pasal 24C UUD 1945 (enam ayat) berbunyi :

1. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang – undang terhadap Undang – Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang – undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
2. Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang – Undang Dasar;
3. Mahkamah Konstitusi mempunyai Sembilan orang anggota hakim konstitusional yang ditetapkan oleh Presiden yang diajukan masing – masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden;
4. Ketua dan Wakil ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh hakim konstitusi;
5. Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan, yang menguasai konstitusi dan ketatanegaaan hukum acara serta ketentuan lainya tentag Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang – undang ini;

6. Dan pasal 25 kurang lebih sama dengan pasal 25 (satu ayat) UUD 1945 naskah asli

Dari perubahan/penambahan pasal – pasal, Secara struktur semula kekuasaan kehakiman hanya oleh Mahkamah Agung dan lain – lain badan kehakiman, setelah perubahan lahirlah Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi Yudisial (KY) begitu pula peradilan di bawah Mahkamah Agung (MA) semula hanya disebutkan lain –lain badan kehakiman yang teknisnya didelegasikan pada pembentuk undang – undang namun, setelah perubahan menjadi diperjelas yaitu peradilan di bawah MA disebutkan ada Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer. Dalam konteks kewenangan kehadiran MK dan KY, menyelengarakan kewenangan baru dan MA ada penambahan kewenangan sekaligus mempertegas identitas kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan.

Bahwa secara kelembagaan kekuasaan kehakiman telah menunjukan independensi yang secara normative sudah dinyatakan dalam pasal 24 ayat (1) UUD 1945, namun dalam pelaksanaanya masih menimbulkan ketidakpercayaan public. sejak awal tahun 2000-an hingga saat ini perubahan memang banyak terjadi di sektor peradilan khususnya yang berada di bawah Mahkamah Agung. Kita dapat membuat daftar panjang perubahan-perubahan yang terjadi di Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya –terlepas dari apakah perubahan-perubahan tersebut memiliki dampak atau tidak. Misalnya ditetapkannya Agenda Perubahan Mahkamah Agung yang dikenal dengan nama Cetak Biru (Blue Print) Mahkamah Agung, dibentuknya berbagai macam Pengadilan Khusus termasuk Mahkamah Syariah di wilayah Nanggroe Aceh Darussalam, dialihkannya fungsi administrasi, organisasi dan finansial dari Pemerintah ke Mahkamah Agung (Penyatuan Atap), dibukanya akses informasi pengadilan melalui SK KMA No.144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan, dan lain sebagainya. [19]

[19] Kerangka acuan diskusi terarah Lembaga Pengkajian MPR RI kerja sama dengan UM Sorong

www.mpr.go.id

Meski begitu, perubahan ketentuan mengenai Kekuasaan Kehakiman saat ini masih dirasakan kurang berdampak banyak pada perubahan kondisi penegakan hukum dan keadilan serta kondisi peradilan, khususnya badan peradilan yang di bawah Mahkamah Agung. Secara umum tingkat kepercayaan publik terhadap institusi peradilan – kecuali terhadap Mahkamah konstitusi – harus diakui masih cukup rendah, bahkan tampaknya tidak ada perubahan sebelum atau sesudah terjadi Perubahan atas bab Kekuasaan Kehakiman tersebut. Keberadaan Komisi Yudisial yang menurut pasal 24B memiliki fungsi mengusulkan calon Hakim Agung serta wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim, suatu institusi yang awalnya diharapkan dapat membantu merubah kondisi peradilan Indonesia, tampaknya tak banyak membantu, setidaknya yang terlihat hingga saat ini [20].

Dibentuknya Mahkamah Konstitusi memang sangat berpengaruh dalam dunia hukum di Indonesia, namun tidak pada kondisi peradilan itu sendiri. Hal ini dikarenakan kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah Konstitusi yang diatur dalam pasal 24C ayat (1) dan (2) UUD NRI Tahun1945 pada dasarnya merupakan kewenangan-kewenangan baru yang sebelumnya memang juga bukan kewenangan dari Mahkamah Agung. Kelima masalah hukum yang menjadi kewenangan yang ada pada Mahkamah Konstitusi yaitu wewenang untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, sengketa kewenangan antar lembaga negara, pembubaran partai politik, perselisihan tentang hasil Pemilu dan permakzulan, sebelumnya pun bukan masalah hukum yang menjadi kewenangan Mahkamah Agung, sehingga berdirinya Mahkamah Konstitusi tidak berdampak banyak terhadap Mahkamah Agung. Satu-satunya hubungan antara Mahkamah Agung dengan keberadaan Mahkamah Konstitusi hanyalah diaturnya peran Mahkamah Agung untuk mengajukan tiga orang untuk menjadi Hakim Konstitusi[21].

Dalam hal putusan MK terkait pasal 24 C ayat (2) masih menjadi dilema hukum, setidaknya ada 2 persoalan yaitu : bagaimana sifat kekuatan mengikat putusan MK terkait terbuktinya dugaan

[20] Kerangka acuan diskusi terarah Lembaga Pengkajian MPR RI kerja sama dengan UM Sorong
[21] Ibid

pelangaran presiden dan/atau Wakil Presiden terhadap berhenti /tidak berhentinya Presidendan/atau Wakil Presiden pada sidang istimewa MPR ? kedua jika yang diputus MK terkait dugaan tindak pidana dan tenyata pada forum pembuktian putusan MK tersebut ternyata bertentangan dengan putusan peradilan umum (pidana) atau pada saat sidang di Pengadilan Negeri menjadi tidak terbukti ?

Kewenangan Mahkamah Konstitusi yang "tidak terbatas" dianggap telah menjelma menjadi sebuah "lembaga negara tertinggi" atau super body yang kekuasaannya bisa mengatasi kekuasaan eksekutif dan legislatif. Beberapa keputusan Mahkamah Konstitusi mendapatkan kritik karena dianggap bersifat ultrapetita, melampaui apa yang dimohonkan oleh pihak pemohon, misalnya dengan membatalkan keseluruhan UU yang telah dibahas dan mendapat persetujuan bersama pihak eksekutif dan legislatif. Hal itu menimbulkan pertanyaan, apakah 9 (sembilan) hakim konstitusi memiliki kompetensi menilai hasil kerja legislatif dan eksekutif yang melibatkan banyak orang. Mahkamah Konstitusi juga dinilai melampaui kewenangannya karena dianggap memutuskan sesuatu yang bersifat teknis perundangan yang seharusnya menjadi kewenangan pembuat undang-undang, melampaui aturan pasal-pasal yang ada dalam konstitusi itu sendiri semisal sistem pemilu [22]. Terlebih lagi sifat putusan Mahkamah Konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final pada beberapa kasus dipertanyakan ? persoalannya adalah bagaimana putusan itu dibuat atas dugaan suap seperti yang terjadi pada kasus suap yang menimpa Akil Mochtar ? apakah putusan tersebut dapat ditinjau kembali ?

Persoalan lain adalah menyangkut tata hubungan antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, utamanya terkait soal Judicial Review (JR). Pemisahan kewenangan JR antara Mahkamah Agung (menguji peraturan di bawah undang-undang) dan Mahkamah Konstitusi (menguji undang-undang terhadap UUD), dalam praktiknya menimbulkan kesulitan dalam pelaksanaan yang menimbulkan potensi konflik hukum karena adanya perbedaan putusan Mahkamah Agung dengan Mahkamah Konstitusi. Sebagai contoh ketika ada pengajuan JR atas Surat Ketua Mahkamah Agung No : 73/KMA/HK.01/IX/2015

[22] Ibid

tanggal 25 September 2015 perihal Penyumpahan Advokat terhadap UU No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, perkara tersebut dihentikan untuk sementara karena UU advokatmasih dalam proses pengujian di MK, dll.

Kewenangan Komisi Yudisial (KY) yang dianulir oleh MK berkaitan dengan pengawasan hakim bahwa hakim konstitusi tidak termasuk dalam pengawasan KY, belum lagi masalah putusan sidang kode etik KY yang "tidak" dipatuhi, terakhir pelibatan KY dalam perekrutan hakim dinilai mengintervensi lembaga MA. Persoalan ini terjadi karena UUD 1945 pasal 24 A dan B tidak memberikan kewenangan dan batasan yang jelas berkaitan dengan soal di atas.

Mahkamah Agung walaupun manajemen semua pada satu atap artinya urusan administrasi dan keuangan langsung diberikan kewenangan pada MA, namun, belum menyentuh persoalan dan rasa keadilan masyarakat sehingga kepercayaan public belum juga naik, hal ini terjadi karena check and balance diantara kekuasaan kehakiman belum terbangun dalam konstitusi, MA, MK dan KY terkesan jalan sendiri.

Ketentuan hukum yang mengatur tentang MA, MK dan KY masih belum tuntas karena masih diserahkan kepada peraturan di bawah nya dan konstitusi masih multitafsir tentang kewenangan MA, MK dan KY sehingga baik itu UU MA, MK dan KY pada gilirannya dilakukan JR.

Dalam teori pertanggaan norma (Stuffen bauw theorie) Hans Kelsen menyatakan bahwa hukum bersumber pada hukum yang lebih tinggi, hukum yang lebih tinggi bersumber pada hukum yang tertinggi. Teori ini implikasinya sejalan dengan asas hukum lex superiori derogate lex inferiori (aturan hukum yang lebih tinggi mengesampingkan aturan hukum yang lebih rendah). Dalam praktek bernegara baik sebelum maupun setelah perubahan UUD 1945, kita telah menyusun tata urutan peraturan perundang – undangan terkahir dengan UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan pasal 7 yang menempatkan UUD 1945 sebagai hukum tertinggi sehingga keberadaanya sangat mempengaruhi system hukum di Indonesia. UUD 1945 dipahami sebagai hukum dasar yang

memuat hal – hal yang bersifat mendasar dari ketatanegaraan, namun sejarah telah membuktikan kelemahan – kelemahan pada UUD 1945 menjadi alasan untuk melanggengkan kekuasaan, melanggar Hak Asasi Manusia dan mudah untuk disalahgunakan karena belum menjamin lahirnya system check and balance, demikian pula setelah perubahan UUD 1945, dirasa masih banyak yang harus dilakukan penataan tidak terkecuali pada wilayah kekuasaan kehakiman.

Dengan menggunakan analisis system dari Friedman, ada tiga hal yang harus dibenahi dalam wilayah kekuasaan kehakiman yaitu Subtansi hukum yaitu berkenaan dengan pentingnya menata kekuasaan kehakiman dimulai dari UUD 1945, sampai pada aturan pelaksanaan lainnya, kedua, Struktur hukum, perlu diletakan struktur ketiga cabang kekuasaan kehakiman tersebut harus sejajar dan mampu melahirka system check and balance diantara cangan kekuasaan baik sesame kekuasaan kehakiman maupun dengan cabang kekuasaan lain (legislative dan eksekutif), dan ketiga, budaya hukum, warga Negara dan aparatur penyelenggara Negara, harus membudayakan sadar hukum demi tercapainya tujuan hukum Indonesia yaitu "... untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial ...".

Kesimpulan

1. Prinsip penting negara hukum yaitu adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya, utamanya kekuasaan eksekutif, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan sudah dirasakan terwujud, namun perlu penataan struktur kekuasaan kehakiman antara MA, MK dan KY agar terjadi sinkronisasi yang melahirkan system check and balance diantara kekuasaan kehakiman juga dengan kekuasaan lain (eksekutif dan legislative);
2. Perubahan konstitusi berpengaruh terhadap kondisi dan praktik pelaksanaan kekuasaan kehakiman di Indonesia dan perubahan konstitusi yang telah mengubah cukup banyak ketentuan dalam

Bab IX UUD 1945 sudah cukup baik namun, dirasa belum memiliki dampak cukup signifikan terhadap kondisi penegakan hukum dan keadilan serta kondisi peradilan yang ada saat ini;

3. Letak permasalahannya adalah pada konstitusi, sebagai hukum dasar tertinggi juga pada aturan pelaksanaannya misalnya UU;
4. Pokok permasalahan terkait pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial dan badan-badan penegakan hukum lainnya (kepolisian, kejaksaan, advokat, dll) selama ini yang membuat lembaga-lembaga tersebut dinilai masih belum bisa menjalankan fungsi dan perannya secara maksimal.

Saran

1. Segera dilakukan proses perubahan Kelima UUD 1945 dengan membentuk tim penyusun konstitusi
2. Dalam kekuasaan kehakiman perlu penataan struktur kekuasaan kehakiman antara MA, MK dan KY agar terjadi sinkronisasi yang melahirkan system check and balance diantara kekuasaan kehakiman juga dengan kekuasaan lain (eksekutif dan legislative) antara lain :
    a. Memperkuat kewenangan KY sebagai pengawas ekseternal dalam konstitusi (mulai rekruitmen hakim, hingga penjatuhan sanksi kode etik hakim)
    b. Memperjelas (limitative) dan memberikan batas – batas kewenangan pada MK juga menambah kewenangan pengaduan konstitusional warga atas tindakan penyelenggara Negara yang melanggar HAM
    c. Mengkaji ulang sifat putusan MK yang final and binding dan member ruang akan adanya peninjauan kembali;
    d. Memberikan kewenangan Judicial Reviuw kepada MK atas semua peraturan perundang – undangan)
    e. Memberikan ruang terhadap terbentuknya peradilan khusus kepada Presiden/Wakil Presiden dalam hal dugaan melanggar pasal 7A UUD 1945

www.mpr.go.id

3. Putusan MK harus mengikat MA dan tidak ada ruang interpretasi baru terkait dengan produk hukum yang menjadi dasar penyelesaian kasus di MA, juga mengikat MPR dalam hal terbukti tentang dugaan pelanggaran pasal 7A UUD 1945
4. Memberikan ruang kepada MA untuk mengakomodir peradilan khusus selaian empat lingkungan peradilan saat ini di bawah MA
5. Memberikan status kepada advokat sebagai penegak hukum bukan hanya dalam undang – undang, namun juga dalam UUD 1945.

Daftar Pustaka

Armia, Mhd Shiddiq Tgk,(2003), Perkembangan Pemikiran Dalam Ilmu Hukum, PT Pradnya Paramita : Jakarta

Asshiddiqie, Jimly, (2005), Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam

UUD 1945, FH UII Press : Yogyakarta

----------, (2006), Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Setjen MK RI : Jakarta

----------, (2006), Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, Setjen MK RI : Jakarta

Budiardjo, Miriam, (2004), Dasar – Dasar Ilmu Politik, PT. Gramedia Pustaka Utama : Jakarta

Fatkhurohman, Dian Aminudin dan Sirajuddin, (2004), Memahami Keberadaan Mahkamah

Konstitusi Di Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti : Bandung

Huda, Ni'Matul, (2010), Hukum Tata Negara Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada : Jakarta

Isra, Saldi, (2006), Reformasi Hukum Tata Negara Pasca Amandemen UUD 1945, Andalas

www.mpr.go.id

University Press : Kampus UNAND Limau Manis Padang.

Kariadi, (2007), Konsekuensi Pertanggungjawaban Presiden Republik Indonesia, Skripsi pada Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang; Konsorsium Reformasi Hukum Nasional,(2005), Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara, Konstitusi Press : Jakarta

Lubis, M. Solly, (2008), Hukum Tata Negara, C.V. Mandar Maju : Bandung

Mahfud MD,(2007), Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi, LP3ES :

Jakarta

Mulyosudarmo, Suwoto, (1997), Peralihan Kekuasaan Kajian Teoritis dan Yuridis Terhadap

Pidato Nawaskara, Gramedia : Jakarta

Sadjijono, (2008), Pengantar Hukum Tata Negara, Materi Kesetaraan pada Program Pasca

Sarjana Ilmu Hukum Universitas Narotama Surabaya

----------, (2008), Memahami beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi, Laksbang Pressindo : Yogyakarta

Siahaan, Maruarar, 2012,Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Sinar grafika : Jakarta

Thaib, Dahlan, (2009) Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Konstitusional, Total Media : Yogyakarta dkk, (2013) Teori dan Hukum Konstitusi, Raja Grafindo Persada : Jakarta

Thalib, Abdul Rasyid, (2006), Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti : Bandung

www.mpr.go.id

EFEKTIFITAS NORMA HASIL PUTUSAN JUDICIAL REVIEW DIKAITKAN DENGAN ASAS SETIAP ORANG DIANGGAP MENGETAHUI HUKUM

Oleh : Lodwig Malaseme

LATAR BELAKANG

Dalam konsepsi Indonesia sebagai negara hukum banyak dipengaruhi oleh pemikiran Eropa Kontinental (*civil law*) dengan Pemahaman *Rechtstaat* yang bersumber dari kondifikasi hukum meskipun terdapat konsepsi yang berkembang dari *common law*yang juga mengakui Yurisprudensi sebagai dasar hukum.Indonesia merupakan Negara hukum berarti Indonesia berdasar atas hukum (*rechtstaat*), bukan berdasarkan atas Kekuasaaan Belaka (*Machtstaat*). Sebagai negara hukum, Indonesia melandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut Saut P. Panjaitan sumber Hukum terbagi menjadi 2 (dua) yaitu: Sumber hukum dalam arti formal, yaitu prosedur atau tatacara pembentukan hukum atau melihat kepada bentuk lahiriah dari suatu hukum, yang dapat dibedakan kepada hukum tertulis dan tidak tertulis. Di antaranya :

a. Perundang-undangan;
    1) Yurisprudensi
    2) Traktar/perjanjian
    3) Doktrin
    4) Kebiasaan
b. Sumber hukum dalam arti materiil, yaitu faktor-faktor atau kenyataan-kenyataan yang turut menentukan isi dari hukum. Isi hukum ditentukan :
    1) Faktor idiil yaitu faktor yang berdasarkan kepada cita-cita masarakat dan keadilan;
    2) Faktor social masyarakat
        a. Struktur ekonomi;
        b. Kebiasaan-kebiasan;
        c. Tata Hukum Negara lain;

www.mpr.go.id

d. Agama dan Kesuliaan;
e. Kesadaran hukum.

Menurut C.S.T. Kansil :

1) Sumber hukum materiil dapat ditinjau lagi dari berbagai sudut, misalnya dari sudut agama, ekonomi, sejarah, sosiologi, dan filsafat.
2) Sumber hukum formal, antara lain :
    a. PeraturanPerundang-Undangan *(statute)*
    b. Kebiasaan *(costum)*.
    c. Keputusan keputusan Hakim *(Jurisprudence)*
    d. Traktat *(treaty)*.
    e. Pendapat Sarjana Hukum (doktrin).

Salah satu bukti bahwa Yurisprudensi sebagai Sumber Hukum tertuang dalam Bab IX UUD NRI Tahun 1945 mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman yang merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelengarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan (Pasal 24 UUD NRI 1945), dimana salah satu kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi. Kewenangan MK berdasarkan Pasal 24 C ayat 1 UUD NRI Tahun 1945yaitu :

1) mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-undang Dasar;
2) memutus sengketa kewenagan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar;
3) memutus pembubaran partai politik; dan
4) memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum.

Permasalahan yang terjadi ketika putusan MK, yang menyebabkan ketidaktahuan masyarakat dan pelaksanan undang-undang akan adanya putusan MK terkait norma-norma yang sudah dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, konstitusional bersyarat, inkonstitusional bersyarat, ditafsirkan, diubah, atau ditambah oleh MK, sehingga putusan tersebut tidak diketahui, tidak dijalankan, dan tidak memberikan manfaat kepada masyarakat. Sehingga secara tidak langsung masyarakat dituntut selalu update setiap putusan

tersebut untuk melalui Situs (website) MK. Bagaimana dengan masyarakat yang tidak mengetahui tentang adanya putusan MK tersebut? Sedangkan berdasarkan asas *presumptioiures de iure*/asas Fiksi hukum adalah asas yang menganggap semua orang tahu hukum. Definisi Semua orang dianggap tahu hukum maka semua orang tanpa terkecuali (siapapun orang itu, tingkat pendidikan maupun status sosialnya) dianggap tahu hukum. Dikenal pula asas *adagium ignorantia jurist non excusat*/ asas ketidaktahuan hukum tidak bias dimaafkan dimana seseorang tidak bias mengelak dari jeratan hukum dengan berdalih belum atau tidak mengetahui adanya hukum dan peraturan perundang-undangan tertentu. Oleh sebab itu penulis mencoba mengkaji permalahan diatas dengan judul **"Efektifitas Norma Hasil Putusan Judicial Review Dikaitkan Dengan Asas Setiap Orang Dianggap Mengetahui Hukum"**

A. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana implentasi agar norma hasil putusan judicial review dapat efektif diketahui oleh masyarakat dikaitkan dengan asas setiap orang dianggap mengetahui hukum?

Analisis Efektifitas Norma Hasil Putusan Judicial Review Dan Uji Materil Dikaitkan Dengan Asas Setiap Orang Dianggap Mengetahui Hukum

Berdasarkan hasil putusan MK per Tahundari tahun 2011 sampai dengan 2016 terdapat 678 Putusan, dengan rincian :

Tahun	JumlahPutusan
2011	94
2012	97
2013	110
2014	131
2015	157
2016	89

Sumber : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Dengan kisaran 678 putusan *judicial review* tersebut, agar terciptanya masyarakat yang mengetahui hukum seharusnya dilakuan upaya-upaya sebagai berikut :

1. Putusan MK dimasukan dalam rencana Program Legislasi Nasional. Adapun putusan-putusan MK terkait Judicial Review yaitu :
   a. Norma yang dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh putusan MK
   b. Norma-norma yang dinyatakan konstitusional bersyarat, inkonstitusional bersyarat, atau ditafsirkan oleh MK.
   c. Putusan-putusan MK yang mengubah atau menambah norma di suatu undang-undang.

Syarat sebuah undang-undang dapat diubah maupun dicabut secara Konstitusional apabila :

1. Undang-Undang Bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
2. Dibentuk Undang-Undang Baru yang memuat materi yang sama.
3. Dicabut melalui Undang-Undang yang berkedudukan sama (lampiran poin nomor 223 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan).
   a. Berdasarkan Pasal 57 Ayat (3) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yaitu mewajibkan putusan MK untuk dimuat kedalam berita Negara 30 hari kerja setelah putusan diucapkan. Penerbitan Berita Negara merupakan mekanisme penyebaran informasi perundang-undangan dan/atau system dalam memberikan informasi public kepada masyarakat secara luas. Akan tetapi dalam kenyataan kami masih susah dalam mengakses infonmasi tersebut.
   b. pasal 10 Ayat (1) huruf d UU 12/2011 yang menyebutkan bahwa tindak lanjut atas putusan MK adalah salah satu materi muatan yang harus diatur dari suatu undang-undang, yang mana menurut Pasal 10 Ayat (2) UU 12/2011, tindak lanjut tersebut dilakukan oleh DPR atauPresiden. Sehingga dengan alasan tersebut Perlu ditindaklanjuti putusan MK dengan

www.mkri.go.id

memasukannya kedalam Program Legislasi Nasional guna ditetapkan sebagai perubahan undang-undang.

4. Membuat dalam satu naskah Putusan MK bersama undang-undang yang dijudicial review. Alasan harus Membuat dalam satu naskah Putusan MK bersama Undang-Undang Karena apabila putusan tersebut belum dapat masuk dalam Prolegnas untuk dilakukan perubahan atas undang-Undang tersebut.

Kesimpulan

Untuk mencapai efektifitas norma hasil putusan judicial review dikaitkan dengan Asas setiap orang dianggap mengetahui hukum maka diperlukan :

1. Memasukan Putusan MK dalam rencana Program Legislasi Nasional
2. Membuat dalam satu Naskah antara Putusan MK bersama undang-undang yang di *judicial review.*

Alasan harus dibentuk Pembukuan Putusan MK bersama Undang-Undang Karena apabila putusan tersebut belum dapat masuk dalam Prolegnas untuk dilakukan perubahan atas undang-Undang tersebut

www.mpr.go.id

KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Oleh : Dedy Lean Sahusilawane, SH

PERTANYAAN DALAM FGD

1. Apakah prinsip penting negara hukum yaitu adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya, utamanya kekuasaan eksekutif, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan sudah terwujud ? BELUM
2. Sejauhmana amandemen konstitusi berpengaruh terhadap kondisi dan praktik pelaksanaan kekuasaan kehakiman ? Apakah perubahan konstitusi yang telah mengubah cukup banyak ketentuan dalam Bab IX UUD 1945 sudah cukup baik atau masih dirasa kurang memiliki dampak cukup signifikan terhadap kondisi penegakan hukum dan keadilan serta kondisi peradilan yang ada saat ini ? KURANG MEMILIKI DAMPAK YANG SIGNIFIKAN
3. Jika dirasakan belum cukup signifikan pengaruhnya, apakah dikonstitusi, undang-undang terkait atau pada tata pelaksanaan dan pelaksananya ?
4. Apa saja permasalahan terkait pelaksaan tugas, fungsi dan kewenangan Mahkamah Agung, Mahkamah konstitusi, Komisi Yudisial dan badan-badan penegakan hukum lainnya(kepolisian, kejaksaan, advokat,dll) selama ini yang membuat lembaga2 tersebut dinilai masih belum bisa menjalankan fungsi dan perannya secara maksimal ?

Apakah prinsip penting negara hukum yaitu adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya, utamanya kekuasaan eksekutif, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan sudah terwujud ? BELUM (brainstroming illeggal fishing)

- Amandemen Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menegaskan sifat dan karakter

kekuasaan kehakiman dengan menyatakan "*Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan"*. Di dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga dikemukakan:

- *"Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia*".

MAHKAMAH AGUNG

Mahkamah Agung (MA) sebagai salah satu puncak kekuasaan kehakiman serta peradilan negara tertinggi mempunyai posisi dan peran strategis di bidang kekuasaan kehakiman karena tidak hanya membawahi 4 (empat) lingkungan peradilan tetapi juga manajemen di bidang administratif, personil dan finansial3 serta sarana dan prasarana. Kebijakan "satu atap" memberikan tanggungjawab dan tantangan karena MA dituntut untuk menunjukkan kemampuannya mewujudkan organisasi lembaga yang profesional, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Sebagai konsekuensi penyatuan atap, tanggung jawab MA termaktub dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, dan telah direvisi oleh Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, serta diperbaiki kembali melalui Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Justifikasi tersebut juga termuat dalam berbagai undang-undang, yaitu antara lain melalui: Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 *juncto Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang MA, Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 juncto Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 juncto Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.*

www.mpr.go.id

KEWENANGAN MA

Kewenangan MA mencakup: *pertama, mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah MA, kecuali undang-undang menentukan lain; kedua, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang; dan ketiga, mempunyai kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang. Selain itu, MA dapat memberi keterangan, pertimbangan, dan nasihat masalah hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan, serta berwenang memeriksa dan memutus sengketa tentang kewenangan mengadili, dan memeriksa permohonan peninjauan kembali putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan memberikan nasihat hukum kepada Presiden selaku Kepala Negara dalam rangka pemberian atau penolakan grasi.5*

TUGAS DAN PERAN MA

Tugas dan peran MA menjadi semakin menantang, ketika kian banyak pengadilan khusus dibentuk di bawah suatu lingkungan peradilan, antara lain: Pengadilan Niaga, Pengadilan HAM, Pengadilan Anak, Pengadilan Hubungan Industrial, Pengadilan Perikanan, dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu, ada berbagai dinamika yang secara intensif berkembang yang harus dihadapi dengan langkah persuasif, antisipatif dan jika perlu, dengan tindakan korektif. Misalnya, MA harus melakukan langkah konkrit, berkaitan dengan adanya upaya dan kebijakan yang lebih.

PERMASALAHAN MA

MA telah berupaya membangun citra positif peradilan melalui berbagai program berdasarkan arahan dalam Cetak Biru tahun 2003. Namun kenyataannya, berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan MA pada tahun 2008, baru 30% yang berhasil dilaksanakan. Sedangkan hasil ODA (*Organizational Diagnostic Assessment)* pada tahun 2009 dengan menggunakan instrumen *Court of Excellence menunjukan*

www.mpr.go.id

bahwa secara umum lembaga peradilan Indonesia baru mencapai kurang dari 50% untuk mewujudkan sebuah Court of Excellence.

PERMASALAHAN INTERNAL MA

Permasalahan lainnya adalah kapabilitas MA yang belum sepenuhnya mampu melaksanakan fungsinya pasca penyatuan atap. Berdasarkan data ODA juga ditemukan bahwa masih terdapat posisi/jabatan yang tumpang tindih, fungsi organisasi yang kurang efektif dan distribusi kerja yang kurang merata. Budaya organisasi yang cenderung feodal dan masih kentalnya KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) juga menjadi sebab belum profesionalnya organisasi MA dan badan-badan peradilan di bawahnya.

Salah satu masalah yang dihadapi MA dan badan-badan peradilan di bawahnya adalah kepastian hukum dan kualitas serta konsistensi putusan. Faktor utama penyebab permasalahan tersebut antara lain karena tingginya jumlah perkara yang masuk ke MA sehingga sulit bagi MA untuk melakukan pemetaan permasalahan hukum dan mengawasi konsistensi putusan. Saat ini, hampir setiap perkara di tingkat banding dimohonkan kasasi ke MA. Kurang lebih 80% perkara yang masuk ke Pengadilan Tingkat Banding hampir pasti dimintakan upaya hukum ke MA. Hal inilah yang menyebabkan membanjirnya perkara yang kini menjadi masalah institusional utama di MA. Selain tingginya jumlah putusan dari tingkat banding yang dimintakan kasasi, pada saat ini muncul juga kecenderungan kenaikan permohonan Peninjauan Kembali (PK) ke MA.

Dalam pengelolaan sumber daya keuangan, sama seperti lembaga pemerintah lainnya, masih belum sepenuhnya mandiri. Hal ini menjadi salah satu faktor eksternal yang sangat perlu diperhitungkan dan dicermati dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan. Faktor internal yang menjadi permasalahan, antara lain adalah belum adanya *Standard Operating Procedure (SOP) yang baku terkait dengan penerimaan dan belanja negara, dan adanya perangkapan jabatan antara jabatan struktural dengan jabatan pengelola keuangan. Selain itu, rentang kendali organisasi yang terlalu luas untuk seluruh satuan kerja di lembaga peradilan, juga menjadi kesulitan tersendiri.*

www.mpr.go.id

Visi Badan Peradilan tersebut di atas, dirumuskan dengan merujuk pada Pembukaan UUD 1945, terutama alinea kedua dan alinea keempat, sebagai tujuan Negara Republik Indonesia.

Dalam cetak biru ini dituangkan usaha-usaha perbaikan untuk mewujudkan badan peradilan Indonesia yang agung. Badan Peradilan Indonesia yang Agung, secara ideal dapat diwujudkan sebagai sebuah Badan Peradilan yang:

1) Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif, dan berkeadilan.
2) Didukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN.
3) Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur.
4) Menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proporsional.
5) Mengelola sarana prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan.
6) Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional.
7) Didukung pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi, dan jalannya peradilan.
8) Berorientasi pada pelayanan publik yang prima.
9) Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi.
10) Modern dengan berbasis TI terpadu.

MISI BADAN PERADILAN

Misi Badan Peradilan 2010-2035, adalah:

1) Menjaga kemandirian badan peradilan
2) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3) Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan

4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan

Berdasarkan visi dan misi di atas, dikembangkanlah nilai-nilai utama badan peradilan. Nilai-nilai inilah yang akan menjadi dasar perilaku seluruh warga badan peradilan dalam upaya mencapai visinya. Pelaksanaan dari nilai-nilai ini pada akhirnya akan membentuk budaya badan peradilan. Nilai-nilai yang dimaksud, adalah:

1. **Kemandirian Kekuasaan Kehakiman (Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945)**
   a) Kemandirian Institusional;
   b) Badan Peradilan adalah lembaga mandiri dan harus bebas dari intervensi oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman Pasal 3 ayat (2)

   Kemandirian Fungsional:

   Setiap hakim wajib menjaga kemandirian dalam menjalankan tugas dan fungsinya (Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). Artinya, seorang Hakim dalam memutus perkara harus didasarkan pada fakta dan dasar hukum yang diketahuinya, serta bebas dari pengaruh, tekanan, atau ancaman, baik langsung ataupun tak langsung, dari manapun dan dengan alasan apapun juga.

2. **Integritas dan Kejujuran (Pasal 24A ayat (2) UUD 1945; Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman)**
   Perilaku hakim harus dapat menjadi teladan bagi masyarakatnya. Perilaku hakim yang jujur dan adil dalam menjalankan tugasnya, akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat akan kredibilitas putusan yang kemudian dibuatnya. Integritas dan kejujuran harus menjiwai pelaksanaan tugas aparatur peradilan.
3. **Kuntabilitas (Pasal 52 dan Pasal 53 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman)**
   Hakim harus mampu melaksanakan tugasnya menjalankan kekuasaan kehakiman dengan profesional dan penuh tanggung jawab. Hal ini antara lain diwujudkan dengan memperlakukan pihak-pihak yang berperkara secara profesional, membuat putusan yang didasari dengan dasar alasan yang memadai, serta usaha untuk

selalu mengikuti perkembangan masalah-masalah hukum aktual. Begitu pula halnya dengan aparatur peradilan, tugas-tugas yang diemban juga harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan profesional.

4. **Responsibilitas (Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman)**

   Badan Peradilan harus tanggap atas kebutuhan pencari keadilan, serta berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat mencapai peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Selain itu, hakim juga harus menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

5. **Keterbukaan (Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; Pasal 13 dan Pasal 52 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman)**

   Salah satu upaya badan peradilan untuk menjamin adanya perlakuan sama di hadapan hukum, perlindungan hukum, serta kepastian hukum yang adil, adalah dengan memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan penanganan suatu perkara dan kejelasan mengenai hukum yang berlaku dan penerapannya di Indonesia.

6. **Ketidakberpihakan (Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman)**

   Ketidakberpihakan merupakan syarat utama terselenggaranya proses peradilan yang jujur dan adil, serta dihasilkannya suatu putusan yang mempertimbangkan pendapat/kepentingan para pihak terkait. Untuk itu, aparatur peradilan harus tidak berpihak dalam memperlakukan pihak-pihak yang berperkara.

7. **Perlakuan yang sama di hadapan hukum (Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 52 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman)**

   Setiap warga negara, khususnya pencari keadilan, berhak mendapat perlakuan yang sama dari Badan Peradilan untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Oleh: Muhammad Ali

Pendahuluan

Indonesia adalah salah satu Negara hukum sehingga segala hal harus berdasarkan pada kedaulatan hukum bahkan kekuasaan tertinggi sekalipun yaitu hukum itu sendiri, penguasa, masyarakat biasa dan yang lainnya semuanya tunduk pada hukum. Sikap dan tingkah laku dan perbuatan seseorang sesuai dengan aturan menurut hukum itu sendiri sebagaimana yang telah diatur dalam suatu intrumen-instrumen hukum.

Kekuasaan Kehakiman di Indonesia dengan adanya amandemen UUD 1945 sebanyak empat kali tentu besar harapan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penegakan hukum dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang berjiwa Pancasila.

Salah Satu hal yang sangat penting dalam suatu Negara yang berdaulat adalah adanya suatu kekuasaan yang mempunyai kewenangan terjamin dalam proses pelaksanaan penegakan hukum. Negara Indonesia sebagai Negara hukum sebagaimana undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa Indonesia adalah Negara hukum, sehingga dalam proses penyelenggaraan kekuasaan hukum perlu ketegasan terhindar dari adanya pengaruh dari kekuasaan-kekuasaan yang lainnya dan jika memungkinkan kekuasaan-kekuasaan dari yang lainnya itu memberikan dukungan dalam penegakan hukum dan keadilan terhadap semua lini dan strata dan salah satu yang menjadi prinsip dasar Negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggaggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Kekuasaan kehakiman di Indonesia adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya

www.mpr.go.id

Negara Hukum Republik Indonesia yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Mahkama Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Kekuasaan Kehakiman yang tertinggi dijalankan oleh Mahkama Agung bersama badan-badan di bawahnya mempunyai kewenangan memeriksa dan mengadili serta memberikan putusan atas perkara-perkara yang diserahkan kepadanya untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan perundang-undangan dengan seobjektifmungkin dengan landasan nilai-nilai falsafah Pancasila. Dengan prinsip inilah mempunyai potensi yang sangat besar untuk menegakkan hukum dan keadilan diatas segalanya sehingga perlu ketetapan yang tegas sebagai jaminan badan ini terhindar dari pengaruh kekuasaan dari yang mempunyai kekuasaan.

Sistem ketatanegaraan Indonesia sekalipun tidak secara tegas menganut “Trias Politica” seperti yang dikatakan oleh Baron Secondat Montesquieu bahwa tegaknya suatu Negara demokrasi diperlukan adanya pemisahan kekuasaan, yaitu kekuasaan Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif baik dari sisi kekuasaannya maupun orangnya untuk mencegah adanya penyalahgunaan kekuasaan oleh yang berkuasa atau dengan kata lain munculnya mekanisme check and balances (saling koreksi dan saling mengimbangi).

Kekuasaan kehakiman di Indonesia telah mengalami perubahan berulangkali seiring dengan perkembangan zaman dan tuntutan dari berbagai bidang kehidupan Dengan adanya perubahan itu apakah dengan prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya dalam penegakan hukum dan keadilan di Indonesia sudah dirakan terwujud? Apakah dengan adanya amandemen konstitusi berpengaruh terhadap kondisi dan praktik pelaksanaan kekuasaan kehakiman?

www.mkri.go.id

Penegakan Hukum dan Keadilan di Indonesia

Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tertulis bahwa Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya.

Jaminan keselamatan terhadap penyelenggara kekuasaan kehakiman yang merdeka sangat dibutuhkan bahkan menjadi wajib adanya tidak boleh ada pengaruh darimanapun juga termasuk dari pemegang kekuasaan selainnya.

Apabila dicermati dengan hati dan pikiran yang jernih, maka dapat dikatakan bahwa penyelenggaraan kekuasaan kehakiman di Indonesia masih setengah hati, belum seimbang timbangan kiri dan kanan disebabkan masih adanya muatan-muatan illegal yang berpengaruh terhadap keseimbangan timbangan keadilan itu sendiri.

Dalam proses penegakan hukum dinegara Republik Indonesia tidak bisa dilihat hanya pada tataran prodak hukum semata sebagai Negara yang berlandaskan Pancasila. Para penyelenggara kekuasaan kehakiman dan badan-badan di bawahnya wajib memiliki integritas pribadi yang handal secara simultan dari lima sila Pancasila itu. Kenyataan bahwa harapan masyarakatyang begitu besar terhadap penegakan hukum dan keadilan, namun harapan itu belum terwujud sebagaimana mestinya disebabkan karena faktor integritas individu dari yang diberi kewenangan kekuasaan itu. Dalam penilaian yang menjadi kriteria atau syarat yang diajukan untuk menjadi penegak hukum bukan sila pertama dari Pancasila sebagai skala prioritas, pada hal yang seharusnya nilai sila pertama itulah yang mewarnai nilai sila-sila lainnya. Seseorang dapat saja berprilaku adil, berprilaku kemanusiaan, berprilaku sosial dan yang lainnya karena ada faktor lain juga yang bersifat sesaat. Penyelenggaraan Hukum dan Keadilan hanya bisa terwujud dan dirasakan oleh semua kalangan pencinta keadilan dalam kebenaran apabila para penyelenggara kekuasaan penegakan hukum dan keadilan itu menghindari minimal tidak silau terhadap dua hal yaitu tidak terpengaruh pada janji-janji jangka pendek dan jangka panjang.

www.mpr.go.id

Dengan adanya amandemen konstitusi terhadap kondisi dan praktik pelaksanaan kekuasaan kehakiman apabila dilihat dari fungsi dan kewenangannya sangat jelas ada perubahan yang signifikan, namun untuk mewujudkan tujuan yang sesungguhnya belum banyak mengalami perubahan, disebabkan karena apabila ada satu lembaga yang ingin mewujudkan penegakan hukum dan keadilan yang sesungguhnya keterlibatan dari pihak lain ikut berpantun sesuai seninya masing-masing. Sumber permasalahan utama terhadap penegakan hukum dan keadilan sehingga masih dirasa kurang bukan pada konstitusi, bukan pada undang-undang terkait dan bukan pula pada tataran pelaksanaan akan tetapi dari sisi integritas pelaksananya.

Kesimpulan

1. Sesederhana bagaimanapun aturan perundang-undangan itu, apabila dijalankan oleh orang yang punya integritas tinggi, maka hasilnya akan lebih baik begitu pula sebaliknya.
2. Kewenangan Mahkama Agung, Mahkama konstitusi, Komisi Yudisial dan Badan-badan Penegakan Hukum lainnya (kepolisian, Kejaksaan, Advokat, dan lain-lain) belum menjalankan fungsi dan perannya secara maksimal karena faktor pelaksanya yang masih didominasi oleh dinamika jangka pendek dan jangka panjang.

www.mpr.go.id

KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Oleh: Mulyadi Golap, S.H., M.H

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konsep negara hukum merupakan gagasan yang muncul untuk menentang konsep ab-solutisme yang telah melahirkan negara kekuasaan. Pada pokoknya kekuasaan penguasa (raja) harus dibatasi agar jangan memperlakukan rakyat dengan sewenangwenang. Pembatasan itu dilakukan dengan jalan adanya supremasi hukum, yaitu bahwa segala tindakan penguasa tidak boleh sekehendak hatinya tetapi harus berdasar dan berakar pada hukum, menurut ketentuan hukum dan undangundang yang berlaku dan untuk itu juga harus ada pembagian kekuasaan negara, khususnya kekuasaan yudikatif harus dipisahkan dari penguasa.

Jimly Asshiddiqie[1] menyebutkan bahwa paling tidak ada 11 prinsip pokok yang terkandung dalam negara hukum yang demokratis, yakni : (i) adanya jaminan persamaan dan kesetaraan dalam kehidupan bersama; (ii) pengakuan dan penghormatan terhadap perbedaan/ pluralitas; (iii) adanya aturan yang mengikat dan dijadikan sumber rujukan bersama; (iv) adanya mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan mekanisme aturan yang ditatati bersama itu; (v) pengakuan dan penghormatan terhadap HAM; (vi) pembatasan kekuasaan melalui mekanisme pemisahan dan pembagian kekuasaan disertai mekanisme penyelesaian sengketa ketatanegaraan antar-lembaga negara baik secara vertikal maupun horizontal; (vii) adanya peradilan yang bersifat independen dan tidak memihak dengan kewibawaan putusan tertinggi atas dasar keadilan dan kebenaran; (viii) dibentuknya lembaga

[1] Jimly Asshiddiqie, 2005, Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi, Jakarta: Konpress, hlm. 299-300

peradilan yang khusus untuk menjamin keadilan bagi warga negara yang dirugikan akibat putusan atau kebijakan pemerintahan (pejabat administrasi negara); (ix) adanya mekanisme 'Judiciel Review' oleh lembaga peradilan terhadap norma-norma ketentuan legislatif baik yang ditetapkan oleh lembaga legislatif maupun eksekutif; (x) dibuatnya konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang mengatur jaminanjaminan pelaksanaan prinsip-prinsip tersebut di atas, disertai (xi) pengakuan terhadap asas legalitas atau 'Due Process of Law' dalam keseluruhan sistem penyelengaraan negara. Berbagai konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia menegaskan bahwa negara Indonesia merupakan negara Hukum. Dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum". Konsep Indonesia sebagai negara hukum mengandung arti, bahwa dalam hubungan antara hukum dengan kekuasaan, kekuasaan tunduk pada hukum sebagai kunci kestabilan politik dalam masyarakat. Dalam negara hukum, hukum merupakan pilar utama dalam menggerakkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Kekuasaan kehakiman merupakan pilar ketiga dalam sistem kekuasaan negara hukum modern. Salah satu ciri yang dianggap cukup penting dalam setiap negara hukum yang demokratis adalah adanya kekuasaan kehakiman yang independen dan tidak berpihak, bersih juga berwibawa.

Tulisan yang bersahaja ini berusaha mengungkap beberapa persoalan atau kerancuan yang timbul akibat perubahan UUD 1945 khususnya yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, sekaligus format kekuasaan kehakiman yang sebaiknya dianut dalam perubahan lanjutan terhadap UUD 1945 kedepan

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan Masalah dalam penulisan makalah ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Independensi kekuasaan kehakiman?
2. Bagaimana Format kekuasaan kehakiman dalam perubahan lanjutan terhadap UUD 1945?

3. Bagaimana masa depan kewenangan pengawasan Hakim oleh Komisi Yudisial?

C. Tujuan

Adapun tujuan dari penulisan makalah ini adalah sebagai berikut:

1. Mampu mengetahui Independensi kekuasaan kehakiman
2. Mampu mengetahui Format kekuasaan kehakiman dalam perubahan lanjutan terhadap UUD 1945
3. Mampu mengetahui masa depan kewenangan pengawasan Hakim oleh Komisi Yudisial

D. Manfaat

Adapun Manfaat dari penulisan makalah ini sebagai berikut:

1. Secara teoritis manfaat dari penulisan makalah ini mampu memberikan tambahan referensi dalam memperkaya khazanah ilmu pengetahuan terutama ilmu hukum terkait dengan kajian kekuasaan kehakiman dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
2. Secara Praktis dapat diterapkan demi proses penyelenggaraan hukum yang berkeadilan oleh seluruh aparatur penegak hukum dalam hal ini dibidang kekuasaan kehakiman.

www.mpr.go.id

BAB II

PEMBAHASAN

A. Independensi kekuasaan kehakiman

Kekuasaan kehakiman atau peradilan dalam sebuah negara hukum yang demokratis haruslah mandiri dan terlepas dari campur tangan apapun dari manapun datangnya. Bagir Manan menyebutkan bahwa ada beberapa alasan kekuasaan kehakiman harus mandiri, antara lain:

1) kekuasaan kehakiman yang mandiri merupakan sendi bagi kehidupan demokrasi dan terjaminnya perlindungan dan penghormatan atas hak asasi manusia;
2) kekuasaan kehakiman yang mandiri merupakan sendi tegaknya paham negara berdasarkan konstitusi yang menghendaki agar kekuasaan negara dibatasi;
3) kekuasaan kehakiman yang mandiri diperlukan untuk menjamin netralitas terutama apabila sengketa terjadi antara warga negara dengan negara / pemerintah;
4) penyelesaian sengketa hukum oleh kekuasaan kehakiman yang mandiri merupakan dasar bagi berfungsi sistem hukum dengan baik.[2]

Montesquieu menekankan pentingnya kemandirian kekuasaan yudikatif, karena kekuasaan kehakiman yang independen akan menjamin kebebasan individu dan hak asasi manusia. Prinsip persamaan dimuka hukum merupakan elemen yang penting dalam konsep rule of law.

Mengenai perlunya pemisahan kekuasaan kehakiman dipisahkan dari cabang-cabang kekuasaan negara lainnya. Montesquieu mengemukakan[3]:

Kebebasan pun tidak ada jika kekuasaan kehakiman tidak dipisahkan dari kekuasaan legislatif dan kekuasaan eksekutif. Jika kekuasaan kehakiman disatukan dengan kekuasaan legislatif, maka kekuasaan atas kehidupan dan kebebasan warga negara akan dijalankan sewenang-wenang karena hakim akan menjadi pembuat hukum. Jika kekuasaan kehakiman disatukan dengan kekuasaan eksekutif, maka hakim bisa menjadi penindas.

Keberadaan kekuasaan kehakiman yang mandiri telah dijustifikasi oleh ketentuanketentuan baik dalam jangkauan yang bersifat internasional maupun nasional. Tidak bisa dibantah lagi gagasan kekuasaan kehakiman yang mandiri merupakan gagasan yang

[2] Bagir Manan, 2002. "Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka dan Bertanggungjawab" dalam Tim LeIP, 2002. Andai Saya Terpilih: Janji-janji Calon Ketua dan Wakil Ketua MA, Jakarta : LeIP, hlm. 13-24
[3] Pernyataan ini dikutip oleh Andi M. Asrun, selanjutnya lihat Andi M. Asrun, 2004. Krisis Peradilan Mahkamah Agung di Bawah Soeharto, Jakarta: Elsam. hlm. 32

telah diakui secara global dan universal sebagai bagian dari HAM. Pengingkaran terhadap gagasan kekuasaan kehakiman yang mandiri sama saja dengan pengingkaran nilai-nilai HAM.

Ada beberapa instrumen hukum internasional yang menyebutkan tentang pentingnya independensi kekuasaan kehakiman, instrumen-instrumen tersebut antara lain :

1) Universal Declaration of Human Right;
2) International Covenant On Civil and Political Right (ICCPR);
3) Vienna Declaration and Programme for Action 1993;
4) International Bar Association Code of Minimum Standarts of Judicial Independence, New Delhi 1982;
5) Universal Declaration on the Independence of Justice , Montreal 1983; dan
6) Beijing Statement of Principles of the Independence of Judiciary in the Law Asia Region, 1995.[4]

Selain itu juga Beberapa instrumen bersifat non-govermental yang mengemukakan tentang kemerdekaan dan integritas kekuasaan kehakiman di tingkat internasional dan regional, antara lain: (1) Syracuse Principle, 1981; (2) New Delhi Standards, 1982; (3) Montreal Universal Declaration the Independence of Justice, 1983; (3) Universal Charter of the Judge, 1999; (4) Tokyo Principles, 1982; (5) Beijing Principles, 1995; (6) Judges Charter in Europe, 1993; (7) Caracas Declaration, 1998 dan; (8) Beirut Declaration, 1999.

Penegasan kekuasaan kehakiman yang mandiri dalam UUD 1945 sebelum Amademen tercantum dalam Penjelasan Pasal 24 UUD 1945, yang menyatakan : “Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Berhubung dengan itu harus diadakan jaminan dalam undang-undang tentang kedudukan para hakim”

Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 pasca Amandemen menyatakan : “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan kehakiman yang

[4] Tim KRHN dan LeIP, 1999. Menuju Independensi Kekuasaan Kehakiman, Jakarta: LeIP, hlm. 3; perhatikan juga Adnan Buyung Nasution dan A. Patra M. Zen (penyunting), 2006. Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia, Jakarta: diterbitkan atas kerjasama YOI, YLBHI dan KKAA

merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan".

Kekuasaan kehakiman dalam susunan kekuasaan negara dalam UUD 1945 Pasca Amandemen dilaksanakan oleh Mahkamah Agung, badan-badan peradilan lain dibawah MA (Peradilan Umum, PTUN, Peradilan Militer, Peradilan Agama) serta Mahkamah Konstitusi (Pasal 24 ayat 2 UUD 1945).

Nampaknya Independensi kekuasaan kehakiman harus berjalan bersama-sama dengan akuntabilitas kekuasaan kehakiman. indendensi dan akuntabilitas harus berimbang. J. S. Verma Mantan Ketua Mahkamah Agung India mengatakan bahwa : "*Judicial Insularity is needed, although this should not mean fostering a situation whereby the judiciaryis left to do whatever it wants, including taking bribes or doing a bad job. The judiciary also needs to be seen as a service to the public so that the latter can use it with confidence that their interest will be served, and in a timely manner. It is inexucable that in some jurisdiction, the first court hearings came after almost 15 years*".[5] (pembatasan atas pengadilan diperlukan, sekalipun hal ini tidak berarti seolah-olah pengadilan berada dalam situasi sewenang-wenang, termasuk menerima suap atau melakukan pekerjaan yang buruk, kekuasaan kehakiman perlu dilihat sebagai pelayanan atas publik sehingga masyarakat dapat menggunakannya dengan benar dan kepentingannya terlayani, dan dalam kerangka waktu . Hal yang tidak dapat ditolerir, bahwa dalam beberapa yurisdiksi, pengadilan tingkat pertama dapat berlangsung kurang lebih 15 tahun)

Linn Hammergren berpendapat bahwa kebutuhan yang semakin besar atas akuntabilitas kekuasaan didasari oleh semakin penting dan besarnya kekuasaan yang dimiliki oleh kekuasaan kehakiman yang memutuskan apakah hukum itu dan dalam menyelesaikan konflik, tidak hanya konflik antar individu, tetapi juga antara pemerintah dan warganegaranya. Sebab itu, akuntabilitas dan transparasi merupakan konsep inti demokrasi.

[5] J. S. Verma. 2001. "Ensuring Accountability and the Rule of Law: the Role of the Judiciary" Report of Inauguaral Confrence of The Asian Center for Democratic Governance, 7-8 Januari 2001. New Delhi India dikutip dari http://www.ned.org

Secara jujur harus kita akui bahwa kedudukan lembaga pengadilan yang terhormat itu *day by day* kian terkikis oleh perilaku-perilaku yang ditampilkannya. Keadilan yang yang merupakan salah satu masalah sentral dan tentu saja menjadi tugas pokok dan utama lembaga pengadilan telah tergeser oleh kepentingan kekuasaan negara dan kekuatan-kekuatan fungsional lain. Lembaga pengadilan cenderung lebih mengutamakan kepentingan ekonomi, kepentingan politik dibanding dengan kepentingan keadilan.

Berkaitan dengan persoalan ini Almarhum Nucholis Madjid dalam dalam bukunya "Indonesia Kita" menyatakan demikian: .....Melemahnya kesadaran arah dan tujuan hidup bernegara yang menggejala saat ini berdampak sangat negatif kepada usaha penegakan hukum dan keadilan. Karena beroperasinya suap-menyuap yang terkutuk itu, masyarakat semakin banyak kehilangan kepe-rcayaan kepada prosesproses penegakan hukum oleh aparataparat yang bersangkutan. Lepas dari benar tidaknya banyaknya sinyalemen dalam masyarakat tentang dunia peradilan kita yang telah terjerat oleh jaringan penyimpangan dan manipulasi hukum yang terorganisasi (semacam organized crime), segi penegakan hukum memang merupakan titik paling rawan dalam kehidupan kenegaraan kita. Dalam masyarakat terdapat banyak indikasi bahwa tindakan kejahatan berlangsung dengan lindungan helat hukum (legal device) sehingga mendapatkan legitimasi legal palsu.[6] Tidak diragukan lagi bahwa praktek peradilan yang korup (judicial corruption) menimbulkan berbagai dampak negatif yang merusak sendi-sendi kehidupan, seperti macetnya proses demokratisasi, terjadinya diskriminasi hukum yang merupakan pelanggaran HAM, hancurnya martabat peradilan, munculnya ketidakpercayaan publik terhadap hukum dan lain sebagainya.

Laporan Miring tentang pengadilan kita mencapai puncak seiring terbitnya buku Sebastian Pompe, The Indonesian Supreme Court, A Study of Collapse" (2005). Simpulan Pompe, pertama, keberanian telah merosot menjadi sikap pengecut (cowardice). Kedua, kemampuan menjadi ketidakmampuan (incompetence), ketiga,

[6] Nucholis Madjid, 2004. Indonesia Kita, Jakarta: Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama bekerjasama dengan Univ. Paramadina dan Perkumpulan Membangun Kembali Indonesia, hlm. 123

integritas manjadi menjadi korupsi Struktural; Keempat, penghormatan merosot menjadi pelecehan (contempt). Apa yang disebut Pompe sangat menyakitkan bagi kalangan hakim dan bangsa pada umumnya, tetapi Pompe berbicara berdasar data yang kerasdan akurat.[7]

Jika dikatakan kemerosotan, maka setidaknya di masa lalu Republik Ini pernah memiliki MA dan hakim-hakim agung yang berani, mampu, penuh integritas dan berwibawa. Pompe dengan jujur menyebut sejumlah nama yang bersih dan berwibawa (squeakly clean), seperti Kusumah Atmadja dan Subekti. Begitu berani dan berwibawa menjunjung martabat MA, sehingga dalam suatu jamuan negara Ketua MA Kusumah Atmadja pernah marah-marah karena tidak mendapat tempat duduk terhormat di samping Presiden. Ancam Mengancam antara Presiden Soekarno dan Kusumah Atmadja sering terjadi, demi menjaga wibawa dan martabat MA.

Berkaitan dengan persoalan ini, Satjipto Rahardjo menulis: "Potret pengadilan kita memang sedang buruk, tetapi itulah potret kehidupan bangsa kita. Dibutuhkan tidak hanya pasukan yang profesional untuk mengubah dunia pengadilan, tetapi terutama para pejuang (vigilantes) yang berani dan memiliki gereget (compassion) untuk memulihkan citra dan wibawa pengadilan" [8].

B. Format kekuasaan kehakiman dalam perubahan lanjutan terhadap UUD 1945.

Kondisi carut marut dalam sistem peradilan sebenarnya telah menjadi salah satu agenda reformasi melalui perubahan konstitusi. Ketentuan kekuasaan kehakiman yang semula hanya terdiri dari dua pasal (Pasal 24 yang dibagi dalam 2 ayat dan Pasal 25), berkembang menjadi empat pasal yang dibagi-bagi kedalam delapan belas ayat (Pasal 24 terdiri dari tiga ayat, Pasal 24 A terdiri dari lima ayat, Pasal 24 B terdiri dari empat ayat, dan Pasal 24 C terdiri dari enam ayat).

[7] Sabastian Pompe, 2005. The Indonesian Supreme Court, A Study of Institutional Collapse, Ithaca, N, Y. : Southeast Asia Program Publication

[8] Satjipto Rahardjo, 2008. "Kita Tak Habis Mengerti" artikel dalam harian Kompas, 24 Oktober 2008; Lihat Satjipto Rahardjo, 2006. "Komisi Yudisial Untuk Hakim dan Pengadilan Progresif" dalam Sri Soemantri dkk, 2006. Bunga Rampai Refleksi Satu Tahun Komisi Yudisial RI, Jakarta: KY RI, hlm. 297-329

Secara Keseluruhan ketentuan baru kekuasaan kehakiman dalam UUD memuat halhal berikut:

1) Prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka;
2) Kehadiran Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman, disamping Mahkamah Agung dan lingkungan badan peradilan tingkat lebih rendah;
3) Macam-macam lingkungan peradilan tingkat lebih rendah dibawah Mahkamah Agung;
4) Wewenang Mahkamah Agung menguji peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dari undang undang;
5) Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung dari dan oleh Hakim Agung; dan
6) Kehadiran Komisi Yudisial sebagai badan independen yang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan wewenang menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim.

Walaupun perubahan tentang kekuasaan kehakiman dalam UUD 1945 mengalami perubahan yang cukup signifikan, menurut Koalisi Untuk Konstitusi Baru terdapat beberapa persoalan yang kian rumit dan kompleks sehingga mengurangi perbaikan yang ingin dihasilkan. Persoalan tersebut antara lain :

Pertama, masih belum ada kejelasan, apakah amandemen dalam bab kekuasaan kehakiman dan usulan perubahan konstitusi dalam bab penegakan hukum akan menjadi bab yang terpisah atau menjadi satu bagian bab. Komisi Yudisial tidak tepat untuk dikualifikasi sebagai institusi Kekuasaan Kehakiman dan lembaga penegakan hukum;

Kedua, Prinsip-prinsip penting dari sebuah kekuasaan kehakiman didalam amandemen ketiga tidak disebutkan secara komprehensif, seperti prinsip parsialitas, nondiskriminatif, sederhana, cepat dan biaya ringan;

Ketiga, amandemen kekuasaan kehakiman juga tidak merumuskan siapa yang akan menggunakan kekuasaan tersebut, seberapa luas cakupan yurisdiksinya dan bagaimana kekuasaan itu dilakukan;

Keempat, Kesemua prinsip-prinsip dalam butir kedua dan ketiga harus dijamin aktualisasinya dan jaminan itu mesti dinyatakan secara tegas di

dalam konstitusi karena prinsip inilah yang menjadi pilar penting bagi perwujudan supremasi hukum;

Kelima, amandemen itu tidak mengatur secara tegas berbagai peradilan yang telah ada seperti pengadilan niaga, pengadilan ad-hoc HAM, pengadilan pajak, pengadilan syariah dan pengadilan adat;

Keenam, amandemen tidak mengatur dan memberi tempat pada gagasan yang menghendaki adanya peradilan khusus atau tertentu seperti pengadilan korupsi, pengadilan lingkungan, pertanahan dan perburuhan;

Ketujuh, amandemen tidak konsisten dan tidak disiplin di dalam merumuskan prinsip, fungsi dan tugas pokok dan wewenang dari berbagai lembaga yang berada di dalam Bab Kekuasaan kehakiman;

Kedelapan, amandemen tidak konsisten dan tidak disiplin didalam merumuskan sistematika pasal-pasal yang berkaitan dengan pengaturan kriteria, proses rekruitman dan pemberhentian dari hakim agung, hakim konstitusi, anggota Komisi Yudisial. Kriteria mengenai hakim agung dan Komisi Yudisial diatur setelah pasal yang menyebutkan soal kewenangan dari lembaga MA dan Komisi Yudisial. Tetapi Mahkamah Konstitusi lebih dulu menyebutkan jumlah hakim konstitusi ketimbang kriteria dari hakim konstitusi dan;

Kesembilan, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk menguji UU terhadap UUD, namun tidak dirumuskan lebih jauh apa tindakan hukum yang harus dilakukan setelah Mahkamah Konstitusi menguji UU itu.[9]

Untuk mewujudkan fair Trial dibutuhkan perubahan terhadap sistem peradilan yang berjalan di Indonesia saat ini. Mantan Ketua Mahkamah Agung, Bagir Manan menyebutkan ada berbagai syarat yang harus dipenuhi untuk menegakkan hukum yan adil dan berkeadilan, yakni : (1) aturan hukum yang ditegakkan ; (2) pelaku

[9] Selengkapnya baca Koalisi Untuk Konstitusi Baru, 2002. "Telaah Kritis terhadap Amandemen UUD 1945" dalam Bambang Widjajanto, Saldi Isra dan Marwan Mas, 2002. Konstitusi Baru melalui Komisi Konstitusi Independen, Jakarta; Sinar Harapan, hlm. 1-14

penegakan hukum dan (3) lingkungan sosial sebagai tempat hukum berlaku.[10]

Berkaitan dengan faktor peraturan perundang-undangan, maka tidak cukup hanya dilakukan perubahan terhadap UU yang berkaitan kekuasaan kehakiman, akan tetapi perubahan konstitusi khususnya yang berkaitan kekuasaan kehakiman melalui amandemen adalah keniscayaan.

Ada beberapa pertimbangan yang mendasari perlunya perubahan kembali ketentuan konstitusi terkait kekuasaan kehakiman, yakni:

1) Lebih memberikan jaminan perlindungan, serta pemenuhan hak asasi manusia;
2) Mendorong perwujudan paham negara hukum yang demokratis;
3) Memperkuat checks and balances yang diperlukan dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman dan penyelenggaraan pemerintahan;
4) Menjadi solusi bagi problemaproblema yang muncul sebagai akibat dari hasil amandemen UUD 1945 yang telah dilakukan;
5) Menjadikan UUD 1945 sebagai konstitusi yang komprehensif, rinci, jelas dan tegas sehingga lebih menjamin kepastian dan keadilan.[11]

Perubahan konstitusi lanjutan terkait dengan kekuasaan kehakiman adalah bertumpu pada beberapa substansi, yakni :

Pertama, penegasan dalam UUD tentang prinsip-prinsip pelaksanaan kekuasaan kehakiman dan pengaturan secara limitatif kewenangan Mahkamah Agung.

Kedua, berkenaan dengan kewenangan MK dalam pengujian undang-undang. Batasan kewenangan MK dalam menafsirkan konstitusi nampaknya perlu diberi garis demarkasi yang jelas dan tegas.

[10] Bagir Manan, 2005. Sistem Peradilan Berwibawa (Suatu Pencarian), FH UII Press, hlm. 9-11
[11] Lihat Firmansyah Arifin, 2007. "Beberapa Catatan Amandemen UUD 1945 Tentang Kekuasaan Kehakiman" Makalah dalam Prosiding Pertemuan Ahli HTN "Melanjutkan Perubahan UUD Negara RI 1945" yang dilaksanakan di Bukittinggi, 11-13 Mei 2007, Bukittinggi : DPD RI berkerjasama dengan Pusako Univ. Andalas Padang, hlm 93-99

Pemberian kewenangan pengujian UU kepada MK tanpa adanya pembatasan berpotensi menciptakan penyelewengan kekuasaan. Hal ini diindikasikan oleh beberapa putusan MK yang ultra petita berpotensi menimbulkan kekacauan baru dalam ranah politis dan yuridis.

M. Mahfud MD, mengusulkan terhadap kewenangan hak menguji materiill MK perlu dibatasi oleh minimal 3 (tiga) hal sebagai berikut: (1) dalam membuat putusan, MK tidak boleh membuat isi yang bersifat mengatur. MK hanya boleh menyatakan sebuah UU atau sebagian isinya batal karena bertentangan dengan bagian tertentu dalam UUD. Betapapun MK mempunyai pemikiran yang baik untuk mengatur sebagai alternatif atas UU atau sebagian isi UU yang dibatalkannya, sebab urusan mengatur itu adalah hak lembaga legislatif; (2) MK tidak boleh memutus batal atau tidak batal sebuah UU atau sebgaian isi UU yang bersifat terbuka, yakni yang oleh UUD diatribusikan (diserahkan pengaturannya) kepada UU. Kalau MK melakukan itu, berarti ia sudah masuk ke ranah legislatif yang tidak boleh dilakukannya; (3) MK tidak boleh memutus hal-hal yang tidak diminta (ultra petita). Betapapun MK melihat ada sesuatu yang penting dalam sebuah permintaan dan dianggap penting untuk diminta, maka jika hak itu tidak boleh diminta untuk diuji, MK tidak boleh melakukan itu. Kalau hal itu dilakukan maka selain melanggar prinsip bahwa MK hanya boleh memutus hal hal yang secara jelas diminta, MK juga melanggar asas umum di dalam hukum bahwa setiap permintaan pemeriksaan harus diuraikan dalam posita yang jelas.[12]

Ketiga, Pembentuk konstitusi perlu mengkaji ulang kemungkinan MK untuk melakukan constitutional review terhadap seluruh peraturan perundang-undangan dan kemungkinan MK diberi kewenangan lain berupa judicial preview. Judicial Preview tentu dapat dimanfaatkan ketika terjadi permasalahan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 ayat (5) UUD 1945. Jika presiden tidak mau mengesahkan RUU yang telah disetujui bersama, maka MK dapat diminta untuk melakukan judicial preview apakah sikap Presiden yang tidak mau menandatangani RUU dapat dibenarkan secara hukum ataukah sebaliknya tindakan presiden salah.18 Kalau MK diberi kewenangan judicial preview maka

[12] M. Mahfud MD, 2007. Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi, Jakarta: LP3ES, hlm. 98-99

yang harus dipertegas adalah (1) kewenangan MK tersebut bersifat aktif ataukah pasif; (2) apakah kewenangan tersebut berlaku untuk semua RUU ataukah RUU tertentu.[13]

Keempat, kemajemukan lembaga peradilan khusus harus jelas bingkainya dalam sistem kekuasaan kehakiman. ketika UU Kekuasaan Kehakiman tahun 2004 mengintrodusir peradilan satu atap, ternyata peradilan khusus mulai dibentuk, seperti peradilan perikanan, peradilan agraria, peradilan pajak, peradilan perindustrian, dan peradilan profesi kedokteran dan lain sebagainya. Pembentukan berbagai peradilan khusus tersebut sama sekali tidak melibatkan Mahkamah Agung. Kemana peradilan tersebut akan bermuara atau akan ditangani oleh institusi yang bersangkutan, tidak ada kejelasan.

Kelima, MK perlu ditambah kewenangannya berkaitan dengan pengaduan konstitusional (constitutional complaint). Karena UUD 1945 belum mengatur siapa yang berwenang menangani serta mengadili kasus pengaduan konstitusional oleh perorangan dengan alasan bahwa hak-hak asasinya sebagai warga negara sebagaimana tertuang dalam konstitusi telah dilanggar oleh pejabat publik.

Keenam, Mengeluarkan Komisi Yudisial dari bab kekuasaan kehakiman dan diatur dalam bab tersendiri dengan posisi dan kewenangan yang lebih jelas.

C. Masa Depan Kewenangan Pengawasan Hakim Oleh Komisi Yudisial

Komisi Yudisial merupakan salah satu lembaga baru yang memang sengaja dibentuk untuk menangani urusan yang terkait dengan

[13] Baca Ni'matul Huda, 2008. "Kewenangan MK dalam Pengujian UU (Usulan Amandemen Ulang Kekuasaan Kehakiman)" artikel dalam Jurnal Konstitusi Volume 5, Nomor 2, November 2008, hlm. 46-64

pengangkatan hakim agung[14] serta menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim.[15]

Dalam perjalanannya fungsi dan wewenang pengawasan hakim oleh Komisi Yudisial (KY) "diamputasi" oleh Mahkamah Konstitusi melalui pengujian Undang Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial yang diajukan oleh hakim agung. Pasca putusan MK tersebut muncul pertanyaan tentang bagaimanakah format pengawasan yang tepat dan ideal terhadap hakim oleh KY tanpa mengusik independensi kekuasaan kehakiman, dan seiring dengan pencarian format tersebut pada saat ini kian menguat keinginan untuk melakukan perubahan lanjutan terhadap UUD Negara RI Tahun 1945. Nah, Salah satu persoalan yang akan menjadi agenda penting dalam perubahan kelima UUD 1945 adalah masalah kekuasaan kehakiman.

Pembentukan Komisi Yudisial merupakan konsekuensi logis yang muncul dari penyatuan atap lembaga peradilan pada MA. Ternyata penyatuan atap berpotensi menimbulkan monopoli kekuasaan kehakiman oleh MA. Disamping itu dikhawatirkan MA tidak akan mampu melaksanakan kewenangan administrasi, personel, keuangan dan organisasi pengadilan yang selama ini dilakukan oleh departemen. Bahkan pandangan yang cukup pesimis menyatakan bahwa MA tidak mungkin dapat menjalankan fungsi yang diemban dalam penyatuan atap secara baik karena mengurus dirinya sendiri saja MA tidak mampu.[16]

Pada tahun 1999, Wim Voerman,[17] ahli hukum dari Belanda melakukan penelitian terhadap lembaga semacam komisi yudisial di beberapa negara Uni Eropa. Dalam salah satu kesimpulan penelitian tersebut Voerman mengemukakan bahwa insentif yang penting untuk

[14] Pemaparan yang rinci dan lengkap tentang kewenangan Komisi Yudisial dalam melakukan seleksi calon hakim agung bia dibaca dalam buku yang ditulis oleh Sirajuddin & Zulkarnain, berjudul "Komisi Yudisial dan Eksaminasi Publik : Menuju Peradilan yang Bersih dan Berwibawa, diterbitkan oleh Penerbit Citra Aditya Bakti Bandung tahun 2006

[15] Baca Taufiqrrohman Syahuri, 2004. Hukum Konstitusi : Proses dan Prosedur Perubahan UUD di Indonesia 1945-2002 serta Perbandingan dengan Negara Lain di Dunia, Jakarta: Ghalia Indonesia

[16] Rifqi S. Assegap, 2004. "Urgensi Komisi Yudisial dalam Pembaruan Peradilan di Indonesia" dalam Jurnal Hukum Jentera, Edisi 2 Tahun II, Juni 2004

[17] Wim Voerman, 2002. Komisi Yudisial di Beberapa Negara Uni Eropa, Jakarta; LeIP

www.mahkamahkonstitusi.go.id

mendirikan komisi yudisial di hampir semua negara yang diteliti adalah untuk memajukan independensi peradilan.

Senada dengan Voerman, Penelitian yang dilakukan oleh A. Ahsin Thohari[18] menyimpulkan bahwa alasan-alasan utama sebagai penyebab munculnya gagasan komisi yudisial di berbagai negara adalah : (a) lemahnya monitoring yang intensif terhadap kekuasaan kehakiman, karena monitoring hanya dilakukan secara internal saja; (b) tidak adanya lembaga yang menjadi penghubungan antara kekuasaan pemerintah dalam dalam hal ini departemen kehakiman dan kekuasaan kehakiman; (c) kekuasaan kehakiman diangap tidak mempunyai efisiensi dan efektifitas yang memadai dalam menjalankan tugasnya apabila masih disibukkan dengan persoalanpersoalan teknis non-hukum; (d) rendahnya kualitas dan tidak adanya konsistensi putusan lembaga peradilan, karena tidak diawasi secara intensif oleh lembaga yang benar-benar independen; dan (e) pola rekruitmen hakim terlalu bias dengan masalah politik karena lembaga yang mengusulkan dan merekrutnya adalah lembagalembaga politik, yaitu presiden atau parlemen.

Dalam konteks sistem dan format kekuasaan sesuai konstitusi pasca amandemen, Komisi Yudisial adalah salah satu instrumen penting untuk memastikan dan menjamin efektifitas penerapan prinsip dan sistem saling imbang dan saling kontrol di dalam kekuasaan kehakiman itu sendiri serta format kekuasaan pada umumnya. Karena itu, tindakan dan upaya yang dilakukan secara sengaja untuk mendistorsi dan bahkan mendelegitimasi semangat, makna, sistem dan paradigma yang menjadi dasar keberadaan dari Komisi Yudisial dapat dikualifikasi sebagai tindakan inkonstitusional.[19]

Keberadaan Komisi Yudisial tidak hanya perlu secara faktual tetapi mempunyai peranan yang sangat strategis untuk membangun sistem saling imbang di dalam lembaga kekuasaan kehakiman dan kekuasaan pada umumnya. Strategisitas dari lembaga Komisi Yudisial

[18] Lihat A. Ahsin Thohari, 2004. Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan, Jakarta: ELSAM, hlm 218-219

[19] Bambang Wijajanto, 2006. "Komisi Yudisial : Checks and Balances dan Urgensi Kewenangan Pengawasan" dalam Sri Soemantri dkk, 2006. Bunga Rampai Refleksi Satu Tahun Komisi Yudisial RI, Jakarta: KY RI, hlm. 111-127

ditentukan oleh salah satu kewenangannya, yaitu kewenangan pengawasan yang melekat pada komisi. Untuk meningkatkan kualitas pengawasan diperlukan kerangka prosedural dan mekanisme kerja pengawasan yang tegas dan lugas serta disepakati bersama oleh Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung. Dengan kewenangan pengawasan, diharapkan, Komisi Yudisial tidak hanya dapat menjaga dan menegakkan kehormatan dan keluhuran serta perilaku hakim saja tetapi juga dapat meningkatkan citra kekuasaan kehakiman, mewujudkan kualitas dan rasa keadilan serta melaksanakan kekuasaan kehakiman yang mandiri, tidak memihak dan transparan. Dinamika yang intensif diantara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial harus diarahkan dan digunakan untuk meningkatkan peran kekuasaan kehakiman dalam membangun sistem kekuasaan yang saling imbang dan saling kontrol.

Namun demikian, sisi lemah dari lembaga ini yakni wewenangnya hanya sebatas mengungkap dan memeriksa kesalahan para hakim, dan tidak berwenang menjatuhkan sanksi, kecuali merekomendasikan sanksi kepada Mahkamah Agung dan atau Mahkamah Konstitusi. Usul penjatuhan sanksi kepada hakim dalam bentuk teguran tertulis, pemberhentian sementara sampai dengan sanksi terberat yaitu pemberhentian. Pelaksanaan penjatuhan sanksi terhadap hakim yang dinilai tercela sangat ditentukan oleh kesadaran Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi.

Latar belakang amandemen atas UUD 1945 yang terkait dengan kekuasaan kehakiman jelas menunjukkan bahwa Komisi Yudisial diletakkan sebagai lembaga negara yang sangat vital untuk menjaga martabat hakim dan mengawasinya agar tidak dikotori oleh praktik mafia peradilan atau judicial corruption seperti yang terjadi selama ini tanpa dapat secara efektif disentuh oleh pengawasan. Resistensi terjadi di tubuh MA karena selama puluhan tahun lembaga yudikatif ini telah menderita penyakit korup yang sangat sulit disembuhkan. Mungkin juga konflik antara MA dan KY lebih disebabkan oleh gaya kerja dan kepimpinan yang kurang sinkron, misalnya, penilaian bahwa KY terlalu overacting.

Kedudukan Komisi Yudisial adalah sangat penting. Secara struktural kedudukannya diposisikan sederajat dengan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, akan tetapi secara fungsional

peranannya bersifat penunjang (auxiliary) terhadap lembaga kekuasaan kehakiman. Komisi yudisial, meskipun kekuasaanya terkait dengan kekuasaan kehakiman, tidak menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman. Komisi ini bukanlah lembaga penegak norma hukum (code of law) melainkan lembaga penegak norma etik (code of etic).[20]

Memang harus diakui bahwa wewenang pengawasan hakim yang dirumuskan dalam konstitusi masih bersifat implisit dan masih membutuhkan pendefinisian, atau bahkan bisa dikatakan masih kabur.[21] Yang terumus dengan tegas adalah tujuannya yakni "menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Namun ternyata UU KY membaliknya menjadi cara (Pasal 13 huruf b), bahwa KY "berwenang menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta perilaku hakim".

Masalah lain adalah makna kata "hakim" dalam ketentuan Pasal 24B UUD 1945 dan perubahannya. Tidak ada penafsiran resmi pada tingkat konstitusi, karena tidak terdapat penjelasan UUD 1945

Penafsiran semantik memahami kata hakim sebagaimana tertulis dalam konstitusi, sehingga ketentuan anak kalimat kedua dalam Pasal 24B ayat (1) UUD memang mencakup semua hakim. Pemahaman atas penafsiran inilah yang tertuang dalam bahan sosialisasi hasil-hasil amandemen UUD 1945 oleh MPR. Pemahaman ini juga yang kemudian muncul dalam UU No. 4/2004 tentang Kekuasaan Kehakiman maupun UU No. 22/2004 tentang KY.

Pengawasan terhadap hakim haruslah tetap menjadi kewenangan KY, karena sangatlah keliru kalau dikatakan secara universal KY tidak dapat mengawasi hakim agung. Dalam hal ini kita bisa belajar dari negara-negara lain yang memiliki institusi semacam KY. Dibeberapa negara, KY memiliki peran dan fungsi yang lebih kuat dari KY di Indonesia yang hanya sebatas memberi rekomendasi. Diantaranya adalah seperti yang diatur Konstitusi Argentina tentang fungsi KY yang dapat memutus pemberhentian hakim dan KY Kroasia

[20] Jimly Asshiddiqie, 2005. Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara, Jakarta: Konpress, hlm. 153-154

[21] M. Fajrul Falaakh, 2006. "Beberapa Pemikiran untuk Revisi UU KY 2004" dalam Sri Soemantri dkk, 2006. Refleksi Satu Tahun Komisi Yudisial RI, Jakarta: Komisi Yudisial RI, hlm. 21

yang mengangkat dan memberhantikan serta memutus segala hal yang berkaitan dengan kedisiplinan hakim. Demikian pula dengan Kontitusi Perancis dan Thailand. KY Perancis dapat bertindak sebagai dewan pendisiplinan hakim di segala tingkat peradilan, sedangkan KY Thailand memiliki kewenangan untuk menghukum hakim agung.

Pembatalan kewenangan pengawasan hakim Komisi Yudisial tidak cukup hanya direspon hanya dengan mengubah UU Komisi Yudisial, akan tetapi perlu dibenahi desain konstitusionalnya dalam UUD 1945.

Putusan MK yang menyatakan bahwa hakim MK tidak termasuk yang diawasi oleh KY, sesungguhnya tidak tepat karena hakim konstitusi juga hakim yang perlu diawasi perilakunya oleh lembaga pengawas eksternal supaya tidak terjadi disparitas pengawasan oleh KY terhadap pelaku kekuasaan kehakiman.

Kekaburan pengaturan wewenang KY dalam rangka menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim menuntut untuk dipertegas dalam Amandemen Kelima UUD negara RI Tahun 1945 dan kesepahaman di antara MA-MK-KY harus di sinkronkan dalam legislasi (revisi terhadap UU Kekuasaan Kehakiman, UU MA, UU MK dan UU KY sendiri).

Berkaitan dengan Penguatan institusi Komisi Yudisial, Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menyatakan demikian: "Amandemen lanjutan atas UUD 1945 perlu dilakukan untuk menegaskan fungsifungsi tersebut yang pada pokoknya mengarah pada penguatan KY sebagai lembaga pengawas eksternal terhadap kekuasaan kehakiman yang selain mengawasi Hakim Agung dan hakim-hakim di lingkungan MA juga mengawasi Hakim Konstitusi. Dengan pandangan ini maka Pasal 24B yang mengatur KY perlu diamandemen dan disinkronkan kembali dengan pasal 24A dan Pasal 24C".[22]

Sementara pertemuan para ahli Hukum Tata Negara dengan tema "Melanjutkan Perubahan UUD 1945" yang berlangsung di Bukittinggi Sumatera Barat tanggal 11-13 Mei 2007 dalam

[22] M. Mahfud MD, 2008. "Menilai Kembali dan Menjajaki kemungkinan Perubahan Lanjutan UUD 1945" Artikel dalam Jurnal Konstitusi Volume 5

rekomendasinya menyatakan demikian : “Langkah yang sangat mungkin dipilih adalah mengeluarkan KY dari Bab tentang Kekuasaan Kehakiman, namun diperkuat dengan menegaskan fungsinya sebagai sebagai pelaku pengawasan terhadap seluruh hakim termasuk hakim konstitusi. Tidak hanya itu KY juga menjadi lembaga yang mengawasi

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Perubahan Lanjutan terhadap UUD 1945 belumlah cukup untuk mewujudkan kekuasaan kehakiman yang independen, bersih dan berwibawa, sehingga kedepan perilaku para penegak hukum (polisi, jaksa, hakim dan pengacara) sudah selayaknya berupaya untuk mengembalikan kepercayaan warga masyarakat, dalam menjalankan tugasnya para penegak hukum sebaiknya bertanya kepada hati nurani daripada kepada perut, seperti banyak diserukan oleh ahli hukum bahwa sudah saatnya hukum dikembalikan kepada akar moralitas dan religiusnya. Bukankah seorang Filosof yang bernama Taverne pernah manyatakan “berikanlah saya seorang jaksa yang jujur dan cerdas, berikanlah saya seorang hakim yang jujur dan cerdas, maka dengan dengan undang-undang yang paling buruk pun, saya akan menghasilkan putusan yang adil.

B. Saran

Untuk menghasilkan hakim yang ideal, maka rekruitmen hakim harus bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dan kriteria penerimaan seorang hakim tidak cukup hanya memperhatikan komptensi akademis semata, tetapi harus memperhatikan moralitas dan integritas pribadinya. Dalam hal ini, perlu diadakan penelitian yang serius tentang background calon, latar belakang sosial calon,

www.mpr.go.id

lingkungan pekerjaan, pergaulan, penghayatan nilai-nilai agama dan sebagainya.

Tidak kalah penting juga untuk diperkuat dan dilaksanakan oleh pengadilan adalah terwujudnya keterbukaan di pengadilan dan hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang dikelola oleh pengadilan. Berkaitan dengan persoalan keterbukaan pengadilan, Jeremy Bentham dua abad yang lalu pernah menyatakan : "dalam gelapnya ketertutupan, segala jenis kepentingan jahat berada di puncak kekuatannya hanya dengan keterbukaanlah pengawasan terhadap segala bentuk ketidakadilan di lembaga peradilan dapat dilakukan. Selama tidak ada keterbukaan tidak akan ada keadilan. Keterbukaan adalah roh keadilan. Keterbukaan adalah alat untuk melawan serta penjaga utama dari ketidakjujuran. Ketebukaan membuat hakim 'diadili' saat ia mengadili (perkara).

Disamping itu, perlu adanya Pelembagaan partisipasi masyarakat dalam sistem peradilan di Indonesia. Partisipasi masyarakat disini adalah dalam rangka mewujudkan peradilan yang fair, bersih dan berwibawa. Partisipasi masyarakat dapat dilakukan mulai dari Perubahan Konstitusi, proses legislasi bidang peradilan di parlemen, pemantauan proses peradilan sampai pada eksaminasi terhadap putusan pengadilan. Nampaknya masyarakat perlu mengembangkan jaringan antar organisasi baik ormas maupun ornop, dengan jaringan pengawasan yang kuat. Untuk mengawasi putusan yang kontroversial sangat diharapkan keterlibatan akademisi dan praktisi hukum. Seharusnya kegiatan eksaminasi putusan menjadi agenda yang harus sering dilakukan mengingat begitu banyaknya putusan yang kontroversial. Dengan eksaminasi putusan, bisa dilihat apakah hakim benar-benar mengambil putusan yang jernih dan adil. dengan demikian hakim tidak hanya merasa diawasi. Dengan eksaminasi hakim dan pelaku peradilan lain dituntut untuk meningkatkan kecakapan dan pengetahuan mereka. Wallahu'alam

DAFTAR PUSTAKA

Anand, Judge Satya, 1999. "Operation of Ombudsman Concept in a Variety of Constitutional Settings". Makalah disampaikan pada Konferensi Ombudsman Asia Ke-4 di Teheran 1999

Arifin, Firmansyah dan Juliyus Wardi (editor). 2003. Merambah Jalan Pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia, Jakarta: KRHN

_____, 2007. "Beberapa Catatan Amandemen UUD 1945 Tentang Kekuasaan Kehakiman" Makalah dalam Prosiding Pertemuan Ahli HTN "Melanjutkan Perubahan UUD Negara RI 1945" yang dilaksanakan di Bukittinggi, 11-13 Mei 2007, Bukittinggi : DPD RI berkerjasama dengan Pusako Univ. Andalas Padang.

Asrun, A. Muhammad, 2004. Krisis Peradilan Mahkamah Agung di Bawah Soeharto, Jakarta: Elsam

Assegaf, Rifqi S. dan Josi Khatarina, 2005. Membuka Ketertutupan Pengadilan, Jakarta: Leip

_____,2006. "Mahkamah Agung vs Komisi Yudisial"www.hukumonline.com, diakses tanggal 2 Januari 2006

Assegap, Rifqi S., 2004. "Urgensi Komisi Yudisial dalam Pembaruan Peradilan di Indonesia" dalam Jurnal Hukum Jentera, Edisi 2 Tahun II, Juni 2004

Asshiddiqie, Jimly, 2005. Model-model Pengujian Konstitusional di Beberapa Negara, Jakarta:

Konstitusi Press

Asshiddiqie, Jimly, 2005. Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara, Jakarta: Konpress

Asshiddiqie, Jimly, 1994. Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve

_____,2005. HTN dan Pilar-Pilar Demokrasi, Jakarta: Konpress

www.mpr.go.id

_____,2006. Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, Jakarta: Konstitusi Press

Charles R. Ashman. 1973. The Finest Judges Money Can Buy, Los Angeles: Nash Puclishing

Djohansah, J., 2007. Reformasi Mahkamah Agung Menuju Independensi Kekuasaan Kehakiman, Disertasi di Unpad Bandung

Dung, Luu Tien, 2003. Judicial Independence in Transisional Countries, UNDP, Oslo Governance Centre January 2003

Fadjar, Abdoel Mukthie, 2003. Reformasi Konstitusi Dalam Masa Transisi Paradigmatik, Malang: In-TRANS

_____,2004. Tipe Negara Hukum, Malang: Bayu Media dan In-TRANS

Falaakh, M. Fajrul, 2006. "Beberapa Pemikiran untuk Revisi UU KY 2004" dalam Sri Soemantri dkk, 2006. Refleksi Satu Tahun Komisi Yudisial RI, Jakarta: Komisi Yudisial RI

www.mpr.go.id

KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM UNDANG UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945

Oleh: Rajab Lestaluhu, S.H., M.H

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Negara hukum teori yang dianut adalah teori kedaulatan hukum. Menurut teori ini, yang memiliki bahkan yang merupakan kekuasaan tertinggi di dalam suatu Negara itu adalah hukum itu sendiri. Karena baik penguasa maupun rakyat atau warga negaranya, bahkan Negara itu sendiri semuanya tunduk pada hukum. Semua sikap, tingkah laku dan perbuatannya harus sesuai dan menurut hukum. Hal tersebut bermula dari konsep kedaulatan rakyat yang diwujudkan melalui instrumen-instrumen hukum yang kemudian dalam negara hukum harus diwujudkan dalam sitem kelembagaan negara dan pemerintahan sebagai institusi hukum yang tertib agar dapat dijalankan. Dari segi kelembagaan prinsip organisasi kemesyarakatan harus diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang akan dihasilkannya, juga tercermin dalam setruktur mekanisme kelembagaan nagara dan pemerintahan yang menjamin tegaknya sistem hukum dan berfungsinya sistem demokrasi.

Menurut montesqueu untuk tegaknya negara demokrasi perlu diadakan pemisahan kekuasaan negara dalam tiga poros kekuasaan, yaitu kekuasaan legislatif (pembuat Undang-undang), kekuasaan eksekutif (pelaksana Undang-undang) dan kekuasaan yudikatif (peradilan/ kehakiman untuk menegakkan perundang-undangan kalau terjadi pelanggaran). Ketiga poros kekuasaan tersebut masing-masing terpisah satu sama lain baik mengenai orangnya maupun kekuasaannya. Ajaran ini kemudian kita kenal dengan ajaran trias politica.

Selanjutnya kekuasaan kehakiman di indonesia mengalami perkembangan dan perubahan dengan adanya amandemen undang-

undang dasar 1945 menjadi undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 yang telah mengubah sistem penyelenggaraan negara di bidang judikatif atau kekuasaan kehakiman sebagaimana termuat dalam BAB IX tentang **KEKUASAAN KEHAKIMAN** pasal 24, Pasal 24A, Pasal 24C dan Pasal 25. Berdasarka pasal-pasal tersebut, Kekuasaan kehakiman yang semula dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara dengan Mahkama Agung sebagai pengadilan tinggi kemudian berubah menjadi kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah pelaksana kekuasaan kehakiman baru yang disebut Mahkama Konstitusi.

Dengan adanya perubahan tersebut, akhirnya undang-undang yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman di indonesia mengalami perubahan pula karena harus disesuaikan dengan Undang-Undang dasar sebagai peraturan yang lebih tinggi agar peraturan yang tinggkatnya lebih rendah tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Kekuasaaan kehakiman yang semula diatur di Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman, kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Karena dirasa Undang-Undang ini sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dan ketatanegaraan menurut UUD NRI Tahun 1945 maka diganti dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.

Dibentuknya Mahkamah Konstitusi memang sangat berpengaruh dalam dunia hukum di Indonesia, namun tidak pada kondisi peradilan itu sendiri. Hal ini dikarenakan kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah Konstitusi yang diatur dalam Pasal 24C ayat (1) dan (2) UUD NRI Tahun 1945 pada dasarnya merupakan kewenangan-kewenangan baru yang sebelumnya memang juga bukan kewenangan dari Mahkama Agung. Kelima masalah hukum yang

menjadi kewenangan yang ada pada Mahkamah Konstitusi yaitu wewenang untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Unadang Dasar, sengketa kewenangan antar lembaga negara, pembubaran partai politik, prselisihan tentang hasil pemilu dan permakzulan, sebelumnya pun bukan masalah hukum yang menjadi kewenangan Mahkamah Agung, sehingga berdirinya Mahkamah Konstitusi tidak berdampak banyak terhadap Mahkamah Agung. Satu-satunya hubungan antara Mahkamah Agung dengan keberadaan Mahkamah Konstitusi hanyalah diaturnya peran Mahkamah Agung untuk mengajukan tiga orang untuk menjadi hakim konstitusi.

Terdapat juga kritik-kritik terhadap pelaksanaan kewenangan Mahkamah Konstitusi yang dianggap telah menjelma menjadi "lembaga negara tertinggi" atau Super body yang kekuasaannya bisa mengatasi kekuasaan eksekutif dan legislatif. Beberapa keputusan Mahkamah Konstitusi mendapatkan kritik karena dianggap bersifat Utrapetita, melampaui apa yang di mohonkan oleh pihak pemohon, misalnya dengan membatalkan keseluruhan UU yang telah dibahas dan mendapat persetujuan bersama pihak eksekutif dan legislatif. Hal itu menimbukan pertanyaan, apakah 9 (sembilan) hakim konstitusi memiliki kompetensi menilai hasil kerja legislatif dan eksekutif yang melibatkan banyak orang. Mahkamah Konstitusi juga dinilai melampaui kewenangannya kerena dianggap memutuskan sesuatu yang bersifat tekhnis perundangan yang seharusnya menjadi kewenangan pembuat Undang-Undang, melampaui aturan pasal-pasal yang ada dalam konstitusi itu sendiri semisal sistem pemilih.

Ada juga permasalahan menyangkut tata hubungan antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, utamanya terkait soal Judicial Review (JR). Pemisahan kewenangan JR antara Mahkamah Agung (menguji Undang-Undang terhadap UUD), dalam praktiknya menimbulkan kesulitan dalam pelaksanaan yang menimbulkan potensi konflik hukum karena adnya perbedaan putusan Mahkamah Agung dengan Mahkamah Konstitusi. Pola hubungan antara Komisi Yudisial sebagai lembaga penegak Etik kekuasaan kehakiman dengan lembaga-lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman itu sendiri masih diwarnai oleh ketegangan karena adanya perbedaan interpretasi kewenangan masing-masing lembaga. Problem tekhnis disatu sisi, karena para

hakim agung tidak dipersiapkan untuk merangkap sebagai menejer administratur yang mengurusi masalah-masalah non-yudisial, disisi lain tugas tambahan itu membuat kinerja yudisial Mahkamah Agung terlihat memprihatinkan. Belum lagi adanya potensi bagi pihak sekretariatan untuk ikut campur dalam soal perkara.

BAB II

PEMBAHASAN

I. Perinsip Negara Hukum Untuk Menyelenggarakan Peradilan Guna Penegakan Hukum Dan Keadilan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Menurut sistem UUD 1945, kekuasaan kehakiman sebagai penyelenggara negara merupakan sa¬lah satu badan penyelenggara negara, di samping MPR, DPR, Presiden dan BPK. Sebagai badan penyelenggara negara, susunan kekuasaan kehakiman berbeda dengan susunan badan penyelenggara negara yang lain. Kekuasaan kehakiman terdiri atas kekuasaan kehakiman tertinggi dan kekuasaan kehakiman tingkatan lebih rendah. Sedangkan badan penyelenggara negara yang lain hanya terdiri atas satu susunan. Tidak ada susunan badan MPR, DPR, Presiden dan BPK, tingkatan yang lebih rendah.

Kekuasaan kehakiman tertinggi dijalankan oleh Mahkamah Agung bersama-sama badan-badan peradilan yang berada di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Menurut sistem UUD 1945, fungsi kekuasaan Mahkamah Agung, ialah:

a. Melakukan kekuasaan kehakiman, yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan

keadilan. Akan tetapi DPR berperan untuk mengontrol kekuasaan Mahkamah Agung melalui penentuan pengangkatan dan pemberhentian hakim agung, yang diusulkan oleh Komisi Yudisial.

b. Dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung, Presiden diberi hak untuk memberikan grasi dan rehabilitasi.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengintroduksi suatu lembaga baru yang berkaitan dengan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yaitu Komisi Yudisial. Komisi Judisial ditentukan dalam Pasal 24B UUD 1945, sebagai berikut:

a. Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.
b. Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela.
c. Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
d. Susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan undang-undang.

Implementasi Pasal 24B UUD 1945, yaitu diundangkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004, tentang Komisi Yudisial. Komisi Yudisial mempunyai peranan penting dalam usaha mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka melalui pencalonan hakim agung, serta pengawasan terhadap hakim yang transparan dan partisipatif guna menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat, serta menjaga perilaku hakim. Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya. Komisi Yudisial mempunyai wewenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung kepada DPR, dan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat, serta menjaga perilaku hakim. Dari rincian fungsi masing-masing lembaga tersebut di atas dapat terlihat bahwa hubungan di antara Presiden, DPR dan Mahkamah Agung, dikembangkan secara seimbang melalui mekanisme „checks and balances". Melalui

mekanisme „checks and balances" tersebut, ketiga cabang kekuasaan legislatif, eksekutif dan judisial yang tercermin dalam tiga lembaga tersebut dapat saling mengendalikan dan saling mengimbangi, sehingga tidak terjadi kesewenang-wenangan di antara satu sama lain.

Kekuasaan kehakiman yang dijalankan oleh Mahkamah Agung bersama-sama badan-badan peradilan yang berada di bawahnya, adalah kekuasaan untuk memeriksa dan mengadili serta memberikan putusan atas perkara-perkara yang diserahkan kepadanya untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan perundang-undangan. Badan yang memegang kekuasaan kehakiman dan peradilan ini harus dapat bekerja dengan baik dalam tugas-tugasnya, sehingga dihasilkan putusan-putusan yang objektif dan tidak memihak dengan senantiasa menjunjung tinggi hukum dan keadilan. Karenanya badan ini harus bebas dari pengaruh kekuasaan lain atau pengaruh kekuasaan pemerintahan.

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, seperti dikehendaki Pasal 24 UUD 1945. Hal ini berarti kekuasaan kehakiman yang merdeka atau independensi kekuasaan kehakiman, telah diatur secara konstitusional dalam UUD 1945. Dari konsep negara hukum seperti yang digariskan oleh konstitusi, maka dalam rangka melaksanakan Pasal 24 UUD 1945, harus secara tegas melarang kekuasaan pemerintahan negara (eksekutif) untuk membatasi atau mengurangi wewenang kekuasaan kehakiman yang merdeka yang telah dijamin oleh konstitusi tersebut. Dengan demikian kekuasaan kehakiman yang merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, sebagai upaya untuk menjamin dan melindungi kebebasan rakyat dari kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari pemerintah.

II. Amandemen Konstitusi Berpengaruh Terhadap Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman

Amandemen UUD 1945 yang terjadi sebanyak empat kali pada tahun 1999 hingga tahun 2002 yang lalu memiliki pengaruh yang cukup besar pada kekuasaan kehakiman di Indonesia. Dua buah institusi baru

diperkenalkan, yaitu Mahkamah Konstitusi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman tertinggi di samping Mahkamah Agung, serta Komisi Yudisial. Perubahan-perubahan tersebut terjadi dalam dua tahapan, yaitu pada amandemen ke-3 yang terjadi pada tahun 2001 dan amandemen ke-4 yang terjadi pada tahun 2002. Ketentuan mengenai Kekuasaan Kehakiman yang pada awalnya hanya terdiri dari tiga buah ketentuan berubah secara drastis menjadi 19 buah ketentuan.

Namun perubahan ketentuan mengenai Kekuasaan Kehakiman saat ini dirasakan tidak berdampak banyak perubahan kondisi peradilan, khususnya badan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung. Secara umum tingkat kepercayaan publik terhadap institusi peradilan –kecuali terhadap Mahkamah konstitusi – harus diakui masih cukup rendah, bahkan tampaknya tidak ada perubahan sebelum atau sesudah terjadi amandemen atas bab Kekuasaan Kehakiman tersebut. Keberadaan Komisi Yudisial yang menurut pasal 24B memiliki fungsi mengusulkan calon Hakim Agung serta wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim, suatu institusi yang awalnya diharapkan dapat membantu merubah kondisi peradilan Indonesia, tampaknya tak banyak membantu, setidaknya yang terlihat hingga saat ini.

Mahkamah Konstitusi

Jika diteliti lebih dalam sebenarnya amandemen konstitusi tidak memiliki peran yang cukup besar dalam perubahan yang terjadi di wilayah kekuasaan kehakiman. Dibentuknya Mahkamah Konstitusi memang sangat berpengaruh dalam dunia hukum di Indonesia, namun tidak pada kondisi peradilan itu sendiri. Hal ini dikarenakan kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah Konstitusi yang diatur dalam pasal 24C ayat (1) dan (2) UUD 1945 pada dasarnya merupakan kewenangan-kewenangan baru yang sebelumnya memang juga bukan kewenangan dari Mahkamah Agung. Kelima masalah hukum yang menjadi kewenangan yang ada pada Mahkamah Konstitusi yaitu wewenang untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, sengketa kewenangan antar lembaga negara, pembubaran partai politik, perselihan tentang hasil Pemilu dan permakzulan, sebelumnya

pun bukan masalah hukum yang menjadi kewenangan Mahkamah Agung, sehingga berdirinya Mahkamah Konstitusi tidak berdampak banyak terhadap Mahkamah Agung.

Satu-satunya hubungan antara Mahkamah Agung dengan keberadaan Mahkamah Konstitusi hanyalah diaturnya peran Mahkamah Agung untuk mengajukan tiga orang untuk menjadi Hakim Konstitusi.

Mahkamah Agung

Pada bagian yang mengatur mengenai Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya yang terdapat dalam Pasal 24 dan 24A pada dasarnya juga tidak terdapat perubahan yang mendasar selain mengenai seleksi Hakim Agung serta proses pemilihan Ketua Mahkamah Agung yang dilakukan secara internal yang mana sebelumnya berdasarkan UU No. 14 Tahun 1985 menjadi kewenangan Presiden dan DPR. Sementara itu ketentuan lainnya pada prinsipnya hanyalah pengukuhan atas hal-hal yang memang telah diatur sebelumnya, seperti misalnya ditetapkannya empat badan peradilan di bawah Mahkamah Agung yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer, pernyataan mengenai kemerdekaan kekuasaan kehakiman, wewenang Mahkamah Agung, dan lain sebagainya yang mana sebelumnya hal-hal tersebut telah diatur dalam undang-undang.

Komisi Yudisial

Satu-satunya ketentuan dalam konstitusi yang pada awalnya dipandang dapat memiliki peran yang cukup besar dalam mendorong perubahan di wilayah peradilan, yaitu keberadaan Komisi Yudisial, dalam kenyataannya ternyata juga tidak dapat berperan banyak. Bahkan salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Komisi Yudisial saat ini, yaitu kewenangan pengawasan terhadap hakim telah dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusannya No. 005/PUU-IV/2006. Dibatalkannya kewenangan tersebut merupakan akibat dari ketidakjelasan pengaturan

mengenai hubungan antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial yang menimbulkan „konflik" antara kedua lembaga tersebut yang cukup intens pada akhir tahun 2005 hingga pertengahan tahun 2006 yang lalu.

Yang jelas UU No. 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial yang disusun dalam periode legislatif yang sama dengan penyusun konstitusi hanya mengartikan wewenang-wewenang lain tersebut adalah wewenang untuk mengawasi dan memberikan sanksi kepada hakim. Sementara itu Mahkamah Konstitusi setidaknya telah menafsirkan bahwa kewenangan lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan…dst tersebut seharusnya tidak diartikan semata-mata sebagai pengawasan (putusan MK hal. 185).

Akhir kata, penulis berpendapat konstitusi yang ada saat ini khususnya yang mengatur mengenai kekuasaan kehakiman masih belum memadai. Setidaknya amandemen konstitusi yang terjadi pada tahun 2001-2002 yang lalu tidak banyak berperan dalam memperbaiki kondisi peradilan yang ada saat ini.

III. Tidak Dirasakan Cukup Sinigfikan Pengaruh Kekuasaan Kehakiman dalam Undag-Undang

Dekrit Presiden 5 Juli 1959 menyatakan pemberlakuan kembali UUD 1945. Sejauh menyangkut kekuasaan kehakiman, UUD 1945 mengaturnya dalam Pasal 24 dan Pasal 25 UUD 1945. Baik dalam kedua Pasal tersebut maupun dalam penjelasannya dikatakan bahwa kekuasaan kehakiman bukan bagian dari kekuasaan pemerintahan negara, ia merupakan kekuasaan negara yang merdeka artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan-kekuasaan negara lainnya. Untuk menjaga kekuasaan kehakiman yang merdeka, UUD mensyaratkan pula agar UU menjamin kedudukan hakim-hakim. Tentang pengangkatan dan pemberhentian hakim, UUD juga meminta kedua masalah itu diatur dalam UU disertai larangan kepada pembuat UU untuk mereduksi atau mengurangi kemerdekaan kekuasaan kehakiman dalam menjalankan fungsinya. Kemerdekaan kekuasaan kehakiman merupakan prasyarat agar ia leluasa dalam menjalankan fungsi utamanya yaitu menerapkan Cita Hukum (Rechtsidee) dalam perkara-perkara kongkret. Artinya

www.mpr.go.id

kekuasaan kehakiman dalam menjalankan fungsinya harus menjadikan. Cita Hukum sebagai patokan dasar mengenai adil dan tidak adil dan karenanya dapa mengesampingkan segala peraturan produk kekuasaan negara lainnya jika diyakininya bertentangan dengan Cita Hukum.

Pada tingkat pelaksanaan, karakter kekuasaan kehakiman sangat dipengaruhi oleh konfigurasi politik yang diterapkan. Jika konfigurasi politiknya demokratis maka kekuasaan kehakiman akan tampil otonom, terpisah dari kekuasaan pemerintahan negara dan dalam menjalankan fungsinya tidak dipengaruhi dan dikendalikan kehendak-kepentingan kekuasaan negara lainnya. Sebaliknya jika konfigurasi politik yang diterapkan tidak demokratis atau otoriter maka kekuasaan kehakiman tampil tidak otonom, menjadi bagian dari kekuasaan pemerintahan negara, dan karena itu hanya menjalankan fungsi sebagai instrumen untuk melaksanakan dan mengamankan kebijakan yang ditetapkan kekuasaan pemerintahan negara. Penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh signifikan dari konfigurasi politik terhadap pelaksanaan kekuasaan kehakiman di Indonesia sejak Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Sejak Dekrit 5 Juli 1959 itu, terdapat dua model sistem politik yang berlaku di Indonesia yaitu sistem politik Demokrasi Terpimpin (1959-1965) dan sistem politik Demokrasi Pancasila (1965-1996/1997). Pada era sistem politik Demokrasi Terpimpin kekuasaan kehakiman diatur dalam UU No 19 tahun 1964 dan UU No 13 tahun 1965. Sedangkan pada periode sistem politik Demokrasi Pancasila, kekuasaan kehakiman diatur dalam UU No 14 tahun 1970 sebagai UU pokok dan beberapa peraturan perundangan lainnya. Dari penelitian ini terlihat bahwa konfigurasi politik yang executive heavy sangat mewarnai proses pembentukan UU yang mengatur kekuasaan kehakiman. Kedudukan kekuasaan kehakiman menjadi bagian dari kekuasaan pemerintahan negara dan fungsi utamanya ialah menjalankan kebijakan yang ditetapkan kekuasaan pemerintahan negara.

www.mkri.go.id

IV. Pokok Permasalahan Terkait Pelaksanaan Tugas, Fungsi Dan Kewenangan MA, MK, Ky Dan Badan-Badan Penegakan Hukum Lainya, Seperti Kepolisian, Kejaksaan, Advokat Dll.

Fungsi Anggota Mahkamah Agung (MA):

Fungsi Peradilan

1. Sebagai Pengadilan Negara Tertinggi, MA ialah pengadilan kasasi yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi & peninjauan kembali guna menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Indonesia diterapkan secara tepat, adil dan benar.
2. Berkaitan dengan fungsi peradilan adalah hak uji materiil, yaitu wewenang menguji dan menilai secara materiil peraturan perundangan dibawah Undang-undang tentang hal apakah suatu peraturan perlu ditinjau dari isinya (materinya) dan bertentangan dengan peraturan dari tingkat yang lebih tinggi (Pasal 31 Undang-undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985).
3. Disamping tugasnya sebagai Pengadilan Kasasi, Mahkamah Agung berwenang memeriksa dan memutuskan pada tingkat pertama dan terakhir.

Kekuasaan Mahkamah Agung (MA) :

1. memeriksa dan memutus
   a. permohonan kasasi;
   b. sengketa tentang kewenangan mengadili;
   c. permohonan peninjauan kembali putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
2. memberikan pertimbangan dalam bidang hukum baik diminta maupun tidak, kepada Lembaga Tinggi Negara.
3. menguji secara materiil hanya terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang.
4. memberikan nasehat hukum kepada Presiden selaku Kepala Negara untuk pemberian atau penolakan grasi.
5. melaksanakan tugas dan kewenangan lain berdasarkan Undang-undang.

www.mpr.go.id

Hak Mahkamah Agung (MA) :

1. Berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundangundangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang;
2. memberikan pertimbangan dalam hal presiden memberi grasi dan rehabilitasi.
3. mengajukan tiga orang anggota hakim konstitusi

Tugas Mahkamah Konstitusi (MK) :

1. Wajib memberi keputusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai digaan pelanggaran oleh Presiden dan Wakil Presiden Menurut UUD 1945.
2. memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945
3. memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum.
4. Berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang keputusannya bersifat final
5. untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Ungang Dasar.

Wewenang Mahkamah Konstitusi (MK):

1. Menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945
2. Memutus perselisihan tentang hasil Pemilu
3. Memutus pembubaran partai politik
4. Memutus sengketa kewenangan antara lembaga-lembaga Negara, yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945

Kewajiban Mahkamah Konstitusi (MK):

A. Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga:

1. Telah melakukan pelanggaran hukum berupa
   a) Penyuapan

www.mpr.go.id

b) Korupsi
c) penghianatan terhadap negara
d) atau tindak pidana lainnya

2. atau perbuatan tercela, dan/atau
3. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Hak Mahkamah Konstitusi (MK) :

1. Kesatuan masyarakat hukum adat (untuk pengujian UU)
2. SPerorangan warga negara Indonesia (untuk pengujian UU)
3. Pemerintah (untuk pembubaran partai politik)
4. Peserta pemilihan umum, baik pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD, maupun pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden (untuk perselisihan hasil pemilu)
5. Badan hukum publik atau privat (untuk pengujian UU)
6. Lembaga negara (untuk pengujian UU dan sengketa antar lembaga)

Fungsi Mahkamah Konstitusi (MK) :

1. menjaga konstitusi guna tegaknya prinsip konstitusionalitas hukum.
2. untuk menjamin tidak akan ada lagi produk hukum yang keluar dari koridor konstitusi sehingga hak-hak konstitusional warga terjaga dan konstitusi itu sendiri terkawal konstitusionalitasnya Untuk menguji apakah suatu undang-undang bertentangan atau tidak dengan konstitusi.
3. pengujian undang-undang itu tidak dapat lagi dihindari penerapannya dalam ketatanegaraan Indonesia sebab UUD 1945 menegaskan bahwa anutan sistem bukan lagi supremasi parlemen melainkan supremasi konstitusi.

www.mpr.go.id

Komisi Yudisial adalah lembaga negara yang mempunyai wewenang berikut ini:

1. menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.
2. mengusulkan pengangkatan hakim agung;

Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela. Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh presiden atas persetujuan DPR. Anggota Komisi Yudisial terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, dan tujuh orang anggota. Masa jabatan anggota Komisi Yudisial adalah 5 tahun.

Tugas Komisi Yudisial (KY) :

1. Mengusulkan pengangkatan Hakim Agung
2. Mengusulkan calon hakim agung kepada DPR untuk mendapat kan persetujuan dan selanjut nya ditetapkan sebagai hakim agung oleh presiden
3. Menjaga dan menegakkan kehormatan, kleluhuran martabat, serta perilaku hakim.
4. Mengajukan Calon Hakim Agung ke DPR
5. Melakukan pendaftaran calon Hakim Agung
6. Melakukan seleksi terhadap Calon Hakim Agung
7. Menetapkan calon Hakim Agung

Wewenang Komisi Yudisial (KY) :

1. Memutuskan pengangkatan hakim agung
2. Mempunyai wewenang lain dalam rangka menegakkan kehormatan,keluhuran,martabat serta perilaku hukum.

www.mpr.go.id

Polisi dalam penggunaan kekuatan

Polri adalah sebagai aparatur Negara dan birokrasi pemerintahan. Fungsi polisi secara universal adalah membasmi kejahatan (fighting crime), memelihara ketertiban (maintaining law and order) dan melindungi warga dari bahaya (protecting people). Karenanya Polisi lazim dirumuskan sebagai badan penegakan hukum (law enforcement agency) sebagai pemelihara ketertiban (order maintenance) sebagai juru damai (peace keeping official) dan pelayanan public (public servant). Meskipun berperan sebagai penegak hukum, namun visi dan tujuan badan Kepolisian di Negara yang totaliter jelas jelas mengabdi kepada penguasa. Polisi digunakan sebagai alat politik untuk melanggengkan kekuasaan sehingga tampilan polisi menjadi antagonitis. Polisi oleh hukum diberikan wewenang penggunan kekerasan jika terpaksa dengan tujuan untuk penyelamatan dan penertiban masyarakat. Wewenang ini hanya dioperasionalkan secara terbatas (bukan penggunaan kekerasan kekerasan total seperti yang dimiliki oleh TNI/militer) karena itu Etika profesi kepolisian diharapkan dapat menghindarkan petugas polisi dari tindakan yang emosi, semangat kesukuan, keagamaan dan atau semangat sectarian lainya.

Dalam konteks masyarakat demokrasi, penegakan hukum hendaknya dipandang sebagai perlindungan atau pemulihan hak warga yang terlanggar karena fungsi hukum pada hakekatnya adalah melindungi hak. Penegakan hukum bukan sekedar drama kekerasan lawan kekerasan atau pembalasan dendam namum lebih merupakan sarana pemulihan keseimbangan yang terganggu. Kepolisian mengemban 2 sosok yang berbeda bahkan sering bertolak belakang yakni sosok keras (stronghand of law and society) dan sosok lembut (softhand of law and society). Sosok ini harus ditampilkan dalam suatu ritme sesuai kondisi persoalan yang dihadapi, ketika menghadapi warga yang sabar, patuh dan bisa diajak komunikasi maka sosok lembut yang ditampilkan. Namun ketika berhadapan dengan warga yang membangkang, bersikap bermusuhan bahkan menyerang maka sosok keras terpaksa ditampilkan. Dalam menghadapi pembangkangan/serangan polisi diberi dispensasi tentang penggunaan cara paksaan, kekerasan dan bahkan penggunaan senjata api tetapi

www.mpr.go.id

dalam batas batas yang diperbolehkan hukum. Dengan paradigma penegakan hukum yang lebih responsive-persuasif maka kekuatan fisik yang digunakan harus terukur dan seimbang dengan perlawanan.

Kejaksaan sebagai Penegak Hukum dan Keadilan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menetukan secara tegas bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting Negara hokum adalah adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hokum (equality before the law). Oleh karena itu setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hokum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hokum.

Dalam usaha memperkuat prinsip diatas , maka salah satu substansi penting Undang-undang Dasr Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah membawa perubahan yang mendasar dalam kehidupan ketatanegaraan khususnya dalam pelaksanaan kekuassan kehakiman. Berdasarkan perubahan tersebut ditegaskan bahwa ketentuan badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang. Ketentuan badan-badan lain tersebut dipertegas oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaaan Kehakiman, salah satunya adalah kejaksaan Republik Indonesia.

Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hokum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hokum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme. Dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya, Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hokum, ketertiban hokum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hokum dan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hokum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Peran Advokat Dalam Penegakan Hukum

Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Oleh karena itu, selain pelaku kekuasaan kehakiman, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, badan-ban lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman juga harus mendukung terlaksananya kekuasaan kehakiman yang merdeka. Salah satunya adalah profesi advokat yang bebas, mandiri, dan bertanggungjawab, sebagaimana selanjutnya diatur dalam undang-undang No 18 Tahun 2003. Ketentuan Pasal 5 Ayat (1) UU Advokat memberikan status kepada Advokat sebagai penegak hukum yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan. Kedudukan tersebut memerlukan suatu organisasi yang merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (1) UU Advokat, yaitu"Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat". Oleh karena itu, Organisasi Advokat, yaitu PERADI, pada dasarnya adalah organ negara dalam arti luas yang bersifat mandiri (independent state organ) yang juga melaksanakan fungi Negara. Dengan demikian, profesi advokat memiliki peran penting dalam upaya penegakan hukum. Setiap proses hukum, baik pidana, perdata, tata usaha negara, bahkan tata negara, selalu melibatkan profesi advokat yang kedudukannya setara dengan penegak hukum lainnya. Dalam upaya pemberantasan korupsi, terutama praktik mafia peradilan, advokat dapat berperan besar dengan memutus mata rantai praktik mafia peradilan yang terjadi. Peran tersebut dijalankan atau tidak bergantung kepada profesi advokat dan organisasi advokat yang telah dijamin kemerdekaan dan kebebasan dalam UU Advokat.

Kemandirian dan kebebasan yang dimiliki oleh profesi advokat, tentu harus diikuti oleh adanya tanggungjawab masing-masing advokat dan Organisasi Profesi yang menaunginya.

Ketentuan UU Advokat telah memberikan rambu-rambu agar profesi advokat dijalankan sesuai dengan tujuan untuk menegakkan

hukum dan keadilan. Hal yang paling mudah dilihat adalah dari sumpah atau janji advokat yang dilakukan sebelum menjalankan profesinya, yaitu: “Demi Allah saya besumpah/ saya berjanji :

- bahwa saya akan memegang dan teguh mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia;
- bahwa saya untuk memperoleh profesi ini, langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga;
- bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pemberi jasa hukum akan bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab berdasarkan hukum dan keadilan;
- bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi di dalam atau di luar pengadilan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada hakim, pejabat pengadilan atau pejabat lainnya agar memenangkan atau menguntungkan bagi perkara Klien yang sedang atau akan saya tangani;
- bahwa saya akan menjaga tingkah laku saya dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Advokat;
- bahwa saya tidak akan menolak untuk melakukan pembelaan atau memberi jasa hukum di dalam suatu perkara yang menurut hemat saya merupakan bagian daripada tanggung jawab profesi saya sebagai seorang Advokat.

Sumpah tersebut pada hakikatnya adalah janji seorang yang akan menjalani profesi sebagai advokat, kepada Tuhan, diri sendiri, dan masyarakat. Seandainya setiap advokat tidak hanya mengucapkannya sebagai formalitas, tetapi meresapi, meneguhi, dan menjalankannya, tentu kondisi penegakan hukum akan senantiasa meningkat lebih baik. Kekuasaan kehakiman akan benar-benar dapat menegakkan hokum dan keadilan.

Advokat yang pelaksanaannya dijalankan oleh Organisasi Advokat. Ketentuan Pasal 6 UU Advokat misalnya menentukan bahwa advokat dapat dikenai tindakan dengan alasan:

a. mengabaikan atau menelantarkan kepentingan kliennya;
b. berbuat atau bertingkah laku yang tidak patut terhadap lawan atau rekan seprofesinya;
c. bersikap, bertingkah laku, bertutur kata, atau mengeluarkan pernyataan yang menunjukkan sikap tidak hormat terhadap hukum, peraturan perundang-undangan, atau pengadilan;
d. berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban, kehormatan, atau harkat dan martabatprofesinya;
e. melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundangundangan dan atau perbuatan tercela;
f. melanggar sumpah/janji Advokat dan/atau kode etik profesi Advokat.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pengawasan adalah proses pengamatan dari seluru kegiatan oranisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan . konsep pengawasan yudikatif dalam sistem pengendalian nasional selalu berbentuk pengawasan fungsional, ektern dan bersifat represif. Mahkamah agung mempunyai kewenangan mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan pengadilan yang berada di lingkungannya serta dapat mengawasi segala bentuk peraturan yang dibuat oleh pemerintah yang hierarkinya berada dibawah undang undang . pengawsan yang dilakukan MA melalui peradilan-peradilan yang ada dibawahnya yahni peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer serta peradilan tata usaha negara, sedangkan Mahkaman Konstitusi bertugas menguji senketa kewenangna lembaga negara, memutuskan pembubaran partai politik dam memutusperselihan tentang hasil pemilu. Hasil putusan MK bersifat pertama dan final.

www.mpr.go.id

B. Saran

Untuk menjalan suatu pemerintahan yang baik senantiasa menperhatikan pengawasan yudikatif agar terjadinya check and balance diantara lembaga peradilan serta lemabga negara lainnya. Dengan adanya pengawasan yang intens memberikan perlindungan bagi pihak-pihak yang dirugikan sehingga hukum dapat berlaku adil bagi kehidupan bernegara.

DAFTAR PUSTAKA

Amosudirjo, Prayudi 1995, Hukum Administrasi Negara, Galia Indonesia, Jakarta .

BambangSutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, 2005, aspek-Aspek Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, UII Pers, Yogyakarta

Indriharto, 1985, Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, Mahkamah Agung Jakarta.

Lopa B. dan Hamza, Adi, 1991, Mengenal Peradilan Tata Usaha Negara, Sinar Grafika, Jakarat.

Muchsan, 2007. Sistem Pengawasan Terhadap terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara, Liberty (Cetakan ke empat), Yogyakarta.

Soemitro, Rochmat, 1987. Peradilan Tata Usaha Negara. PT Eresco, Bandung

Asshiddiqie, Jimly. Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia.Jakarta : ikthiar baru van-Hoeve, 1994

Chairuddin Ismail, Polisi Sipil dan Paradigma Polri, Jakarta, P.T. Merlyn Press, Cet.Pertama, 2009

Effendi Marwan, Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum, Jakarta : PT Gramedia Pusaka Utama, 2005

www.mpr.go.id

Suwarni , S.Sos., M.Si. Reformasi Kepolisian Studi Atas Budaya Organisai dan Pola Komunikasi, Yogyakarta : UII Press, Cet.Pertama 2009

UNDANG-UNDANG : Undang-undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

www.mpr.go.id

***FOCUS GROUP DISCUSSION* (FGD)**
Kerjasama dengan Universitas Muhammadiyah Sorong,
Kota Sorong, Provinsi Papua Barat
24 November 2016

www.mpr.go.id

***FOCUS GROUP DISCUSSION* (FGD)**
Kerjasama dengan Universitas Muhammadiyah Sorong,
Kota Sorong, Provinsi Papua Barat
24 November 2016

www.mpr.go.id

***FOCUS GROUP DISCUSSION* (FGD)**
Kerjasama dengan Universitas Muhammadiyah Sorong,
Kota Sorong, Provinsi Papua Barat
24 November 2016

www.mpr.go.id

***FOCUS GROUP DISCUSSION* (FGD)**
Kerjasama dengan Universitas Muhammadiyah Sorong,
Kota Sorong, Provinsi Papua Barat
24 November 2016

www.mpr.go.id

***FOCUS GROUP DISCUSSION* (FGD)**
Kerjasama dengan Universitas Muhammadiyah Sorong,
Kota Sorong, Provinsi Papua Barat
24 November 2016

www.mpr.go.id